

UPACARA – UPACARA DAYAK NGAJU DI KALIMANTAN TENGAH

ANTARA ADAT DAN AGAMA



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

90-399)

M. Natsir
Poltak Johansen
Septi Dhanik Prastiwi



**UPACARA – UPACARA DAYAK NGAJU
DI KALIMANTAN TENGAH:
*ANTARA ADAT DAN AGAMA***

**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**



**UPACARA – UPACARA DAYAK NGAJU
DI KALIMANTAN TENGAH:
ANTARA ADAT DAN AGAMA**

*M. Natsir
Poltak Johansen
Septi Dhanik Prastiwi*

**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

**UPACARA-UPACARA DAYAK NGAJU DI KALIMANTAN TENGAH:
ANTARA ADAT DAN AGAMA**

Penulis:

M. Natsir, Poltak Johansen, dan Septi Dhanik Prastiwi

Editor:

Asep Ruhimat & Izzudin Irsam Mujib

ISBN: 978-623-7526-09-4

Desain Sampul dan Tata Letak:

Yuda A. Setiadi

Penerbit:

CV Media Jaya Abadi

Redaksi:

Padalarang-Bandung

Telp. +62 812 22205182

E-mail: penerbit.mja.bandung@gmail.com

**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

Hak Cipta dilindungi undang-undang


Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit

Isi di luar tanggung jawab penerbit

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
PRAKATA.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. PERMASALAHAN.....	4
C. RUANG LINGKUP	4
D. TUJUAN.....	5
E. MANFAAT.....	5
F. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
G. KERANGKA KONSEP	8
H. METODE PENELITIAN.....	9
BAB 2 DAYAK DAN AGAMA DI KALIMANTAN TENGAH ...	13
A. SEJARAH TERBENTUKNYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.....	13
B. PENDUDUK KALIMANTAN TENGAH.....	15
C. MASYARAKAT NGAJU DI KABUPATEN PULANG PISAU	28
BAB 3 UPACARA DAUR HIDUP	33
A. UPACARA KEHAMILAN DAN KELAHIRAN.....	34
B. UPACARA MASA KANAK-KANAK	41
C. UPACARA PERKAWINAN	43
D. UPACARA KEMATIAN	62
BAB 4 UPACARA PAKANAN SAHUR LEWU	69
A. LOKASI PENELITIAN.....	69
B. UPACARA PAKANAN SAHUR LEWU	72

C. WORLDVIEW WARGA PANGI: MENGHORMATI SAHUR.....	84
D. PAKANAN SAHUR LEWU: ANTARA UPACARA ADAT DAN AGAMA	88
BAB 5 PENUTUP.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	101
TENTANG PENULIS.....	107



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Wilayah Kabupaten Pulang Pisau.....	30
Gambar 3.1	Perkawinan Dayak Ngaju	47
Gambar 3.2	Mengantar Pengantin Laki-Laki.....	52
Gambar 3.3	Lawang Sakepeng	53
Gambar 3.4	<i>Manyaki</i> Panganten	57
Gambar 3.5	Pemakaman pemeluk Hindu Kaharingan	64
Gambar 4.1	Peta Kecamatan Banama Tingang.....	71
Gambar 4.2	<i>Pasah patahu</i> lama dan <i>pasah patahu</i> baru, tempat pelaksanaan upacara	76
Gambar 4.3	Para <i>basir</i> merapalkan doa-doa diiringi <i>katambung</i>	78
Gambar 4.4	<i>Manasai</i> di sekeliling <i>pasah patahu</i>	83

**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah 2018.....	17
Tabel 2.2	Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut di Provinsi Kalimantan Tengah Hasil Sensus Penduduk 2010.....	20
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Pulang Pisau, 2010.....	21
Tabel 4.1	Penduduk Desa Pangli Berdasarkan Agama.....	70

**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

PRAKATA

Puji dan syukur kami kepada Allah Swt. yang telah banyak melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulisan buku *Upacara-Upacara Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah: Antara Adat dan Agama* dapat diselesaikan pada waktunya. Penulisan ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat Dayak Ngaju Kaharingan yang menyelenggarakan upacara adat pada komunitasnya. Berkaitan dengan hal itu, bab tentang upacara daur hidup di buku ini membicarakan upacara-upacara yang menandai fase-fase kehidupan, mulai kehamilan dan kelahiran—ditandai dengan berbagai upacara bulanan, yakni tiga bulan, tujuh bulan, dan sembilan bulan—hingga kematian, yang ditandai dengan upacara adat *Tiwah*. Upacara daur hidup juga mencakup upacara perkawinan, yang dilaksanakan melalui beberapa tahap yang harus dilalui sampai upacara berakhir dengan dilakukannya upacara adat kedatangan menantu.

Dalam kehidupan masyarakat Ngaju, upacara yang berkaitan dengan masyarakat komunal masih dapat diikuti oleh semua masyarakat Ngaju, termasuk yang sudah berpindah ke agama-agama baru. Namun, masyarakat Ngaju Hindu Kaharingan berbeda pandangan mengenai upacara yang bersifat komunal tersebut. Upacara adat yang melibatkan *basir* dan roh-roh dianggap sebagai upacara agama. Pemahaman ini berbeda dengan mereka yang sudah beralih ke agama baru. Bagi masyarakat Dayak Ngaju yang sudah beralih ke agama baru, melaksanakan adat tidaklah bertentangan dengan keyakinan mereka. Melalui hasil tulisan ini, diharapkan masyarakat Kalimantan Tengah maupun masyarakat luas dapat memahami budaya masyarakatnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang banyak membantu pada saat tim mengumpulkan data-data lapangan. Saran, kritik, serta masukan kami harapkan untuk perbaikan tulisan sederhana ini. Terakhir, kami mengharapkan tulisan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pontianak, November 2019

Tim Penulis



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Suku Dayak di Kalimantan Tengah pada awalnya sudah memeluk kepercayaan yang didasarkan pada keyakinan terhadap keberadaan roh leluhur bercampur dengan dinamisme dan animisme yang pada perkembangannya dikenal dengan nama agama Kaharingan (Riwut dalam Rampai, 1992/1993: 12). Oleh karena itu, Kaharingan atau agama Helo (Helu) sering disebut sebagai kepercayaan atau keyakinan asli suku Dayak (Riwut, 2015: 582–583). Rahmawati (2013: 44) menyebutkan sebenarnya masyarakat Dayak tidak memiliki nama khusus untuk menyebut sistem kepercayaan mereka. Sistem kepercayaan tersebut sering mereka sebut dengan nama agama Dayak atau agama Tempon untuk menjelaskan kepercayaan tersebut kepada orang-orang non-Dayak¹. Sementara itu, Scharer (1963) menggunakan istilah *Ngaju religion* atau agama Ngaju. Baru pada tahun 1945, kepercayaan asli orang Dayak ini disebut sebagai Kaharingan² (Rahmawati, 2013: 44).

Sebagai keyakinan asli suku Dayak, Kaharingan mengajarkan tiga hubungan yang harus benar-benar dijaga yaitu relasi manusia dengan Ranying Hatalla, manusia dengan manusia lain, baik secara personal maupun dalam bermasyarakat, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Manusia sebagai ciptaan yang paling mulia diharapkan menjadi suri teladan bagi segala makhluk lainnya. Oleh karena itu, tatanan harmonis alam menjadi tanggung jawab manusia (Riwut, 2015: 585–586).

Hubungan yang harmonis dengan alam perlu dijaga karena dalam kepercayaan mereka alam tidak hanya menjadi tempat tinggal

1 Agama orang Dayak pada waktu itu juga sering disebut sebagai agama Heiden, agama kafir, dan agama Helo (Helu).

2 Kaharingan dapat diartikan sebagai “hidup” atau “ada dengan sendirinya”. Dalam kepercayaan para pemeluknya, Kaharingan dipercaya ada sejak awal penciptaan.

manusia, tetapi juga dihuni oleh makhluk lain yang tak kasat mata. Rampai (1992/1993: 12–13) menyebutkan bahwa orang Dayak masih memercayai hal-hal yang gaib, sakti, dan magis. Dalam anggapan mereka (orang Dayak) kesusahan, bencana, dan malapetaka dinilai terjadi karena kurang terpenuhinya kebutuhan atau permintaan dari kekuatan-kekuatan suci dan roh-roh gaib. Untuk menjaga tatanan yang harmonis tersebut—dan juga agar tidak ada kesusahan, bencana atau malapetaka—, dalam Kaharingan diajarkan bagaimana manusia melakukan berbagai upacara yang dipercaya menjadi cara untuk menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan alam.

Sepanjang hidupnya, masyarakat Dayak mengalami beragam upacara sebagai bagian dari praktik kepercayaan mereka. Upacara yang paling dekat dengan kehidupan seorang individu adalah upacara yang terkait dengan siklus hidup yang dimulai dari fase kanak-kanak, fase remaja, fase sesudah nikah, fase hamil, fase tua, dan sebagainya (Koentjaraningrat, 1992: 89). Peralihan dari setiap fase tersebut dianggap penting bagi masyarakat sehingga perlu dilaksanakan upacara tertentu sebagai tanda bahwa seorang individu telah masuk ke dalam tingkatan sosial yang baru dan lebih luas. Tidak hanya upacara daur hidup, individu juga mengalami upacara lain terkait perannya sebagai bagian dari masyarakat, yaitu upacara yang bersifat kolektif (upacara yang dilakukan bersama seluruh warga) dan juga upacara yang menyangkut mata pencaharian, seperti saat membuka lahan untuk bercocok tanam dan memberikan sesaji kepada penguasa sungai. Selain upacara-upacara tersebut, masih banyak upacara yang dilakukan orang Dayak dalam kesehariannya, seperti upacara pada saat membangun rumah, mengalami musibah, dan lain-lain. Rahmawati (2013: 38–42) menjelaskan bahwa di kalangan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah dikenal lima upacara besar, yaitu *Tiwah*³, *Pakanan Sahur Lewu*, *Nahunan*, *Manyanggar*, dan *Pakanan Batu*⁴. Seluruh upacara yang dilakukan oleh masyarakat Dayak tersebut berdasarkan pada ajaran Kaharingan. Di dalam ajaran Kaharingan sendiri terdapat ritual berupa upacara yang wajib dilaksanakan, yaitu *Nahunan* yang merupakan upacara pemberian nama atau pembaptisan⁵,

3 *Tiwah* adalah upacara kematian tingkat akhir bagi masyarakat Dayak dan bertujuan untuk mengantar arwah ke *Lewu Tatau*.

4 Upacara ini dilakukan sesudah panen padi dengan tujuan untuk mengungkapkan rasa syukur dan sebagai ungkapan terima kasih kepada peralatan yang dipakai waktu mereka bercocok tanam dari pembukaan lahan hingga panen.

5 Pemandian suci Kaharingan

upacara perkawinan, upacara kematian, dan Balian⁶ (Riwut, 2015: 656)⁷. Seluruh upacara yang dilakukan didasarkan pada keyakinan masyarakat Dayak terhadap Ranying Hatalla.

Ajaran agama Helo telah menjadi dasar bagi orang Dayak dalam bertindak. Segala adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan mereka berdasarkan pada ajaran Kaharingan. Namun, dalam perkembangannya orang Dayak yang awalnya memiliki kepercayaan asli nenek moyang mereka (agama Helo atau ada yang menyebutnya sebagai Kaharingan), oleh karena interaksi dengan kelompok dan suku bangsa lain menjadikan Suku Dayak memeluk agama lain (agama Islam) terutama mereka yang tinggal di daerah pesisir (Rampai, 1992/1993: 12). Masih menurut Rampai, masuknya orang asing dari Eropa ke Kalimantan Tengah juga menjadikan suku Dayak memeluk agama Kristen, baik Kristen Protestan maupun Katolik. Tidak mengherankan bila dalam satu keluarga, para anggota keluarga menganut agama yang berbeda-beda⁸.

Menurut Riwut (2015: 651), orang Dayak yang telah menganut agama selain Kaharingan (misalnya, Kristen atau Katolik) tidak lagi mengenal asal-usul dan budayanya. Mereka tidak lagi dapat mengekspresikan diri menggunakan unsur budaya leluhurnya dan bahkan nyaris tercerabut dari akar budayanya. Sebagai pemeluk agama selain agama Kaharingan (Kristen, Katolik, atau Islam), sering kali orang Dayak tidak lagi diperbolehkan mempraktikkan kehidupan lamanya, termasuk di dalamnya tidak lagi mengikuti adat istiadat dan tradisi suku. Kepercayaan terhadap hal-hal yang gaib, sakti, dan magis tidak lagi diperbolehkan karena bertentangan dengan ajaran agama.⁹ Padahal, sebagai kepercayaan asli, agama Helo atau yang sering disebut dengan nama Kaharingan telah menjadi bagian dari kehidupan keseharian dan bahkan telah menjadi adat istiadat orang Dayak yang diwariskan secara turun-temurun. Pandangan hidup orang Dayak dan

6 Merupakan permohonan atau doa manusia kepada Ranying Hatalla, yang disampaikan melalui perantara roh yang baik yang ditugaskan oleh Ranying Hatalla untuk mengayomi manusia.

7 Rahmawati (2013: 37–42) menyebutkan bahwa di kalangan masyarakat Dayak Ngaju dikenal lima upacara besar, yaitu upacara *Tiwah* yang merupakan upacara kematian, upacara *Nahunan* atau pemberian nama bagi anak yang baru lahir, upacara *Manyanggar* atau memberikan batasan kepada makhluk-makhluk gaib, *Pakanan Sahur Lewu* atau memberikan sesajen kepada leluhur, dan *Pakanan Batu* yaitu upacara sebagai ungkapan syukur atau terima kasih kepada peralatan yang dipakai untuk berladang.

8 Lihat juga tulisan Riwut (2015: 648–661) tentang sejarah perkembangan Kaharingan.

9 Lihat dalam tulisan Rahmawati (2013: 45–47).

upacara yang dilaksanakan merupakan ajaran nenek moyang mereka. Hal ini menjadikan Kaharingan sebagai keyakinan atau kepercayaan dan Kaharingan sebagai adat istiadat yang diwariskan turun-temurun memiliki kekaburan batas.

B. PERMASALAHAN

Beragam upacara di kalangan orang Dayak di Kalimantan Tengah, seperti upacara siklus hidup dan upacara yang menyangkut kepentingan bersama (komunal) merupakan bagian dari ajaran nenek moyang yang menganut agama Helu. Upacara-upacara ini terus dilaksanakan oleh orang Dayak yang masih memeluk Kaharingan sebagai agama mereka dan juga orang Dayak yang sudah memeluk agama negara seperti Islam, Kristen, dan Katolik. Masuknya agama negara dan diikuti dengan integrasi Kaharingan dengan Hindu (menjadi Hindu Kaharingan) semakin menegaskan perbedaan adanya upacara yang bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat Dayak tanpa melihat agama yang dianut dan upacara yang hanya dilaksanakan oleh pemeluk Hindu Kaharingan. Data di lapangan menunjukkan bahwa ternyata terdapat upacara-upacara yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan agama yang dianut dan ada pula upacara yang masih tetap dilaksanakan oleh seluruh masyarakat tanpa melihat latar agama. Hal ini menjadikan upacara-upacara yang ada di kalangan orang Dayak menjadi penting untuk dikaji karena adanya batasan-batasan yang tidak jelas antara apa yang disebut dengan upacara adat dan upacara agama. Berdasarkan uraian ini, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana upacara daur hidup dilaksanakan oleh pemeluk Hindu Kaharingan dan bagaimana upacara ini diadaptasi oleh pemeluk agama lain?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Ngaju terhadap upacara *Pakanan Sahur Lewu* dari perspektif adat dan agama?

C. RUANG LINGKUP

Untuk membahas permasalahan tersebut, maka ruang lingkup materi dibatasi pada upacara siklus atau daur hidup masyarakat Ngaju dan upacara *Pakanan Sahur Lewu*. Pemilihan kedua upacara ini berdasarkan pada karakteristik masing-masing yang berbeda. Upacara daur hidup dilaksanakan secara pribadi dan untuk kepentingan pribadi seorang

individu sedangkan upacara *Pakanan Sahur Lewu* merupakan upacara yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan anggota masyarakat lain sehingga dapat diketahui upacara apa saja yang masih dan tidak dilakukan dalam kehidupan pribadinya sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Oleh karena masyarakat Ngaju memeluk beragam agama, maka untuk upacara daur hidup, adaptasi upacara daur hidup dibatasi pada pemeluk agama tertentu. Pada upacara kehamilan dan masa kanak-kanak, hanya akan dibahas pelaksanaan upacara menurut agama Hindu Kaharingan dan pemeluk Kristen serta Katolik sedangkan pada upacara perkawinan dibahas dari sisi pemeluk Hindu Kaharingan dan Islam. Berbeda dengan upacara daur hidup, maka pada upacara *Pakanan Sahur Lewu*, karena merupakan upacara komunal, maka dibahas dari sudut pandang beberapa agama (Hindu Kaharingan, Islam, Kristen Protestan, dan Katolik). Pembatasan ruang lingkup materi perlu dilakukan mengingat banyaknya upacara yang ada di kalangan masyarakat Ngaju. Ruang lingkup objek penelitian dibatasi pada masyarakat Ngaju di Kabupaten Pulang Pisau dan beberapa tokoh agama maupun budayawan di Kota Palangka Raya.

D. TUJUAN

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana upacara daur hidup dilaksanakan oleh pemeluk Hindu Kaharingan dan bagaimana upacara ini diadaptasi oleh pemeluk agama lain.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan masyarakat Ngaju terhadap upacara *Pakanan Sahur Lewu* dari perspektif agama dan adat.

E. MANFAAT

Manfaat yang ingin dicapai yaitu kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan penting bagi pengambil keputusan dalam menyikapi keberadaan kepercayaan atau agama asli suatu suku bangsa. Khususnya dalam kajian ini, masuknya agama negara dan integrasi Kaharingan sebagai agama asli orang Dayak dengan agama Hindu membawa dampak yang sangat signifikan bagi eksistensi Kaharingan sebagai kepercayaan atau agama asli orang Dayak dan praktiknya dalam kehidupan sehari-hari.

F. TINJAUAN PUSTAKA

Di wilayah Kalimantan, kajian tentang upacara telah banyak dilakukan. Di Kalimantan Selatan, Maryadi (2010) mengkaji upacara di masyarakat Dayak Halong Kabupaten Balangan sebagai daya tarik wisata budaya dan upacara adat masyarakat Dayak Deyah sebagai upaya membentuk karakter pendukung kebudayaan tersebut (Maryadi, 2012). Sementara di Kalimantan Timur, Maryadi (2009) menguraikan mengenai upacara adat, perubahan dan peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan dari upacara ini khususnya peluang pariwisata dan ekonomi. Masih di Kalimantan Timur, Rahmawati dkk. (2017) mengkaji makna simbolik dan nilai budaya upacara adat *Belian* Suku Dayak Tunjung. Di Kalimantan Tengah, Rampai (1992/1993) mendeskripsikan upacara adat *Manggayu Danum*¹⁰ dan upacara *Manggoru*¹¹.

Secara spesifik sesuai fokus kajian, kajian mengenai upacara daur hidup dan upacara yang bersifat kolektif di wilayah Kalimantan juga telah banyak dilakukan. Upacara yang bersifat kolektif dapat dilihat dari kajian mengenai upacara *Mamapas Lewu*¹² (Rahmawati, 2011) dan upacara *Manyanggar*¹³ (Rahmawati, 2013) yang dilakukan di Kalimantan Tengah. Kedua kajian ini mendeskripsikan pelaksanaan upacara tersebut dengan terperinci. Sementara itu, kajian tentang upacara daur hidup dapat dilihat dalam kajian Suwardi dkk. (1984) yang mendeskripsikan upacara kematian di kalangan Dayak Tunjung, Dayak Bahau, dan Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Upacara *Kuangkay* yang merupakan upacara kematian Suku Dayak Benuaq dideskripsikan lebih mendalam oleh Hasyim (ed.) (1990/1991). Kajian mengenai upacara kematian menarik dikaji karena kematian selalu dihubungkan dengan kosmologi masyarakat pemilik kebudayaan tersebut. Masih tentang upacara kematian, Usman dkk. (1992/1993)

10 Upacara *Manggayu Danum*, disebut juga upacara *Membelah Bunu* atau *Membalah Danum*, merupakan upacara yang dilaksanakan apabila terjadi kematian yang disebabkan oleh air, misalnya tenggelam dan sebagainya. Tujuan upacara ini adalah untuk menghentikan malapetaka yang disebabkan oleh air. Perbuatan *Ganan Danum* yang telah membunuh manusia harus dibalas agar tidak lagi mencelakakan manusia atau masyarakat.

11 Upacara *Manggoru* atau mencari gaharu biasanya dilakukan oleh para penggalas (pencari hasil hutan) di Kotawaringin Lama.

12 Dalam kajian ini *Mamapas Lewu* bertujuan untuk membersihkan dan menyucikan Kota Palangka. Selain bertujuan membersihkan kota, upacara ini bertujuan untuk tetap menjaga kearifan lokal masyarakat Ngaju.

13 Upacara *Manyanggar* merupakan upacara yang dilakukan untuk membuat batas-batas dengan makhluk gaib yang tidak terlihat secara kasat mata. Melalui upacara ini, bila wilayah yang akan dipakai oleh manusia ditempati oleh makhluk halus, maka makhluk tersebut akan dipindah ke lokasi yang lain agar tidak mengganggu manusia.

juga mendeskripsikan upacara kematian di suku Banjar, suku Dayak Bukit, dan suku Dayak Bukit Balangan, Kalimantan Selatan. Masih sama dengan kajian-kajian di atas yang membahas salah satu upacara daur hidup, Hendraswati dan Batuhallo (2007) mendeskripsikan upacara Baayun Maulid masyarakat Banjar.¹⁴ Selain itu, Hendraswati, dkk. (2012) juga melakukan kajian mengenai upacara daur hidup secara lebih luas di masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan. Dalam kajiannya tentang upacara daur hidup, dideskripsikan dengan jelas bagaimana upacara tersebut dilakukan. Meski tidak secara mendalam, dalam tulisan ini juga dibahas bagaimana budaya lokal (budaya Banjar) berakulturasi dengan agama Islam. Di Kalimantan Tengah tepatnya di masyarakat Dayak Taboyan di Barito Utara, Rahmawati dan Musfeprial (2015) juga menggambarkan upacara adat dan perubahan yang terjadi. Dalam kajiannya disebutkan bahwa masyarakat Dayak Taboyan juga memiliki kepercayaan lokal (Kaharingan) tetapi mereka juga harus memilih salah satu agama dan mereka kebanyakan memilih agama Hindu dan Kristen. Sayangnya, isu agama dan adat tidak dibahas mendalam dan cenderung dijadikan sebagai pengantar semata. Masih terkait dengan upacara daur hidup, Batuhallo (2011) pernah membahas upacara daur hidup masyarakat Dayak Ngaju di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Berbeda dengan kajian Hendraswati yang mengaitkan budaya dengan agama, kajian ini lebih berfokus mendeskripsikan bagaimana upacara daur hidup pada masyarakat Ngaju dilakukan. Pembahasan mengenai bagaimana pengaruh agama Kaharingan terhadap kehidupan adat istiadat dan kehidupan keseharian masyarakat Ngaju pada umumnya hanya dibahas secara singkat dan lebih berfungsi sebagai pengantar tulisan. Secara umum, pembahasan mengenai upacara dalam kaitannya dengan agama dan adat belum ada yang membahas dengan detail. Oleh karena itu, kajian ini berupaya untuk membahas bagaimana upacara daur hidup dan upacara *Pakanan Sahur Lewu* di kalangan masyarakat Ngaju dilihat dari sudut pandang adat dan agama mengingat upacara-upacara tersebut telah turun-temurun dilaksanakan dan telah menjadi tradisi pada kehidupan masyarakat Ngaju. Diharapkan kajian tentang upacara-upacara masyarakat Ngaju dalam pandangan adat dan agama dapat memberikan gambaran bagaimana agama Helo (agama asli) ternyata masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Ngaju meski telah memeluk beragam agama.

14 Upacara mengayun anak pada peringatan Maulud Nabi

G. KERANGKA KONSEP

Sistem ritus dan upacara merupakan salah satu dari lima komponen religi (Koentjaraningrat, 2014: 80–81).¹⁵ Lebih lanjut, dijelaskan oleh Koentjaraningrat bahwa upacara dilakukan sebagai wujud tindakan manusia dalam usahanya berkomunikasi dengan Tuhan, dewa-dewa, roh nenek moyang, dan penghuni alam gaib lainnya.

Berkaitan dengan upacara atau ritual, para ahli antropologi telah mengklasifikasikan beberapa tipe ritual yang berbeda-beda, di antaranya upacara peralihan (*rites of passage*) yaitu berkaitan dengan tahapan-tahapan dalam siklus kehidupan manusia dan upacara intensifikasi (*rites of intensification*) yang diadakan pada waktu kehidupan kelompok mengalami krisis riil atau potensial (Haviland, 1985: 207–209). Sementara itu, Koentjaraningrat (2014: 77) membedakan upacara menjadi dua macam yaitu 1) yang bersifat perpisahan menjadi satu dengan yang bersifat peralihan, diistilahkan sebagai “ritus” dan 2) yang bersifat integrasi dan pengukuhan, diistilahkan sebagai “upacara”. Upacara sendiri dideskripsikan sebagai satu pola tindakan yang telah dibakukan, melingkupi berbagai fase kehidupan dan sering kali bertujuan untuk memenuhi kebutuhan religius atau estetis dan sebagai penegasan bagi perayaan situasi khusus dari suatu kelompok (Winnick dalam Rohana, 2009: 3–4). Sementara itu, Turner dalam Rohana (2009: 3–4) mendefinisikan ritual sebagai perilaku yang ditetapkan pada sejumlah kesempatan yang tidak bersifat rutin, tetapi berkaitan dengan kepercayaan akan makhluk-makhluk atau kekuatan gaib. Lebih lanjut, disebutkan bahwa ritual dinilai berhubungan dengan segala hal di luar hal-hal profan, melainkan hal-hal yang berkaitan dengan dunia gaib dan karenanya dianggap sakral. Pandangan bahwa upacara hanya berkaitan dengan hal yang sakral ini berbeda dengan pandangan van Peursen dalam Rohana (2009: 4) yang menyebutkan bahwa ritual hadir dalam alam pikiran sakral yang terwujud dalam upacara suci seperti tari-tarian dan alam pikiran profan yang terwujud dalam perbuatan sehari-hari.

Definisi lain upacara adalah sebuah praktik keagamaan di mana upacara keagamaan memperkuat ikatan sosial dan waktu krisis dalam

¹⁵ Lima komponen religi terdiri dari sistem keyakinan, sistem ritus dan upacara, peralatan ritus dan upacara, emosi keagamaan, serta umat agama. Kelima komponen ini memiliki peran masing-masing. Namun, sebagai bagian dari sistem, kelimanya memiliki hubungan erat satu sama lain.

kehidupan merupakan waktu untuk mengadakan upacara (Haviland, 1985: 219). Senada dengan hal tersebut, Wallace memandang bahwa upacara keagamaan merupakan gejala agama yang utama atau agama sebagai perbuatan (*religion in action*) (Haviland, 1985: 196). Di sini terlihat bagaimana sebuah upacara memiliki fungsi dalam masyarakat.

Kajian mengenai upacara memang tidak dapat dilepaskan dari konsep adat dan agama. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* daring, adat didefinisikan sebagai aturan (perbuatan dan lain sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dulu kala. Adat juga diartikan sebagai kebiasaan, cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan. Menurut Miharja (2013: 56) adat juga dapat dimaknai sebagai kebiasaan yang berlangsung cukup lama, dipegang teguh oleh masyarakatnya, dan menjadi perilaku kolektif yang ditaati dan dilaksanakan bersama. Oleh karena itu, adat muncul berkaitan dengan hadirnya suku bangsa dan selanjutnya menjadi identitas bagi suku bangsa tersebut.

Sementara itu, agama didefinisikan sebagai ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya (KBBI daring, <https://kbbi.web.id/>). Menurut Durkheim dalam Solihat (2015: 64), agama atau religi merupakan sekumpulan keyakinan dan praktik yang berkaitan dengan sesuatu yang *sacred*. Dalam definisi tersebut istilah agama dipadankan dengan kata religi meski sebenarnya agama dan religi merupakan dua hal yang berbeda. Religi adalah suatu sistem keyakinan atau kepercayaan sedangkan agama merupakan sistem kepercayaan yang sudah dilembagakan. Terdapat enam agama, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Buddha, dan Konghucu yang telah diakui oleh negara (Solihat, 2015: 64).

H. METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai upacara di kalangan masyarakat Ngaju dilakukan melalui beberapa tahapan. Persiapan sebelum ke lapangan menjadi tahap pertama yang dilakukan. Dalam tahapan ini dilakukan studi awal, yaitu dengan cara mengumpulkan beragam literatur yang terkait dengan tema yang diambil, baik dari koleksi perpustakaan maupun internet. Hal ini penting dilakukan untuk mendapatkan gambaran

mengenai kajian dengan tema serupa yang pernah dilakukan. Untuk pengumpulan literatur ini difokuskan pada literatur mengenai upacara di wilayah Kalimantan. Setelah literatur dikumpulkan, kemudian dilakukan pengklasifikasian untuk melihat upacara-upacara apa saja yang pernah dikaji dan bagaimana upacara tersebut dianalisis. Hasil dari klasifikasi ini digunakan untuk mengetahui posisi kajian ini di antara kajian-kajian yang pernah dilakukan.

Tahap berikutnya adalah pengumpulan data di lapangan, yaitu melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan data sekunder. Wawancara dilakukan dengan beberapa tokoh adat atau budayawan yang berdomisili di Kota Palangka Raya untuk mendapatkan data awal mengenai ritual dan sistem kepercayaan orang Ngaju juga untuk mendapatkan pandangan mereka terhadap keberadaan upacara-upacara yang ada. Setelah mendapatkan data awal, wawancara berikutnya dilakukan dengan para *basir*, tokoh dan anggota masyarakat yang dipilih dari latar belakang agama yang berbeda di Kabupaten Pulang Pisau. Para informan dipilih dengan menggunakan teknik *snowball*. Dalam teknik ini, informasi mengenai informan lain diperoleh dari informan yang telah diwawancarai sebelumnya. Wawancara dengan tokoh kunci diperlukan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai upacara yang ada di kalangan masyarakat Ngaju serta pandangan mereka terhadap isu yang dibahas pada penelitian ini. Untuk melakukan wawancara ini, digunakan pedoman wawancara berbentuk pertanyaan terbuka sehingga peneliti dapat melakukan pengembangan dan pendalaman pertanyaan sesuai dengan informasi yang telah diperoleh dari informan. Selain data yang dikumpulkan dengan wawancara mendalam, dalam penelitian ini juga dilakukan FGD (*focus group discussion*) yang diikuti oleh perwakilan *basir*, aparatur pemerintah, dan juga beberapa anggota masyarakat. FGD dilakukan di salah satu rumah informan menjelang akhir penelitian dengan tujuan untuk memverifikasi data yang telah dikumpulkan.

Selain wawancara, dalam pengumpulan data di lapangan seharusnya juga dilakukan observasi. Namun, observasi tidak bisa maksimal dilakukan karena pada saat penelitian, penulis tidak dapat menyaksikan secara langsung pelaksanaan upacara yang ada di masyarakat Ngaju. Observasi hanya dilakukan pada tempat pelaksanaan upacara, beberapa peralatan yang dipergunakan, serta pengamatan pada tingkah laku (gerak-gerik) informan pada saat


memberikan informasi. Agar mendapat gambaran mengenai upacara yang dilakukan, penulis berusaha untuk mencari video upacara, baik upacara daur hidup maupun upacara *Pakanan Sahur Lewu*. Namun, upaya ini tidak membuahkan hasil. Baik dari masyarakat maupun instansi terkait belum ada yang berupaya mendokumentasikan (dalam bentuk video) upacara di wilayahnya. Oleh karena itu penulis juga berusaha untuk mencari dokumentasi upacara berupa foto. Ternyata, hal ini juga tidak mudah dilakukan. Foto upacara daur hidup hanya dapat diperoleh beberapa lembar saja sedangkan untuk upacara *Pakanan Sahur Lewu*, foto yang diperoleh dari masyarakat kurang dapat memperlihatkan upacara yang dilakukan dan lebih banyak foto diri ketika mengikuti upacara. Bagi masyarakat, upacara-upacara tersebut sudah biasa dilakukan sehingga tidak ada keinginan untuk mendokumentasikannya secara utuh sedangkan di pihak pemerintah—dalam hal ini dinas yang bergerak di bidang kebudayaan—dengan alasan pendanaan, belum ada upaya untuk mendokumentasikan upacara-upacara tersebut.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara mengumpulkan data profil wilayah penelitian untuk mendapatkan gambaran umum kondisi fisik, kependudukan, maupun sosial budaya masyarakat yang diteliti, termasuk di dalamnya perkembangan Kaharingan sebagai agama asli masyarakat Ngaju. Selain itu, penulis juga berusaha untuk mempelajari Panaturan yang merupakan kitab suci agama Hindu Kaharingan. Sebagai hasil dari tradisi lisan yang dituliskan, dalam kitab ini tidak hanya diceritakan mengenai asal-usul manusia, tetapi juga tercantum tata cara upacara sebagai pedoman bagi pemeluknya dalam melaksanakan upacara tersebut. Dalam beberapa bagian tulisan buku ini, isi dari kitab Panaturan menjadi rujukan bagi penulis untuk menunjukkan dan memperkuat data yang diperoleh di lapangan atau dengan kata lain Panaturan menjadi acuan ideal bagi tata upacara yang dilakukan.

Dalam kaitannya dengan data statistik, penulis mendapatkan kesulitan untuk memperoleh data statistik pemeluk Kaharingan karena data ini digabungkan dengan pemeluk agama Hindu. Namun, setelah dilakukan perbandingan data, maka dapat diperoleh data yang diperlukan.

Setelah pengumpulan data di lapangan, maka dilakukan tahapan berikutnya, yaitu analisis data. Dalam tahap analisis ini, data yang

telah dikumpulkan diatur dan dikategorikan sesuai dengan kategori-kategori yang telah disusun. Dalam proses ini seluruh data berupa hasil wawancara, dokumen dari desa, kabupaten, dan provinsi, maupun data dokumentasi (foto) ditelaah. Data hasil wawancara dan catatan pengamatan dikelompokkan sesuai sistematika yang telah disusun setelah sebelumnya dibuat rangkuman pernyataan-pernyataan penting yang diperlukan dalam penulisan. Untuk memberikan gambaran yang utuh sesuai tema tulisan, maka di Bab 2 diuraikan terlebih dahulu mengenai masyarakat Dayak di Kalimantan dan gambaran perkembangan kehidupan keagamaan masyarakat Dayak, khususnya masyarakat Ngaju. Di bab-bab selanjutnya kemudian diuraikan upacara-upacara daur hidup dan upacara *Pakanan Sahur Lewu* dengan perspektif agama dan adat. Dalam menguraikan upacara ini, penulis melakukan penafsiran yang didukung oleh studi literatur. Studi literatur di tahap akhir ini diperlukan untuk memperkuat analisis data. Di bab akhir dilakukan penarikan kesimpulan di mana dalam bagian ini penulis berusaha untuk menyajikan hasil temuan di lapangan.



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

BAB 2

DAYAK DAN AGAMA DI KALIMANTAN TENGAH

Provinsi Kalimantan Tengah yang beribu kota di Palangka Raya merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua. Secara geografis, Provinsi Kalimantan Tengah bagian utara berbatasan dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, di bagian timur berbatasan dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, bagian selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan bagian barat berbatasan dengan Kalimantan Barat. Dengan wilayah seluas 153.564,5 km² atau 8,04 persen dari luas Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah saat ini terdiri dari 13 kabupaten dan satu kota yaitu Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kapuas, Barito Selatan, Barito Utara, Sukamara, Lamandau, Seruyan, Katingan, Pulang Pisau, Gunung Mas, Barito Timur, Murung Raya, dan Kota Palangka Raya (sumber: kalteng.bps.go.id).¹

A. SEJARAH TERBENTUKNYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dilihat dari aspek sejarah, terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah salah satunya tidak dapat dilepaskan dari kehendak pemeluk Kaharingan (Etika, 2019: 1, Riwut, 2015: 31–39, 2007: 79)². Sebelum menjadi provinsi sendiri, wilayah Kalimantan Tengah berada di bawah pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Pada era kemerdekaan,

1 Dalam www.kalteng.go.id disebutkan jika sebelum terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota, provinsi ini terdiri dari tiga kabupaten Daerah Tingkat II, yaitu Kabupaten Barito, Kapuas, dan Kotawaringin. Selanjutnya, terjadi pemekaran menjadi lima kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Barito Utara, Barito Selatan, Kapuas, Kotawaringin Timur, dan Kotawaringin Barat. Kemudian pada tahun 2002, dimekarkan lagi menjadi 13 kabupaten dan 1 kota.

2 Dalam tulisannya tersebut disebutkan bahwa tuntutan akan berdirinya daerah otonom Provinsi Kalimantan Tengah juga datang dari segenap partai politik, ormas dan masyarakat luas.

pemeluk Kaharingan masih belum mendapatkan perhatian dari pemerintah di mana Kantor Urusan Agama Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin dirasakan belum bisa membina dan melayani umat Kaharingan. Oleh karena itu, pemeluk Kaharingan berusaha untuk mendapatkan pengakuan agar kepercayaan mereka diakui sebagai agama. Dalam rangka hal tersebut, maka diadakanlah kongres I tokoh-tokoh Kaharingan yang bertempat di Desa Tangkahan pada tahun 1950. Kongres tersebut menghasilkan terbentuknya Serikat Kaharingan Dayak Indonesia (SKDI) sebagai partai politik (lihat Etika, 2019: 1–2). Riwut (2015: 653) menyebutkan jika pembentukan SKDI ini bertujuan untuk memperlancar umat Kaharingan agar Kaharingan yang merupakan keyakinan asli orang Dayak diakui dan dimasukkan dalam administrasi pemerintahan. Pada tahun 1953, SKDI melaksanakan kongres di Desa Bahu Palawa dan dalam kongres ini, salah satu hasil yang dibahas adalah menuntut Kalimantan Tengah lepas dari Provinsi Kalimantan Selatan. Tuntutan ini berdasarkan pada keinginan bahwa Kalimantan Tengah akan menjadi provinsi tersendiri bagi pemeluk Kaharingan sehingga diharapkan dengan terbentuknya provinsi yang baru umat Kaharingan akan lebih diperhatikan.

Etika (2019: 2) menyebutkan jika tuntutan pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan menemui jalan buntu sehingga segenap orang Dayak mengadakan Gerakan Mandau Talawang Pancasila (GMPTS) yang dipimpin oleh tokoh Kaharingan yang sekaligus ketua SKDI. Pada tanggal 05 Desember 1956, tuntutan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah dikabulkan. Provinsi ini dibentuk dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah³. Pembentukan provinsi ini seakan menjadi angin segar bagi perjuangan pemeluk Kaharingan untuk mendapatkan pembinaan oleh pemerintah seperti agama lain.

Sebagai provinsi baru, pembangunan di Kalimantan Tengah lebih terfokus pada pembangunan infrastruktur. Riwut (2015: 17) menyebutkan jika pembangunan jalan mulai dilakukan, seperti pembangunan jalan yang menghubungkan Palangka Raya dengan Tangkiling, pembangunan bandara di Palangka Raya dan Pangkalan Bun, serta pengerukan untuk pembuatan terusan yang menghubungkan satu sungai besar dengan lainnya, seperti Terusan Basarang atau

3 Setelah diresmikannya tiga provinsi di Kalimantan, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan, maka pada 1 Januari 1957 Presiden Soekarno memutuskan menambah satu provinsi lagi, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah.

yang disebut juga Terusan Milano. Pembangunan terusan ini untuk menyiapkan irigasi bagi program transmigrasi yang akan dijalankan dengan mendatangkan para transmigran dari Jawa dan Bali.

B. PENDUDUK KALIMANTAN TENGAH

Program transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah menjadikan penduduk Kalimantan Tengah menjadi lebih beragam jika dilihat dari latar budayanya. Para transmigran yang datang dari beragam daerah, seperti Jawa dan Bali, tersebut bersanding dengan penduduk utama Kalimantan. Riwut (2015: 17) menyebutkan jika penduduk utama di Provinsi Kalimantan Tengah adalah suku Dayak yang menggunakan *lingua franca* (bahasa pergaulan/pengantar) bahasa Dayak Ngaju. Meski menggunakan bahasa Ngaju, menurut Riwut, suku Dayak di Kalimantan Tengah terdiri dari beberapa suku dengan bahasanya masing-masing, di antaranya Manyan, Ot Danum, dan Ngaju. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Riwut, Rampai (1968: 12) menyebutkan bahwa penduduk asli yang mendiami Kalimantan Tengah digolongkan dalam tiga kelompok besar, yaitu kelompok Ngaju, Kelompok Ot Danum, dan Kelompok Maanyan-Lawangan-Dusun. Lebih lanjut lagi disebutkan oleh Rampai bahwa tiap-tiap kelompok tersebut dalam perkembangannya membentuk kelompok-kelompok tersendiri atas kesamaan lingkungan dan genealogisnya sehingga membentuk variasi seni budaya sendiri.

Salah satu suku dari kelompok tersebut, yaitu Suku Dayak Ngaju, mendiami daerah sepanjang Sungai Kapuas, Kahayan, Rungan, dan Barito dan biasanya mendiami bagian hilir sungai (Riwut, 2015: 18).⁴ Hal senada disampaikan Rampai (1968: 14) di mana masyarakat Ngaju tinggal di sepanjang pantai dan di bagian hilir sungai. Menurutnya, meski dikenal banyak bermukim di bagian hilir, pada awalnya masyarakat Ngaju berasal dari pedalaman, tetapi mereka kemudian menyebar ke arah dataran rendah setelah kedatangan orang Melayu di daerah pantai. Lebih lanjut dikatakan oleh Rampai bahwa hal ini menjadikan masyarakat Ngaju adalah kelompok yang paling banyak mengalami persentuhan dengan kebudayaan luar.

4 Suku Dayak Ot Danum mendiami bagian hulu sungai dan suku Dayak Manyan tersebar di daerah Barito.

Persentuhan dengan kebudayaan luar menjadikan masyarakat Ngaju lebih maju dibandingkan dengan suku-suku lain di provinsi ini. Riwut (2015: 128) menilai bahwa suku Ngaju merupakan suku termaju di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Pendapat yang hampir sama juga disebutkan oleh Scharer (1963: 1–2) yang menyebutkan bahwa masyarakat Ngaju dengan jumlah yang sangat besar di Kalimantan Tengah memiliki peranan penting secara ekonomi, politik, dan budaya. Nama “Ngaju” sendiri menurut Scharer berarti orang pedalaman. Istilah ini diterapkan oleh diri mereka sendiri untuk membedakan mereka dengan orang-orang yang tinggal di muara sungai seperti Melayu Muslim dan dengan suku Ot Danum yaitu orang-orang yang tinggal di hulu serta telah menetap di Borneo tengah. Masih menurut Scharer, tepian Sungai Kahayan dapat dianggap sebagai daerah asli suku Ngaju, tempat mereka kemudian menyebar ke sungai yang lain. Mahin (2009: 127) juga menyebutkan hal yang sama di mana menurutnya orang Dayak Ngaju sebagian besar tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah sehingga dapat dikatakan provinsi ini merupakan ruang hidup bagi Kaharingan karena selama ini masyarakat Ngaju sering diidentikkan sebagai pemeluk agama asli, agama Helo atau yang kemudian dikenal dengan nama Kaharingan.

Pada perkembangannya, Kalimantan Tengah tidak hanya menjadi ruang hidup bagi pemeluk Kaharingan. Banyak masyarakat Ngaju yang kemudian memeluk agama Kristen, Katolik, Islam, dan agama resmi negara lainnya. Kedatangan para transmigran dan pendatang lainnya juga telah menjadikan provinsi ini menjadi sebagai ruang hidup masyarakat dari latar etnis dan agama yang beragam. Data statistik berdasarkan jumlah penduduk menurut agama yang dianut dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Data yang terlihat dalam Tabel 2.1 menunjukkan bahwa jumlah pemeluk agama Islam merupakan jumlah terbesar, diikuti oleh jumlah pemeluk Kristen, Hindu⁵, Katolik, Buddha, Konghucu, dan lainnya. Namun, jika merujuk pada data suku bangsa dan agama yang dipeluk, maka data ini tidak dapat menggambarkan hal tersebut karena jumlah pemeluk agama yang ada pada data tersebut tidak menunjukkan latar etnis pemeluknya.

5 Jumlah pemeluk agama Hindu meliputi pemeluk Hindu, Hindu Kaharingan, dan Kaharingan.

Tabel 2.1 Data Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah 2018

No.	Nama Kabupaten/Kota	Agama						
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Konghucu	Lainnya
1	Kotawaringin Barat	229.447	11.548	5.046	3.227	703	24	16
2	Kotawaringin Timur	355.549	24.609	8.034	22.333	1.213	109	5
3	Kapuas	341.517	46.523	2.063	22.966	56	5	799
4	Barito Selatan	89.772	24.433	8.858	4.679	5	6	4
5	Barito Utara	112.636	16.573	9.160	17.015	63	8	46
6	Sukamara	50.609	4.552	2.361	3.767	112	30	-
7	Lamandau	50.281	20.928	13.025	3.405	41	1	2
8	Seruyan	126.966	8.240	4.637	7.207	82	5	3
9	Katingan	97.251	28.664	2.223	27.354	11	-	-
10	Pulang Pisau	102.360	25.409	1.306	2.857	10	10	-
11	Gunung Mas	27.593	89.539	2.622	21.220	14	1	140
12	Barito Timur	57.306	41.439	9.586	5.020	23	3	8
13	Murung Raya	70.904	18.051	5.992	13.801	4	1	1
14	Palangka Raya	185.501	70.153	5.206	3.330	461	5	26
Jumlah		1.897.722	430.661	80.119	158.181	2.798	208	1.050

Sumber: BPS Kalimantan Tengah 2019 (kalteng.bps.go.id)
diunduh pada 16 September 2019

1. Dayak Ngaju dan Kaharingan

Dalam disertasinya, Mahin (2009: 180) menyebutkan jika Kaharingan pada mulanya merupakan nama agama masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Masyarakat Dayak pada awalnya tidak memiliki nama khusus untuk menyebutkan sistem kepercayaan mereka sehingga ketika berinteraksi dengan orang non-Dayak mereka akan menyebut kepercayaan mereka sebagai agama Dayak, agama Tempon Telon, agama lama (agama *helo/huran*).⁶ Sementara itu, Scharer (1963: 8) menyebut kepercayaan orang Dayak sebagai agama Ngaju. Sebutan Scharer ini berbeda dengan pandangan pemerintah Belanda dan masyarakat umum pada waktu itu yang menyebutkan kepercayaan

6 Berbeda dengan Mahin, Sugiyarto (2016: 110) menyebutkan jika orang Dayak Ngaju menyebut kepercayaannya dengan kepercayaan *tato-hiang* (nenek moyang, leluhur), kepercayaan *huran* (kuno), atau kepercayaan *helo* (dulu). Namun, ketika masyarakat non-Dayak ditanya, maka mereka akan menyebut kepercayaan mereka dengan kepercayaan *tempon* atau *tempon telun* yang berarti cara orang Dayak berkepercayaan.

Dayak sebagai penyembah berhala atau pagan, bahkan kafir, ateis, atau *ragi usang* (Sugiyarto, 2016: 110).

Pada zaman Jepang, “Kaharingan” resmi menjadi nama agama masyarakat Dayak. Nama Kaharingan muncul pada tahun 1945 ketika pemerintah Jepang memanggil dua orang Dayak Ngaju bernama Damang Yohanes Salihah dan WA Samat untuk mengetahui kejelasan nama dari agama suku Dayak di Kalimantan. Damang Salihah menyebutkan jika nama agama Dayak adalah Kaharingan yang berarti kehidupan yang abadi dari Ranying Mahatala Langit⁷ (Usop, 2016: 160; Mahin, 2009: 181; Sugiyarto, 2016: 107). Pada zaman Jepang, Kaharingan mendapatkan kedudukan yang terhormat sebagai upaya Jepang untuk mencari simpati dan dukungan dari orang Dayak⁸.

Sebagai komunitas yang ikut mempelopori berdirinya Provinsi Kalimantan Tengah, pemeluk Kaharingan merasa tetap terpinggirkan. Minimnya perhatian pemerintah pusat dan perlakuan yang selama ini diterima menjadikan pemeluk Kaharingan berupaya memperjuangkan jati dirinya. Etika (2019: 2) menyebutkan jika keterpinggiran pemeluk Kaharingan dimulai sejak “misi suci” pemerintah Belanda di Kalimantan Tengah hingga masa kemerdekaan. Keterpinggiran itu salah satunya dapat dilihat dari adanya anggapan bahwa ritual agama Kaharingan merupakan upacara adat yang usang. Pada masa misi Zending, terdapat upaya untuk melakukan penghapusan atau menabukan ritual Kaharingan karena mereka menganggap ritual tersebut sebagai ritual penyembahan berhala, kafir, *hiden*, *ragi usang*, dan seterusnya (Usop, 2016: 163). Perlakuan seperti ini mendorong pemeluk Kaharingan untuk memperjuangkan jati dirinya.

Harapan pemeluk Kaharingan untuk mendapatkan perhatian lebih setelah berdirinya Kalimantan Tengah sebagai provinsi baru ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sugiyarto (2016: 107–108) menyebutkan bahwa seiring dengan terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah⁹ (lepas dari Kalimantan Selatan), pembangunan

7 Dalam bahasa Dayak Ngaju sehari-hari, kata “kaharingan” berarti hidup atau ada dengan sendirinya sedangkan dalam bahasa Sangiang, “kaharingan” berarti hidup atau kehidupan.

8 Jepang mengaitkan Kaharingan dengan agama Shinto dan memperlakukan Kaharingan sebagai agama terpendang. Sebagai bagian dari upaya mencari dukungan dari masyarakat Dayak, Jepang menjadikan mereka sebagai partner dalam menangani kebudayaan dengan melibatkan mereka dalam ekspedisi ke pedalaman untuk mendokumentasikan adat dan kebudayaan Dayak (Usop, 2016: 160, Laksono dalam Mahin, 2009: 184).

9 Lepas dari Kalimantan Selatan

lebih difokuskan pada pembangunan fisik, seperti pembangunan tata ruang kota dan infrastruktur serta penataan struktur pemerintahan sehingga umat Kaharingan belum mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah. Pemeluk Kaharingan masih merasa kesulitan untuk menjadi pegawai negeri serta kesulitan mendapatkan pendidikan. Bahkan dengan keluarnya kebijakan oleh Menteri Dalam Negeri Amir Machmud mengenai pengisian kolom KTP bahwa bagi yang bukan beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, maka akan diisi dengan tanda (-), yang artinya adalah penganut aliran kepercayaan (Etika, 2019: 2) membuat pemeluk Kaharingan merasa semakin terpinggirkan dan menjadikan mereka ingin Kaharingan diakui sebagai agama sendiri.

Keinginan untuk menjadikan Kaharingan sebagai agama sendiri ternyata tidak diiringi dengan kesiapan beragam perangkat yang diperlukan untuk dapat disebut sebagai agama.¹⁰ Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia (MBAUKI) yang kegiatannya terfokus pada pembinaan agama dan sosial kemudian mengadakan dialog dengan tokoh Hindu mengenai teologi, ritual, tradisi, dan lain-lain. Dalam dialog tersebut Kaharingan dinyatakan sebagai Hindu Kuno yang dianut masyarakat Dayak sejak zaman Weda. Dari hasil dialog inilah maka MBAUKI yang terbentuk setelah SKDI, mengajukan integrasi kepada PHDI Pusat. PHDI menyambut baik hal tersebut dan pada tanggal 12 Februari 1980, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha Departemen Agama RI mengeluarkan surat dengan nomor H.II/1980 yang berisi tentang integrasi umat Kaharingan dengan Hindu (Etika, 2019: 3).

Integrasi Kaharingan dengan agama Hindu membawa perubahan, seperti penyebutan pemeluk Kaharingan menjadi Hindu Kaharingan (bagi pemeluk Kaharingan yang memutuskan untuk mengikuti integrasi ke Hindu) dan dicatatkannya mereka sebagai pemeluk Hindu pada data statistik. Berikut data statistik jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut sebagai hasil dari sensus penduduk yang dilakukan sepuluh tahun sekali.

10 Belum memiliki kitab suci, buku panduan beribadah termasuk lektur keagamanya

Tabel 2.2. Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut di Provinsi Kalimantan Tengah Hasil Sensus Penduduk 2010

No.	Nama Kabupaten/ Kota	Agama										Tidak Terjawab	Tidak Dit- anyakan
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Konghucu	Lainnya					
1.	Kotawaringin Barat	216.514	10.326	3.942	950	624	79	2.889	0	479			
2.	Kotawaringin Timur	323.217	21.841	6.352	361	1.019	167	20.645	78	495			
3.	Kapuas	269.238	39.253	902	4.137	38	2	15.868	0	208			
4.	Barito Selatan	87.198	23.295	8.429	37	80	1	4.893	0	195			
5.	Barito Utara	86.673	14.112	6.026	97	19	13	14.361	0	272			
6.	Sukamara	35.486	3.762	2.047	68	115	54	3.298	0	122			
7.	Lamandau	36.657	15.594	7.052	304	14	16	3.545	0	17			
8.	Seruyan	121.616	7.579	3.906	2.190	90	22	4.517	0	11			
9.	Katingan	90.064	25.055	1.898	27	2	3	29.143	102	145			
10.	Pulang Pisau	93.620	22.629	865	300	11	3	2.555	0	79			
11.	Gunung Mas	18.469	60.883	1.251	19	23	4	16.301	40	0			
12.	Barito Timur	49.678	34.333	7.925	348	17	1	4.810	0	260			
13.	Murung Raya	61.393	15.506	4.657	14	5	16	14.685	0	581			
14.	Palangka Raya	153.892	59.185	3.027	2.297	244	33	909	0	1.375			
	Provinsi Kalimantan Tengah	1.643.715	353.353	58.279	11.149	2.301	414	138.419	220	4.239			

Sumber: Data Sensus Penduduk 2010, BPS Rindiunduh dari sp2010.bps.go.id pada tanggal 28 September 2019

Dari tabel tersebut, pemeluk Kaharingan dimasukkan ke dalam kolom “lainnya” dan ada juga yang dicantumkan di kolom agama Hindu. Dalam upaya untuk memastikan kembali kebenaran data tersebut, penulis mencoba melihat data salah satu kabupaten, yaitu Kabupaten Pulang Pisau untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam. Berikut data penduduk Kabupaten Pulang Pisau menurut agama yang dianut berdasar dari hasil Sensus Penduduk Tahun 2010.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Pulang Pisau, 2010

No	Kecamatan	Agama						
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Konghucu	Lainnya (Kaharingan)
1	Kahayan Kuala	19.524	232	1	0	2	0	5
2	Sebangau Kuala	7.626	222	11	0	1	0	0
3	Pandih Batu	18.506	1.096	71	0	0	2	69
4	Maliku	21.401	1.188	106	177	4	1	21
5	Kahayan Hilir	19.664	5.901	198	118	1	0	306
6	Jabiren Raya	4.812	2.575	96	0	0	0	268
7	Kahayan Tengah	971	5.504	93	0	3	0	813
8	Banama Tingang	1.116	5.911	289	5	0	0	1.073
	Kabupaten Pulang Pisau	93.620	22.629	865	300	11	3	2.555

Sumber: Data Sensus Penduduk 2010, BPS RI diunduh dari sp2010.bps.go.id pada 28 September 2019

Data Sensus Penduduk di Kabupaten Pulang Pisau (Tabel 2.3) menunjukkan dengan jelas bahwa kolom “Lainnya” diisi dengan data pemeluk Kaharingan dengan jumlah pemeluk Kaharingan terbanyak di Kecamatan Banama Tingang. Jumlah penduduk di kolom “Lainnya (Kaharingan)” yaitu sebanyak 2.555 jiwa dalam data provinsi tahun 2010 (Tabel 2.2) dimasukkan dalam kolom “Lainnya” tanpa ada keterangan Kaharingan. Sementara itu, dalam data tahun 2018 (Tabel 2.1) data tersebut dimasukkan ke dalam pemeluk Hindu sehingga tidak lagi dapat diketahui jumlah pemeluk Hindu, Hindu Kaharingan, dan Kaharingan.

Dari data jumlah penduduk menurut wilayah dan agama yang dianut di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, jumlah penduduk yang masuk dalam kolom “Lainnya” menempati jumlah terbesar ketiga setelah jumlah pemeluk Islam dan Kristen, diikuti oleh Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu (lihat Tabel 2.2). Meski masih terdapat data tidak terjawab dan tidak ditanyakan, data ini dapat memperlihatkan gambaran penduduk menurut agama yang dianut pada tahun 2010, termasuk data pemeluk Kaharingan.

Selain perubahan penyebutan pemeluk Kaharingan menjadi Hindu Kaharingan (bagi yang memutuskan mengikuti integrasi)¹¹, perubahan juga terjadi dalam bidang kelembagaan. Lembaga Kaharingan MBAUKI diubah menjadi Majelis Besar-Agama Hindu Kaharingan (MB-AHK) dan secara struktur kelembagaan berada di bawah Kanwil Kementerian Agama. Perubahan ini dimulai pada bulan April 1980, yakni ketika dilakukan pengukuhan MB-AHK sebagai badan keagamaan Hindu yang bertugas menjadi mitra Pembimas Kanwil Kementerian Agama untuk menjalankan tugas bimbingan masyarakat Kaharingan (Sugiyarto, 2016: 108). Sebagai antisipasi isu bahwa Kaharingan akan di-Bali-kan, maka PHDI Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan edaran bernomor I/E/PHDI-KH/1980 yang berisi bahwa segala tata cara pelaksanaan upacara keagamaan yang dilakukan Kaharingan tetap dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan Panaturan dan Veda serta peraturan perundang-undangan yang ada di Republik Indonesia (Etika, 2019: 4).

Dalam perkembangannya, ternyata masih ada sekelompok orang yang menginginkan Kaharingan tetap menjadi agama tersendiri karena perjuangan yang dilakukan sejak tahun 1950 melalui SKDI dianggap belum selesai. Kaharingan dinilai tidak cocok untuk berintegrasi dengan Hindu. Hal ini kemudian mendorong munculnya lembaga-lembaga lain, seperti Badan Amanat Kaharingan Dayak Indonesia (BAKDI) dan Majelis Agama Kaharingan Indonesia (MAKRI). Namun, meski di kalangan elite terjadi pro kontra tersebut, di tingkat masyarakat pemeluk Hindu Kaharingan dan Kaharingan tetap menjalankan keyakinannya seperti ajaran leluhur.

11 Masih ada pemeluk Kaharingan yang tidak mengikuti integrasi Kaharingan ke Hindu. Data jumlah penduduk yang masih mempertahankan kepercayaan lamanya (Kaharingan) dan data pemeluk Hindu Kaharingan tidak dapat diperoleh.

Integrasi Kaharingan dengan Hindu berdampak cukup besar bagi eksistensi Kaharingan sendiri. Dengan bergabung dengan Hindu menjadi Hindu Kaharingan, pemerintah mengakui keberadaan Kaharingan dengan dikeluarkannya surat edaran dari Gubernur Kalimantan Tengah Nomor T.M.49/I/3 tentang integrasi kepercayaan Kaharingan ke dalam agama Hindu yang ditujukan kepada bupati dan wali kota di seluruh Kalimantan Tengah (Etika, 2019: 10). Etika juga menyebutkan jika sejak integrasi ini, pemeluk Hindu Kaharingan mendapatkan manfaat dalam kehidupannya. Di bidang pendidikan, pemeluk Hindu Kaharingan telah dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan, untuk meningkatkan sumber daya manusia, dibangunlah sekolah-sekolah yang bernapaskan Hindu Kaharingan, seperti pembangunan Sekolah Pendidikan Guru Agama Hindu Kaharingan Parentas Palangka Raya (PGA-HK) dan beberapa tahun kemudian didirikan Sekolah Tinggi Agama Hindu Kaharingan (ST-AHK) Tampung Penyang. Pada tahun 2001, sekolah tinggi ini menjadi sekolah negeri dan namanya menjadi STAHN-Tampung Penyang. Di bidang ekonomi, banyak pemeluk Hindu Kaharingan yang berhasil menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan, seperti menjadi kepala dinas, kepala kantor, menjadi guru, dokter, dan lain-lain. Bahkan, di bidang politik pemeluk Hindu Kaharingan mampu menjadi anggota DPRD sehingga keberadaan mereka dapat menyuarakan kepentingan pemeluk Kaharingan. Tidak hanya itu, kini mereka juga melaksanakan Festival Tandak sebagai upacara pelestarian ajaran Kaharingan (Etika, 2019: 4-6). Sugiyarto (2016: 109) bahkan menyebutkan jika MBAHK, sebagai organisasi Lembaga Kaharingan, mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah dengan mendapatkan anggaran khusus di provinsi padahal PHDI selaku payung dari Kaharingan tidak memiliki anggaran khusus.

Pada perkembangannya, integrasi Kaharingan dengan agama Hindu menjadi Hindu Kaharingan tidak saja mendatangkan manfaat, tetapi juga memicu konflik internal elite Hindu Kaharingan dan Kaharingan. Seperti disebutkan di atas bahwa munculnya lembaga-lembaga lain yang juga menyuarakan kepentingan Kaharingan dan juga konflik internal di lembaga Hindu Kaharingan seperti MBAHK menjadi bukti bahwa integrasi ini masih menyisakan konflik tersendiri. Bahkan pada era pemerintahan Gus Dur, tuntutan agar Kaharingan menjadi agama sendiri (terpisah dari agama Hindu) muncul kembali dan semakin menguat. Tuntutan ini muncul selain karena

memanfaatkan momentum reformasi juga karena adanya kekecewaan terhadap PHDI. Surat Keputusan No. SK-I/RAPIM-Prese/MB-AHK/IV/2000 mengenai pilihan sebagai pemeluk Agama Kaharingan yang dikeluarkan oleh MBAHK pada tanggal 26 Maret 2000 menjadi bukti keseriusan untuk diakui oleh negara sebagai agama tersendiri (Etika, 2019: 7), bersanding dengan agama lain yang diakui oleh negara.

Terlepas dari tarik menarik kepentingan para elite Kaharingan, yakni di satu sisi ada pihak-pihak yang ingin agar Kaharingan diakui sebagai agama sendiri dan di sisi lain ada pihak-pihak yang tetap ingin berintegrasi dengan Hindu, kehidupan keagamaan atau praktik keagamaan masyarakat tetap dilaksanakan seperti ajaran dari leluhur. Integrasi dengan Hindu tidak menjadikan pemeluk Kaharingan mengikuti ajaran Hindu. Mereka tetap menjalankan keyakinannya sesuai dengan ajaran dari leluhur.

2. Dayak Ngaju dan Islam

Dalam catatan sejarah, agama Islam masuk ke Kalimantan jauh sebelum masuknya agama Kristen. Menurut Ukur (2000: 150–151), sejak abad ke-16 sudah ada kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan yang dapat terus bertahan sampai pertengahan abad ke-19. Mereka menguasai wilayah pesisir sepanjang Kalimantan Selatan, Tenggara, dan Timur. Pengaruh mereka semakin meluas dan bahkan masuk ke pedalaman, terutama di daerah Hulu Sungai yang sekarang dikenal sebagai daerah dengan corak Islam yang sangat kuat. Pengaruh Islam ini meluas terus hingga ke Sungai Barito, Kapuas, Kahayan, dan Kotawaringin sehingga banyak suku Dayak di Kalimantan yang kemudian memeluk agama Islam.

Salah satu suku Dayak yang hingga kini identik sebagai Dayak Islam adalah Dayak Bakumpai. Dayak Bakumpai sendiri tersebar di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Menurut Sjamsudin dalam Hendrasawati dkk (2014: 51–52), usaha Islamisasi terhadap masyarakat Dayak dimulai di kalangan orang Bakumpai yang merupakan subkelompok Dayak Ngaju melalui perdagangan dan perkawinan. Usaha ini berhasil dan menjadikan Dayak Bakumpai sebagai pemeluk Islam. Biasanya, setelah masuk Islam maka mereka akan dianggap sebagai Melayu. Namun, berbeda dengan masyarakat Bakumpai. Mereka tetap mempertahankan identitasnya sebagai bagian dari Dayak sehingga dikenal sebagai suku Dayak yang masuk Islam.

Seperti disebutkan di atas, penyebaran Islam di Kalimantan terutama disalurkan melalui perdagangan dan hubungan pernikahan. Dalam perkembangannya, penyebaran Islam menjadi lebih luas lagi dengan adanya kaum pendatang dengan beragam latar mata pencaharian yang datang dan berdiam di daerah pedalaman di tanah Dayak. Masih menurut Ukur (2000: 151), penyebaran agama Islam juga dilakukan oleh organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah yang dilakukan mulai tahun 1930-an, yaitu melalui bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah, bidang kesehatan dengan pendirian fasilitas kesehatan, dan sebagainya.

Dengan masuknya Islam ke Kalimantan, termasuk ke Kalimantan Tengah, banyak masyarakat Dayak Ngaju yang akhirnya memeluk agama Islam. Ukur (2000: 152) menyebutkan ada beberapa faktor yang menjadikan orang Dayak yang awalnya meyakini kepercayaan leluhur mereka akhirnya memilih untuk memeluk Islam. Beberapa faktor tersebut di antaranya adalah syarat untuk menjadi muslim yang tidak sukar dan tidak banyak, seperti mengucapkan kalimat Syahadat. Menjadi Islam tidak berarti mereka harus sepenuhnya meninggalkan adat karena praktik-praktik magis masih dapat terus dilakukan. Selain itu, ajaran Islam tidak menghilangkan kepercayaan Kaharingan, tetapi justru ditelaah dan dimasukkan ke dalam kebiasaan Islam. Masuknya Islam ke kalangan masyarakat Ngaju dapat dilihat dari keberadaan tempat-tempat ibadah yang dibangun di desa-desa. Masjid dan musala dibangun di desa bersanding dengan keberadaan gereja dan balai basarah yang merupakan tempat ibadah umat Hindu Kaharingan.

3. Dayak Ngaju dan Kristen

Pandangan bahwa masyarakat Ngaju adalah masyarakat yang belum beragama menjadi alasan bagi para misionaris melakukan agamaisasi masyarakat Ngaju. Menurut Ukur (2000: 7–8), seiring dengan kemajuan teknologi dan meluasnya hubungan lalu lintas dunia, maka abad ke-19 menjadi abad pekabaran Injil. Pekabaran Injil di Kalimantan dimulai dari tersiarnya kabar di Jerman mengenai keberadaan pulau ini di mana diceritakan ratusan ribu orang dari masyarakat suku dinilai sebagai suku yang tertinggal peradabannya dan belum mengenal terang Injil.

Dalam catatan sejarah, Zending Barmen adalah zending yang pertama datang untuk menyebarkan agama Kristen pada tahun 1835,

sedangkan misi Katolik mulai masuk ke Kalimantan pada tahun 1894, khususnya di Kalimantan Barat (Riwut, 2007: 160–161). Kedatangan misionaris pada tahun 1835 dimulai dari kedatangan Barnstein¹² dari zending tersebut ke Banjarmasin. Pada kesempatan tersebut ia juga mengunjungi beberapa tempat di daerah pedalaman, seperti Sungai Kapuas, Sungai Kahayan, dan Barito. Dari hasil kunjungan ini Barnstein menyimpulkan jika daerah Dayak di Kalimantan Selatan dan Tengah merupakan tempat yang besar dan masih sangat terbuka untuk pekabaran Injil (Ukur, 2000: 9). Lebih lanjut, Ukur menyebutkan jika usaha awal untuk menyampaikan pekabaran Injil dilakukan di beberapa tempat, seperti di sepanjang Sungai Murong; di sepanjang Sungai Kahayan (dilakukan pada tahun 1841); sepanjang Sungai Kapuas, yaitu di Pulau Telo (tahun 1844); dan di seputar daerah Maanyan. Pada umumnya, sikap masyarakat terhadap pekabaran Injil ini tidak terbuka, tetapi juga tidak memusuhi. Para misionaris sendiri menghadapi kesulitan karena segala macam upacara kematian, kepercayaan magis, dan pengayauan masih kuat berlaku. Ikatan tradisi pada adat suku dan konsepsi tentang alam dan hidup yang tertutup sama sekali semakin menyulitkan kerja pekabaran Injil (Ukur, 2000: 9–11).

Agar pekabaran Injil dapat diterima, maka mereka menggunakan beberapa metode, seperti dengan cara menjalin ikatan persahabatan, melakukan pendekatan terhadap kepala suku, meningkatkan kesejahteraan penduduk, melalui pendidikan, perawatan kesehatan, pekabaran Injil, dan pembaptisan (Ukur dalam Sjamsuddin, 2001: 87–88). Lebih lanjut diuraikan bahwa dengan metode tersebut, para misionaris berhasil menjalin ikatan persaudaraan dengan kepala suku Dayak di Desa Gohong di Sungai Kahayan dan berhasil membaptis Temenggung Ambo Nikodemus, seorang kepala suku Ngaju yang sangat berpengaruh, pada tahun 1841.¹³ Di bidang pendidikan mereka juga berhasil mendirikan sekolah di Kalimantan Tengah dan Selatan yaitu di daerah Banjarmasin, Pulau Telu, Mentangi, Pulau Petak, dan di Sungai Kahayan. Adapun di bidang kesehatan para misionaris yang selalu dibekali dengan obat-obatan medis ketika mengunjungi desa-desa menjadikan masyarakat Dayak memiliki alternatif dalam pengobatan penyakit, terutama ketika penyembuhan melalui balian tidak berhasil. Di antara metode yang lain, metode pembaptisanlah yang menjadikan

¹² Barnstein merupakan penginjil pertama yang datang.

¹³ Ada juga yang menyebutkan jika pembaptisan dilakukan pada tahun 1842.

Residen Belanda merasa skeptis terhadap penerimaan suku Dayak memeluk Kristen. Hal ini disebabkan oleh banyaknya aturan ketat ketika seseorang dibaptis, misalnya harus sungguh-sungguh memiliki keinginan untuk memeluk agama Kristen, mau belajar Injil, mengikuti kebaktian, dan harus meninggalkan kepercayaan lamanya. Aturan-aturan ini menjadikan dalam kurun waktu 20 tahun dari tahun 1837 sampai dengan 1857 hanya ada 258 orang yang dibaptis (Sjamsuddin, 2001: 90). Sampai dengan tahun 1911 atau 75 tahun sejak dimulainya pekabaran Injil di Kalimantan terdapat 3.000 orang yang telah menjadi Kristen (Ukur, 2000: 21).

Perang Dunia I yang terjadi pada tahun 1941 memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kegiatan pekabaran Injil yang dilakukan oleh Zending Barmen sehingga beberapa tahun sesudah perang tersebut, Zending Barmen menyerahkan pekerjaan pekabaran Injil ini kepada Zending Basel (Ukur, 2000: 22). Dalam pelayanannya, Zending Basel mulai mendirikan pelayanan kesehatan, meneruskan sekolah rakyat yang telah dirintis Zending Barmen, mendirikan sekolah teologi di Banjarmasin, mendirikan sekolah rumah tangga untuk kaum perempuan di Mandomai dan Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, serta mendirikan percetakan yang melayani penerbitan literatur gereja. Selama sepuluh tahun bekerja, kemajuan pekabaran Injil telah dicapai oleh Zending Basel. Hasil dari pekabaran Injil di Sungai Kahayan memperlihatkan perkembangan yang baik, bahkan pekabaran Injil di Sungai Kahayan dilakukan hingga sampai ke pedalaman tempat suku Ot Danum berada. Dari pekabaran Injil ini, jumlah pemeluk Kristen di Pangkoh, Henda, Gohong, Petak Bahandang dan lain-lain mencapai 969 orang; Pahandut, 923 orang; Kuala Kurun, 409 orang; Tewah, 800 orang. Di tempat-tempat lain pekabaran Injil ini juga menampakkan hasil. Dari tahun 1925 sampai dengan 1935, terdapat 10.000 orang yang telah menjadi Kristen (Ukur, 2000: 19–31).

Pada tahun 1935, berdirilah Gereja Dayak Evangelis yang pertama di Kuala Kapuas. Dengan berdirinya Gereja Dayak maka pekabaran Injil dilakukan oleh Gereja. Pertemuan pembacaan Alkitab dan pertemuan-pertemuan di kalangan jemaat juga mulai sering dilakukan. Masih pada tahun 1935, terjadi pembaptisan besar-besaran, yakni hingga 600 orang. Di sepanjang Sungai Kahayan, Pangkoh, Kuala Kurun, dan Teweh pertambahan baptisan terlihat nyata (Ukur, 44–46).

Sejak dimulainya kegiatan pekabaran Injil, pihak zending mengalami tantangan yang sangat berat ketika mengenalkan ajaran Kristen kepada masyarakat Dayak, terutama dalam hal memperoleh kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, beragam cara dilakukan pihak zending agar mereka dapat diterima oleh masyarakat. Upaya ini berhasil dilakukan karena pada akhirnya secara perlahan masyarakat Dayak bisa menerima iman Kristen. Setelah dapat menerima ajaran Kristen, maka pihak Gereja Kristen di Kalimantan membuat aturan yang salah satunya berisi agar mereka yang telah menjadi Kristen tidak lagi menjalankan praktik kehidupan lamanya atau dengan kata lain mereka diminta untuk meninggalkan segala adat istiadat dan tradisi suku (Riwut, 2015: 653).

Dalam perkembangannya, sikap Gereja kemudian berubah karena adanya kesadaran bahwa pekabaran Injil tidak dapat meniadakan kebudayaan masyarakat dan justru harus ikut mengembangkan kebudayaan. Ukur (2000: 148–149) menyebutkan jika pada tahun 1959 telah disusun ketentuan tegas dalam menghadapi konfrontasi antara Gereja dan kebudayaan. Ukur menyebutkan jika ketentuan tersebut berisi hal-hal berikut. *Pertama*, yaitu bahwa Gereja terpanggil untuk memiliki pengertian yang luas tentang agama Kaharingan serta pemisahannya dengan adat kesenian Dayak. *Kedua*, gereja memberikan petunjuk bagi jemaatnya dalam hal adat dan kesenian Dayak yang patut dan tidak patut untuk diikuti. *Ketiga*, Gereja akan berusaha memberikan sumbangan bagi perkembangan kebudayaan bangsa yang sehat. Oleh karena itu, di Gereja kemudian dibentuk komisi kepercayaan dan kesenian serta kebudayaan (Ukur, 2000: 149).

Masuknya agama Kristen ke Kalimantan Tengah menjadikan masyarakat Dayak banyak yang memeluk agama Kristen. Namun, ternyata meskipun telah memeluk agama baru, masyarakat Ngaju masih belum sepenuhnya meninggalkan kepercayaan lamanya. Mereka masih tetap mempraktikkan kepercayaannya tersebut melalui upacara-upacara dan ritual lainnya.

C. MASYARAKAT NGAJU DI KABUPATEN PULANG PISAU

Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dijadikan sebagai lokasi utama

penelitian dengan pertimbangan kemudahan akses menuju ke lokasi ini. Kabupaten ini berada di bagian tengah Provinsi Kalimantan Tengah dan berjarak 98 km dari ibu kota provinsi. Secara administratif, Kabupaten Pulang Pisau berbatasan langsung dengan Kota Palangka Raya dan Kabupaten Katingan di sebelah barat, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Gunung Mas di sebelah timur dan utara, serta Laut Jawa di bagian selatan (BPS Kabupaten Pulang Pisau, 2019: 5).


Kabupaten Pulang Pisau mulai berdiri pada tanggal 2 Juli 2002 seiring dengan peresmian pembentukan 19 kabupaten dan 3 kota di 10 provinsi di Indonesia. Di antara 19 kabupaten baru tersebut, 8 di antaranya merupakan kabupaten baru di Kalimantan Tengah dan salah satunya adalah Kabupaten Pulang Pisau (www.pulangpisaukab.go.id).¹⁴ Saat ini Kabupaten Pulang Pisau memiliki wilayah seluas 8.997 km² yang terdiri dari delapan kecamatan, yaitu Kecamatan Kahayan Kuala, Sebangau Kuala, Pandih Batu, Maliku, Kahayan Hilir, Jabiren Raya, Kahayan Tengah, dan Banama Tingang (BPS Kabupaten Pulang Pisau, 2019: 10). Dari data *Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2017–2019*, jumlah penduduk di kabupaten ini sebanyak 126.157 jiwa yang tersebar di delapan kecamatan.

Dari segi kependudukan, jika dilihat pada Tabel 2.3, pemeluk agama Islam merupakan yang terbanyak di Kabupaten Pulang Pisau, diikuti oleh pemeluk Kristen, Hindu, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Seperti halnya data penduduk di tingkat provinsi, data pemeluk Kaharingan di kabupaten ini dimasukkan ke dalam data pemeluk Hindu. Walaupun pemeluk agama Hindu Kaharingan tidak sebanyak pemeluk Hindu Kaharingan di kabupaten lain di Kalimantan Tengah, beragam upacara masih sering dan bahkan rutin dilakukan oleh masyarakat, seperti upacara *Potong Pantan*¹⁵, *Nahunan*, *Nyaki Dirin*, *Pakanan Sahur Parapah*, *Mamapas Lewu*, dan *Pakanan Sahur Lewu*. Sampai saat ini kepercayaan terhadap para leluhur dan nenek moyang juga dapat dilihat dari keberadaan bangunan *sandung*, *sapundu*, *pasah patahu*, dan juga keberadaan balai basarah, tempat pemeluk Kaharingan beribadah. Dari data BPS, dapat diketahui bahwa di Pulang Pisau pada tahun 2018 terdapat 22 bangunan balai basarah/pura (BPS, 2018: 115).

14 Dari data *website* pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (kalteng.go.id) diperoleh data bahwa pada tahun 2002 terdapat delapan kabupaten baru, yaitu Kabupaten Katingan, Pulang Pisau, Seruyan, Sukamara, Lamandau, Gunung Mas, Murung Raya, dan Barito Timur.

15 Upacara untuk penyambutan tamu

PETA WILAYAH KABUPATEN PULANG PISAU
MAP OF PULANG PISAU REGENCY



Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Pulang Pisau

Sumber: Kabupaten Pulang Pisau dalam Angka 2019, Diunduh dari pulpiskab.bps.go.id

Seperti umumnya daerah di Kalimantan, Kabupaten Pulang Pisau juga dilintasi oleh beberapa sungai utama, yaitu Sungai Kahayan, Sungai Sebangau, Sungai Anjir Kalampan, Sungai Anjir Basarang, dan Sungai Terusan Raya. Kabupaten ini juga memiliki kondisi topografi yang cukup beragam. Pulang Pisau di sebelah selatan merupakan wilayah pantai, pesisir, dan rawa gambut sedangkan di sebelah utara merupakan daerah perbukitan (BPS Pulang Pisau, 2019: 5–6).

Salah satu sungai yang melintas di kabupaten ini, yaitu Sungai Kahayan, memiliki keterkaitan dengan sejarah Kaharingan. Dalam

kisah penciptaan disebutkan bahwa anak cucu Raja Bunu yang diturunkan ke Pantai Danum Kalunen telah berketurunan sepuluh lapis dan mereka tidak lagi memperhatikan dan melaksanakan segala ajaran Ranying Hatalla. Mereka telah lupa dengan ajaran Ranying Hatalla sehingga Bawi Ayah¹⁶ diutus untuk mengajar kembali manusia segala upacara, dari upacara yang terkecil sampai dengan upacara yang terbesar. Bawi Ayah turun ke Sungai Kahean, tepatnya di Kampung Lewu Tutuk Juking (Panaturan, 2009: 186–199). Jejak keberadaan Bawi Ayah dipercaya berada di Desa Tangkahun, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau. Menurut para informan, di desa ini terdapat tangga titian yang terbuat dari kayu ulin yang disebut dengan *Hejan Bawi Ayah*¹⁷ terendam di dasar Sungai Kahayan. Bukti lain kehadiran Bawi Ayah di desa ini dapat dilihat juga dari keberadaan pohon pinang tawar.¹⁸ Sebagai tempat yang dianggap memiliki kaitan dengan sejarah Kaharingan, seperti yang disebutkan dalam Panaturan (2009: 197) bahwa mereka yang mendiami sepanjang Sungai *Kahean* (Kahayan) tetap menjalankan semua ajaran dan upacara seperti yang disampaikan oleh Bawi Ayah sementara di tempat lain (aliran sungai yang lain), pelaksanaan upacara sudah disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

- 16 Bawi Ayah dalam kitab Panaturan halaman 189 diartikan sebagai orang yang pertama kalinya mengajar orang perempuan melaksanakan balian di Pantai Danum Kalunen. Para perempuan yang belajar kepada Bawi Ayah akan disebut dengan Bawin Balian. Konon ada 177 Bawi Ayah yang turun dari dunia atas untuk mengajar manusia segala upacara dalam kehidupan. Mereka dipercaya tinggal di Pantai Danum Kalunen selama 7 tahun lamanya.
- 17 *Hejan bawi ayah* merupakan tempat untuk menyeberang sungai. Konon fosil kayu ulin yang terlihat di darat/tepi sungai merupakan titian tempat berpegangan.
- 18 Dalam Panaturan disebutkan jika sebelum Bawi Ayah turun terlebih dahulu ditanam pohon pinang tawar. Menurut keterangan informan, pohon pinang tawar hanya tumbuh di Desa Tangkahun. Tanaman ini merupakan tanaman yang aneh dan cukup langka dengan ciri buah pinang yang berukuran dua kali lipat dari pinang biasa, rasanya tawar, serta bisa digunakan sebagai obat.



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

BAB 3

UPACARA DAUR HIDUP

Siklus hidup merupakan suatu proses yang harus dialami oleh setiap manusia. Hal ini dapat dilihat sejak manusia lahir ke dunia hingga meninggal yang secara terus-menerus mengalami masa perubahan dan ketika mengalami perubahan mereka menjalani proses upacara. Daur hidup dalam pengertian ini adalah upacara yang biasa dilakukan suatu etnik tertentu menjadi tradisi sejak kehamilan, kanak-kanak, menjelang dewasa, perkawinan, hingga saat kematian.

Seperti halnya masyarakat Dayak pada umumnya, dalam kehidupan sosial mereka, masyarakat Dayak Ngaju, terlebih yang masih menganut Kaharingan, tidak dapat dipisahkan dari kehidupan spritualnya. Sebelum mengenal bermacam-macam agama resmi, orang Ngaju tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan spritualnya yang dikenal dengan kepercayaan Kaharingan. Berbagai macam upacara ritual dilakukan sebagai wujud implementasi kehidupan spritual guna memberikan keseimbangan kehidupan manusia dengan alam sekitarnya. Bagi masyarakat, mereka menyadari jika hal ini tidak dilaksanakan, akan mengganggu kehidupan mereka, termasuk dalam pekerjaan dan terlebih dalam aktivitas pertanian mereka.

Pada masyarakat Dayak Ngaju, setiap fase yang dilalui, baik itu dalam kehidupan maupun kematian, selalu ditandai dengan berbagai upacara ritual. Tidak ada peristiwa penting dalam hidup ini yang tidak ditandai dengan upacara ritual, bahkan setelah kematian pun berbagai upacara ritual terus dilaksanakan oleh keturunannya karena dianggap sebagai pelunasan utang yang belum dibayar selama hidupnya.

A. UPACARA KEHAMILAN DAN KELAHIRAN

Bagi setiap keluarga kelahiran seorang anak atau bayi merupakan hal yang ditunggu-tunggu, baik bagi orang tua maupun bagi kaum kerabat karena akan ada yang meneruskan keluarga tersebut. Itulah sebabnya masa kehamilan dianggap sebagai hal yang penting bagi kehidupan masyarakat umumnya dan secara khusus pada masyarakat Dayak Ngaju. Terkadang mereka yang telah menganut agama Kristen Protestan dan Katolik juga masih menjalankan adat dan tradisi yang berlaku.

Masa kehamilan adalah masa yang suci bagi masyarakat sehingga semakin banyak pantang yang harus ditaati oleh seorang perempuan yang sedang mengandung. Dengan menjalankan pantang (*pali*), diharapkan si ibu dan anak yang dikandung beroleh keselamatan. Tidak semua masyarakat meyakini pantang yang dimaksud, terlebih mereka yang telah menganut agama Kristen Protestan atau Katolik. Namun, di desa ini bagi mereka yang masih menganut Kaharingan pantang yang dimaksud masih sangat ketat dilakukan. Tidak hanya si calon ibu, tetapi juga si calon ayah harus menjalankannya. Ini semua untuk keselamatan si calon ibu dan anak yang dikandungnya.

Rangkaian upacara kehamilan dilaksanakan karena diharapkan mampu menjaga si ibu dan bayi yang dikandungnya dari segala gangguan terhadap kehamilan. Rangkaian upacara sudah dimulai pada usia kehamilan tiga bulan dalam sebuah upacara yang disebut sebagai *Paleteng Kalangkang Sawang*. Oleh penganut Kaharingan di desa ini berbagai pantangan diberikan kepada ibu yang sedang hamil. Pantangan dan tabu tersebut haruslah ditaati dan dilaksanakan oleh si ibu. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesehatan si ibu maupun janin yang ada dalam kandungannya.

Ada perbedaan antara masyarakat Ngaju yang masih menganut Kaharingan dan masyarakat Ngaju yang telah memeluk agama Kristen Protestan dan Katolik dalam melihat tradisi yang berlaku dalam kelahiran. Bagi mereka yang masih menganut Kaharingan, tradisi yang dilakukan sesuai dalam kitab Panaturan dan tradisi tersebut merupakan wujud dari implementasi ajaran agama mereka. Berbeda dengan mereka yang memeluk agama Kristen Protestan dan Katolik, bentuk tradisi yang terdapat dalam kelahiran merupakan adat atau tradisi yang bisa dilakukan, tetapi bisa juga tidak dilaksanakan.

1. Upacara Paleteng Kalangkang Sawang

Upacara ini biasa dilaksanakan di pinggir atau di tepi sungai. Hal ini sesuai dengan arti kata *palenteng* yang berarti menenggelmkan, sedangkan *kalangkang sawang* berarti sebuah wadah berbentuk keranjang yang mengerucut ke bawah dan terbuat dari pohon sawang (pohon andong [*Cordyline fruticosa*]). *Kalangkang sawang* yang akan dipersembahkan biasanya dilapisi daun pisang, yang kemudian diisi dengan sesajian berupa ketupat, telur ayam kampung rebus, giling pinang (sirih pinang), dan *rukun tarahan* (rokok), serta beras tambak (yang terdapat dalam mangkuk putih), beras *hambaruan* (beras sebanyak tujuh butir yang dibungkus dengan kain putih), *singa hambaruan* (uang logam), *parapen* (perapian), dan *guru manyan* (kemenyan dan gaharu).

Upacara *Palentang Kalangkang Sawang* juga dikenal dengan sebutan upacara *nyadiri*¹, yang dilaksanakan oleh masyarakat Dayak yang beragama Hindu Kaharingan. Dalam keyakinan masyarakat Dayak, masa kehamilan muda patut dijaga untuk keberlangsungan sang bayi dan si ibu. Sebab, gagalnya kehamilan dapat diakibatkan oleh berbagai hal yang bersumber dari berbagai cara. Untuk menangkalnya diperlukan ritual-ritual. Mereka percaya jika semua yang ada dalam alam semesta ini bersumber dari yang sama. Oleh sebab itu, melalui upacara mereka meyakini Sang Pencipta (Ranying Hatalla) menjaga sang ibu dan bayi hingga saat melahirkan. Ini yang dikemukakan Mariatie, dkk. (2016: 17) sesuai dengan kitab Panaturan pasal 20 ayat 13 yang mengatakan:

"Jadi sukup bulan tagale, genep bintang patandue nduan telu bulan tanggar langit Kameluh Putak Bulau Janjulen Karangan handiwung kanyarung pusue, Hete Manyamei Tunggul Garing Janjahunan Laut malalus kakare gawi tumun peteh Ranying Hatalla ewen due Jatha Balawang Bulau, Kalangkang Sawang Manyadiri akan tihin bulan bawia bambaie."

Artinya:

"Sudah tiba saatnya, genap tiga bulan langit, Kameluh Putak Bulau Janjulen Karangan mengandung anaknya maka Manyamei Tunggul Garing Janjahunan Laut, melaksanakan semua upacara yang sudah dipesan oleh Ranying Hatalla dan Jatha Balawang Bulau yaitu melakukan upacara Paleteng Kalangkang Sawang untuk kandungan istrinya (Buhol, dkk., 2015: 151–152; Mariatie, dkk., 2016: 16–17).

1 Lihat Mariatie, dkk. dalam *Upacara Keagamaan Hindu Kaharingan*. Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya. 2016. Hlm. 15.

Oleh masyarakat Ngaju Kaharingan upacara atau tradisi *Paleteng Kalangkang Sawang* dilaksanakan pada pagi hari, pada awal bulan maupun bulan purnama yang dilakukan oleh *basir* yang memahami tata cara pelaksanaan upacara. Berbeda dengan mereka yang telah menganut agama Protestan dan Katolik yang menganggap upacara ini sebagai adat, bagi masyarakat Ngaju yang beragama Kaharingan upacara ini bukan sekadar adat, melainkan salah satu hal yang harus dilalui sesuai dengan yang termuat dalam kitab Panaturan mereka. Bagi mereka yang masih mengutamakan agama Kaharingan sulit dibedakan apakah itu anjuran agama atau tradisi (adat) yang ada. Sebab, ketika mereka menjalankan tradisi atau adat, sebenarnya hal itu merupakan bagian dari pengamalan agama. Oleh sebab itu, bagi masyarakat Ngaju Kaharingan menjalankan agama sama halnya dengan menjalankan tradisi yang ada sesuai dengan kitab Panaturan. Berbeda dengan mereka yang telah memeluk agama Kristen dan Katolik, hal-hal yang telah diatur dalam tradisi sesuai dengan kitab Panaturan tersebut tidaklah wajib untuk dilakukan maupun dilaksanakan.

2. Upacara Nyaki Ehet/Dirit (Upacara Tujuh Bulanan)

Upacara tujuh bulan pada masa kandungan bagi masyarakat Dayak Ngaju yang beragama Hindu Kaharingan ini sesuai dengan yang termuat dalam kitab Panaturan pasal 20 ayat 14 yang mengatakan :

"Kalute kea amun jadi sukup katahi tinai, nduan uju bulan tanggar langit, Manyamei Tunggul Garing Janjahunan Laut, malalus peteh mandehen Ranying Hatalla ewen ndu Jatha Balawang Bulau, ie manyaki ehet palus manyadia sangguhan manak akan bulan bawi bambai Kameluh Putak Bulau Janjulen Karang."

Artinya:

"Demikian pula apabila sudah saatnya tujuh bulan langit, Manyamei Tunggul Garing Janjahunan Laut, melaksanakan lagi pesan Ranying Hatalla dan Jatha Balawang Bulau *manyaki ehet* istrinya langsung mempersiapkan *sangguhan manak* yaitu tempat melahirkan untuk istrinya Kameluh Putak Bulau Janjulen Karang" (Buhol, dkk., 2015: 152; Mariatie, dkk., 2016: 20).

Upacara ini dilaksanakan sebagai pemberian *ehet* kepada sang istri. *Ehet* berupa sabuk yang terbuat dari kain hitam yang berisi kayu-kayuan sebagai penangkal energi negatif. Adapun tata cara upacara tersebut sebagai berikut.

- a. Suami dan mertua si istri mencari petunjuk Ilahi (*Sahur Parapah*) dan menggantung *pinggan sahur* (perlengkapan sesajen). Perlengkapan tersebut akan dipelihara sampai anak tersebut dewasa.
- b. Suami atau mertua istri *mamalas* (mengolesi) istri yang sedang hamil dengan darah babi atau ayam dan menupiung tawarnya. Sambil *mamalas*, mereka mengucapkan mantra yang ditujukan kepada Ranying Hatalla (Tuhan Pencipta) agar bayi yang berada dalam kandungan dapat sehat dan lahir dengan selamat.

3. Upacara Mangkang Kahang Badak (Upacara Sembilan Bulanan)

Upacara *Mangkang Kahang Badak* dilaksanakan ketika kehamilan mendekati kelahiran. Bagi masyarakat Ngaju Kaharingan upacara ini bertujuan agar proses kelahiran yang dijalani si ibu dapat berlangsung dengan lancar dan selamat. Hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Panaturan pasal 20 ayat 15 yang berbunyi:

"Sukup jadi bulan tagale, genap bintang patandue, nduan jalatien andau tanggar langit, hete palus banama baungkar puat, ajung baurai dagangae."

Artinya:

Tiba saatnya, genap sembilan bulan sembilan hari, banama baungkar puat. Ajung Baurai dagangae yaitu si bayi dalam kandungan lahir." (Buhol, dkk., 2015: 152)

Upacara ini dinamakan *Kahang Badak* karena diketahui badak merupakan salah satu hewan yang berpinggul lebar sehingga mudah untuk melahirkan. *Kahang badak* dibuat dari daun pandan berduri (daun *rais*) yang sudah kering yang digulung sedemikian rupa dan dijepit. Bidan yang akan menolong kelahiran menyentuhkan daun tersebut beberapa kali ke pusar si ibu hamil sambil mengucapkan mantra-mantra untuk mempermudah si ibu dalam melahirkan.

Saat ini tidak semua masyarakat Ngaju yang beragama Hindu Kaharingan melaksanakannya secara utuh. Dalam perkembangannya, saat ini upacara ini jarang dilaksanakan oleh masyarakat. Kalaupun upacara ini harus dilaksanakan secara lengkap, biasanya hanya pada anak pertama keluarga yang bersangkutan. Untuk anak kedua dan selanjutnya, upacara ini tidak wajib untuk dilaksanakan.

Seorang ibu yang sedang hamil bagi masyarakat Dayak Ngaju tidak diperbolehkan menyumbat sesuatu, baik itu benda-benda yang bocor ataupun bentuk-bentuk lain. Selain itu, tidak diperkenankan untuk memaku sesuatu atau menggunakan pasak dan memasangnya kuat-kuat. Sesuai dengan kepercayaan masyarakat Dayak Ngaju, hal ini diyakini dapat mempersulit kelahiran anak kelak. Berbeda dengan suku-suku lain yang melakukan upacara pada saat kandungan telah berumur tujuh bulan, bagi suku Dayak Ngaju secara ritual bentuk upacara seperti itu tidak dikenal. Mereka hanya melaksanakan pantangan dan tabu yang telah diajarkan dan dituruti dari generasi ke generasi.

Umumnya, masyarakat Dayak Ngaju masih percaya kepada balian atau bidan kampung. Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada balian atau bidan kampung tidak terlepas dari pengaruh agama yang mereka anut dan pendidikan yang mereka miliki. Di satu sisi tradisi melahirkan dengan ditolong oleh balian sudah merupakan bagian dari proses kelahiran seorang anak bagi masyarakat Dayak Ngaju. Oleh karenanya, tidak semua orang dapat menolong proses kelahiran pada masyarakat Dayak Ngaju, terlebih mereka yang masih kuat menganut agama Kaharingan.

Walaupun tidak ada rentetan upacara secara khusus, balian sangat memegang peranan dalam proses kelahiran seorang anak. Doa dan mantra-mantra yang diucapkan balian menurut kepercayaan masyarakat dapat mempercepat proses kelahiran. Masyarakat percaya bahwa kekuatan doa dan mantra-mantra dari balian akan memberi kekuatan kepada sang ibu dan memberi kesehatan kepada anak yang baru dilahirkan.

4. Upacara Palas Bidan

Setelah proses kelahiran, maka bentuk upacara selanjutnya pada masyarakat Dayak Ngaju, khususnya yang beragama Kaharingan adalah *palas bidan* atau biasa disebut dengan acara *pamalasan*², yakni dengan memalaskan atau mengoleskan darah ayam kepada sang ibu dan anak agar terhindar dari roh-roh jahat. Selain itu, *pamalasan* juga bertujuan untuk membersihkan tali pusar si bayi. Bagi masyarakat

2 *Pamalasan* adalah darah ayam atau binatang yang dipotong pada saat pelaksanaan upacara, dioleskan pada orang yang sedang melaksanakan gawa dan pada saat kelahiran dioleskan pada ibu dan anaknya.

Dayak Ngaju ada kepercayaan selama tali pusar belum putus tidak ada upacara yang dilakukan. Jika tali pusat telah putus, baru diadakan upacara. Masyarakat juga percaya bahwa selama tali pusatnya belum putus anak yang baru lahir tidak boleh dibawa ke luar dari rumah sebab si anak dianggap masih mudah dihinggapi oleh roh-roh jahat. Ketika tali pusat telah putus, bidan kembali mengadakan *pamalasan* kepada ibunya dan juga kepada anaknya dengan disertai doa dan mantra-mantra sesuai dengan ajaran dan kepercayaan mereka. Hal ini bertujuan untuk membersihkan sang ibu dan si anak dari roh-roh jahat yang ada pada diri si ibu dan si anak. Sebab, dengan putusnya tali pusar maka mereka perlu dibersihkan agar roh-roh yang tinggal dalam tubuh si anak pergi dan tidak lagi tinggal dalam kehidupan si anak. Dengan demikian, tidak ada lagi roh-roh jahat yang akan merusak kehidupan si anak pada hari-hari mendatang. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan dalam kitab Panaturan.

Pamalasan ini juga bertujuan agar proses kelahiran yang ditunggu-tunggu dapat berjalan dengan baik. Di samping itu, upacara ini diperlukan agar di kemudian hari si anak dan si ibu tetap dalam keadaan sehat dan terhindar dari roh-roh jahat yang akan mengganggu kehidupan mereka. Walaupun demikian, pada sebagian masyarakat Dayak Ngaju yang telah memeluk agama resmi proses kelahiran terkadang sudah ditangani oleh bidan yang memiliki pendidikan. Selain itu, ada anggapan di antara mereka bahwa bentuk-bentuk *pamalasan* seperti itu merupakan hal mistis dan dilarang oleh agama

Upacara Palas Bidan pada intinya adalah simbol-simbol ungkapan terima kasih dan kebahagiaan kedua orang tua bayi dan keluarga atas kelahiran anak mereka yang dibantu oleh bidan. Jika terjadi proses kelahiran di rumah sakit, bukan dokter atau bidan dari rumah sakit tersebut yang akan dipanggil ke rumah ketika dilaksanakan upacara *palas bidan*. Namun, dicari bidan kampung atau orang yang dituakan yang akan menjadi pengganti bidan yang juga turut serta memberikan petunjuk arahan bagi perempuan yang hamil tersebut. Setelah upacara *palas bidan*, biasanya bayi bisa dibawa ke luar rumah (Mariatie, dkk., 2016: 28–29).

Upacara *palas bidan* masih dilaksanakan oleh masyarakat Dayak Ngaju yang beragama Hindu Kaharingan. Hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci Panaturan pasal 53 ayat 7 yang berbunyi:

"Limbal te kakaren dahan metu ije impate, i-ingkes huang mangkak tantangi-andak mamumun talatah gawi pulus inyadi tinai ije katunduh Gehat mangur Leut jerenang, Jetu inyadia awsi Bidan awuaakan Pantar Pinang uluh are sahelu bara awau nuhun mandui akan sungei atawae Batang Taliun. Limbal te atun kea inyadia itah ije tanggui layah, ije atun inyemut huang hunjue telu anak damek sipet tuntanghuang saran tanggui layah tege ingkuak Hampatung Palawi"

Artinya:

"Semua darah hewan kurban upacara ini ditempatkan di tiap-tiap tempat disesuaikan dengan keperluan upacara. Di samping itu, disiapkan pula satu tandan buah pisang muda dan beberapa tangkai daun sirih *jerenang*. Ini disiapkan nantinya sebelum bayi turun mandi dan satu buah pula *tanggui layah* dengan tiga buah *damek* serta sebuah *hampatung palawi* yang digantung di pinggir *tanggui layah*" (I Wayan Karya dkk., 2016: 159)

Bagi masyarakat Dayak Ngaju, adat dengan agama Kaharingan sangat susah dibedakan karena menjalankan tradisi yang sesuai dengan kitab Panaturan berarti menjalankan agamanya. Pada Kaharingan terlihat bahwa dalam adat tecermin kehidupan beragama. Tanggapan Protestan maupun Katolik berbeda karena bagi mereka agama adalah agama, sementara adat dan tradisi berdiri sendiri. Dalam Kaharingan urutan upacara-upacara termuat dalam kitab Panaturan dan harus dikerjakan, sementara bagi mereka yang telah memeluk agama Kristen Protestan maupun Katolik upacara-upacara tersebut sangat jarang dilakukan.

Bagi yang telah menganut agama Protestan dan Katolik tradisi ini sudah jarang dilakukan, terlebih *memalas* atau mengoles istri dengan darah babi atau darah ayam. Mereka percaya bahwa agama yang mereka anut tidak mengajarkan bahwa darah binatang mampu memberi jalan keselamatan bagi istri yang sedang hamil. Mereka percaya keselamatan anak dan istri ada pada Tuhan melalui penebusan. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh informan, yaitu Pak Jono, yang mengatakan, "Bagi yang telah beragama, baik Protestan maupun Katolik, mereka percaya bahwa pemolesan dengan darah binatang adalah melanggar. Mereka percaya bahwa darah penebusan mampu menyelamatkan mereka."

Agama dan adat adalah dua hal yang berbeda tidak sedikit warga Ngaju yang berdiam di desa in walaupun telah memeluk agama Protestan ataupun Katolik menjalankan tradisi ini. Namun, mereka melaksanakannya dengan mengganti alat peraga yang mereka gunakan. Seperti halnya dalam pemberian nama kepada anak, si anak tidak lagi

disuruh mengambil nama yang telah disediakan. Orang yang telah beragama cukup dengan membatasi si anak dalam gereja. Orang tua si anak cukup memberikan nama kepada majelis atau petugas. Setelah itu, pastor atau pendeta cukup membaptis si anak dengan nama yang telah dipersiapkan.

B. UPACARA MASA KANAK-KANAK

Bagi keluarga Kaharingan, seorang anak yang lahir ketika telah berumur dua atau tiga tahun apabila tidak dipermandikan oleh belian belum dapat dianggap sebagai Kaharingan. Oleh karena itu, setiap anak untuk menjadi seorang Kaharingan harus mengikuti tradisi atau aturan yang telah diwariskan agar si anak juga menjadi seorang Kaharingan. Bagi agama Kaharingan, kepada anak yang usianya sudah menginjak dua atau tiga tahun haruslah dilakukan permandian yang dilaksanakan oleh belian. Dalam acara ini si anak dicelupkan ke dalam sungai disertai dengan berbagai sesajian serta bunyi-bunyian dan sang belian mengucapkan doa-doa. Melalui upacara permandian terhadap anak maka secara adat si anak telah sah menjadi seorang anak Kaharingan.

Upacara yang dipimpin oleh belian diringi dengan doa-doa dan mantra-mantra panjang dengan menggunakan bahasa Panguanraun³.

Adapun bentuk doa dan mantra-mantra yang diucapkan para belian memiliki makna untuk mengusir roh-roh jahat dan mendoakan anak agar selamat, begitu juga orang tuanya. Pada upacara ini juga diberikan persembahan berupa beras ketan.

Pada waktu upacara ini, dipersiapkan juga sesajian atau persembahan yang akan diberikan pada roh yang menguasai jiwa anak selama ini. Menurut kepercayaan masyarakat Ngaju yang menganut agama Kaharingan, sebelum anak dipermandikan, ada roh yang memimpin anak dan menguasai anak. Oleh karenanya, selama anak belum dipermandikan, ia tidak diperkenankan menyeberangi sungai atau lautan. Sebab, dalam kepercayaan orang Ngaju ada roh air yang dapat membahayakan si anak jika ia dibawa menyeberangi sungai atau

3 Bahasa Panguanraun adalah bahasa yang hanya dipakai pada acara-acara adat sehingga bahasa ini sering juga disebut sebagai bahasa adat. Bahasa ini susah untuk dipahami, terlebih pada saat digunakan untuk mengucapkan doa atau mantra-mantra. Bahasa ini juga memiliki makna yang sangat susah diterjemahkan karena muncul secara spontan ketika belian memimpin suatu upacara.

laut sebelum dipermandikan. Oleh karenanya, selama si anak belum dimandikan oleh *belian*, ia tidak diperkenankan untuk dimandikan di sungai atau pergi mandi ke sungai. Namun, setelah si anak dipermandikan, roh tersebut sudah menyatu dalam tubuh si anak dan akan menjaga si anak dalam kehidupannya. Dalam bahasa setempat roh yang menguasai si anak disebut *Jiwata*. Jika pada awalnya dapat mengganggu anak-anak, apabila si anak telah dipermandikan roh tersebut justru menjadi pelindung bagi si anak.

Upacara permandian si anak ke sungai ini dalam bahasa Ngaju dinamakan *Mubur Walenon*. Hanya melalui proses upacara tersebut seorang anak dapat menjadi seorang Kaharingan. Pelaksanaan upacara ini berlangsung selama dua hari. Malam pertama merupakan persiapan bagi keluarga untuk melaksanakan upacara, dengan mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan. Para *manter adat* maupun *belian* juga turut berkumpul untuk persiapan acara permandian kepada si anak. Pelaksanaan upacara *Mubur Walenon* haruslah menggunakan alat-alat bunyi-bunyian, seperti gong, kentung-kentung, dan gendang yang kesemuanya dibunyikan pada acara ini.

Puncak dari pelaksanaan upacara ini berawal dari rumah dengan mempersiapkan anak yang akan dipermandikan dan para *belian* telah mulai membaca doa-doa atau mantra-mantra. Sambil berjalan, orang tua membawa si anak ke sungai. Selama dalam perjalanan alat-alat bunyi-bunyian dibawa dan tetap dibunyikan. Hal ini sebagai pertanda atau pemberitahuan kepada roh atau *Jiwata* bahwa si anak akan dipermandikan. Tidak semua alat musik yang digunakan pada upacara permandian dibawa ke sungai, seperti alat musik gong, tetapi untuk alat yang lain tetap dibawa. Sambil diiringi bunyi-bunyian, *belian* terus menari sambil membacakan mantra-mantranya hingga sampai ke tepi sungai. Demikian juga setelah sampai di tepi sungai, alat-alat ini terus dibunyikan dan *belian* memimpin pelaksanaan upacara permandian. Setelah anak dipermandikan dengan mencelupkannya ke sungai, berarti sang *belian* telah menyerahkan si anak kepada roh atau *Jiwata* agar dijaga dan si anak telah resmi menjadi Kaharingan.

Namun, bagi orang Dayak Ngaju yang telah memeluk agama Protestan dan Katolik, demikian juga yang beragama Islam, bentuk acara ini tidak lagi dilakukan. Sebab, bagi pemeluk ketiga agama tersebut hal ini sangat bertentangan dengan ajaran agama. Bagi

penganut agama Katolik dan Protestan si anak cukup dipermadikan di gereja sambil memberikan nama kepada si anak. Proses permandian di gereja membuat peranan *belian* tidak lagi tampak dan orang tua tidak lagi harus melakukan proses persiapan sebagaimana yang dilakukan oleh Kaharingan.

C. UPACARA PERKAWINAN

1. Perkawinan Adat Dayak Ngaju dalam Agama

Pengertian masyarakat Dayak dalam konteks budaya dan agama tentunya memerlukan definisi sehingga terlepas dari pemakaian kata Dayak yang disebut secara umum. Tentunya, Dayak berbeda satu sama lain, terutama yang berasal dari Kalimantan Tengah. Pada umumnya, bagi mayoritas masyarakat Dayak Ngaju dan Dayak lainnya, istilah ini telanjur diterima sebagai representasi identitas. Namun, saat ini identitas Dayak terbelah karena beralihnya keyakinan sebagian dari mereka; yang semula menganut Kaharingan beralih ke keyakinan yang lain, yakni Islam, Kristen Protestan, dan Katolik.

Namun demikian, tradisi dan adat yang berpegang teguh pada keyakinan semula tidaklah mudah mereka tinggalkan. Adat tradisi tetap dilaksanakan oleh mereka. Adat tradisi yang masih berkembang dan tetap menyatu disebut oleh sebagian dari mereka dengan istilah *Tattwa*, yang merupakan inti dari ajaran Kaharingan dan merupakan salah satu tujuan di dalam kehidupan mereka. Berkaitan dengan penyatuan antara unsur adat dan agama, masih sulit bagi mereka untuk memisahkan keduanya. Kedua unsur ini saling berkaitan dengan keyakinan yang mereka anut.

Keyakinan terhadap adat masih kuat di kalangan masyarakat Dayak Kaharingan. Berbagai upacara adat dilakukan oleh masyarakat Dayak Ngaju pemeluk Kaharingan. Misalnya, acara perkawinan yang mereka sebut *Pelek Rujin Pengawin* yang merupakan upacara adat yang sangat erat dengan keyakinan adat suku Dayak Ngaju. Upacara adat ini menjadi salah satu ciri Dayak Ngaju.

Sementara itu, sebagian ritual adat masih dilaksanakan oleh komunitas suku Dayak Ngaju yang telah beralih ke agama Kristen Protestan, Katolik, atau Islam. Ada beberapa orang suku Dayak Ngaju yang ditemui, yang beralih ke agama besar Islam, Kristen Protestan,

atau Katolik, tetapi masih tetap memegang keyakinan adat sesuai dengan tradisi yang berlaku di daerah mereka.

Interaksi penduduk setempat dengan masyarakat pendatang beragama Islam melalui perkawinan membawa perubahan, yakni mereka beralih dari keyakinan Kaharingan untuk mengikuti agama suami atau isteri. Dalam konteks budaya, masuknya agama lain dapat memengaruhi upacara yang biasa mereka lakukan pada keyakinan awalnya, yaitu keyakinan Kaharingan. Misalnya, upacara pengukuhan perkawinan mereka dilakukan secara adat tetapi tata cara pelaksanaannya disesuaikan dengan keyakinan yang mereka anut yaitu agama Islam.

Dalam kehidupan masyarakat sudah terbentuk beberapa tata cara adat yang sudah biasa mereka lakukan saat masih menganut Kaharingan. Bentuk-bentuk tata cara adat tersebut mencakup upacara meminang, penentuan tanggal perkawinan, hitungan baik tidak baik pada masa tertentu untuk pelaksanaan upacara perkawinan, perjanjian dalam perkawinan, dan pengukuhan adat yang dilakukan oleh kalangan masyarakat Kaharingan. Perkembangan kehidupan masyarakat di alam modern, seperti masuknya agama lain di Kalimantan Tengah, membawa perubahan adat sehingga dengan sendirinya mereka secara perlahan-lahan meninggalkan tradisi adat yang biasa dilakukan nenek moyang dahulu.

Peneliti mendapati data di lapangan, berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pemuka masyarakat, bahwa memang ada perubahan setelah mereka berpindah ke agama Islam. Sebagian dari mereka masih tetap mempertahankan tradisi adat yang mereka anut. Peralihan keyakinan yang kuat setelah mereka beragama Islam lambat laun membuat mereka melakukan upacara dengan cara yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Tentunya, adat yang mereka sepakati untuk membentuk moral yang lebih baik dari sebelumnya dan pedoman bagi masyarakat Dayak Ngaju, lambat laun akan hilang dengan sendirinya. Karena itu, diperlukan kesepakatan adat untuk menuntun masyarakat pada aturan-aturan adat, sehingga bisa memberikan kontribusi bagi generasi mendatang agar tetap berpegang pada adat yang tidak bertentangan dengan keyakinan agama baru, yaitu agama Islam.

Menurut definisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan hukum agama Hindu Kaharingan, perkawinan dalam agama adalah sebuah peningkatan nilai ajaran yang mengandung unsur sakral di dalam kehidupan masyarakat. Menurut Panaturan perkawinan dapat menyelamatkan keturunan; perkawinan ini seumur hidup; anak-anaknya meneruskan untuk acara Tiwah bagi kedua orang tuanya; tidak dapat dipisahkan keduanya melainkan perpisahan sampai kematian. Posisi suami dalam upacara Tiwah adalah dapat mengendong tulang belulang istrinya. Begitu juga sebaliknya, istri dapat mengendong tulang suaminya. Sebuah kitab yang menjadi pegangan, Atharvaveda, menggambarkan seorang wanita hidup bersama suaminya sampai akhir kehidupan.

Upacara perkawinan, menurut adat masyarakat Dayak Ngaju, dilaksanakan melalui beberapa tahap, dimulai dari acara meminang yang disebut dengan *hakumbang auh*, penentuan tanggal perkawinan yang disebut *hisek*, dan pemberkatan perkawinan yang disebut *hasaki hapalas*. Khusus untuk masyarakat Dayak Ngaju yang memeluk Hindu Kaharingan, dalam ritual perkawinan terdapat tiga bagian utama yang harus dilaksanakan. Pertama, perkawinan dilandasi dengan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang disebut dengan istilah *Pelek Sinde Uju*. Kemudian, ucapan kedua mempelai berupa pengakuan terhadap Hindu Kaharingan dengan *lima sarahan* serta bersumpah sehidup semati, bersama menghadapi problem kehidupan. Selanjutnya, ada yang disebut dengan *jalan hadat*, yakni perjanjian yang mesti dipenuhi oleh pihak laki-laki kepada istrinya dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ranying Hatalla Hyang Widhi Wasa.

Bagi masyarakat Hindu Kaharingan etnik Dayak Ngaju, landasan pelaksanaan perkawinan adalah agama atau kepercayaan sebagaimana yang dituturkan dalam kitab Panaturan pasal 30 tentang sebuah perkawinan adat. Dalam kitab Panaturan pasal 30 ayat 26 dijelaskan dalam pelaksanaan perkawinan mempelai berjanji dengan nama Ranying Hatalla di hadapan mereka. Dalam penjelasan kitab Panaturan disebutkan bahwa perkawinan adalah sebuah janji suci yang dilakukan oleh kedua belah pihak suami istri, sesuai dengan ajaran yang mereka anut. Pada dasarnya, perjanjian ini untuk mendapatkan keberkahan bagi kehidupan rumah tangga mereka sehingga terhindar

dari perceraian atau perpisahan, dan tentunya dapat dijalankan sampai akhir kehidupan suami istri.

2. Pandangan Dayak Ngaju tentang Perkawinan

Suatu ikatan pertalian dengan maksud merencanakan kehidupan disebut juga *manampa kabali baloh* yaitu membentuk rumah tangga sendiri. Ikatan pertalian ini yang mengandung makna adiluhung, sehingga menjadi perbuatan yang tidak baik jika mencemarnya dengan tingkah laku yang tidak bertanggung jawab dan melanggar adat leluhur. Perilaku yang tidak semestinya ini akan merusak nama keluarga besar, padahal menjaga nama baik keluarga besar menjadi tujuan utama. Perkawinan tidak boleh dikotori dengan perilaku yang tidak terpuji. Sangat dicela jika mereka merusak perkawinan yang amat sakral. Menjaga perkawinan akan memberikan contoh yang baik bagi generasi selanjutnya. Perkawinan diniatkan akan berlangsung sepanjang hidup. Keharmonisan rumah tangga amat sangat dijaga oleh mereka. Dalam adat yang mereka pegang, dalam perkawinan hanya maut yang dapat memisahkan mereka, sejak perkawinan sampai kematian. Suamilah yang dapat membersihkan tulang belulang isterinya. Begitu juga sebaliknya, istrilah yang membersihkan tulang belulang suami.

Menjaga keharmonisan rumah tangga antara suami istri dilaksanakan dengan menjunjung nilai-nilai kehidupan dalam pergaulan. Hal ini menjadikan mereka saling menghormati, saling menjaga adat dan budaya dalam kehidupan bersama sampai akhir kehidupan memisahkan mereka, sampai waktu diadakan upacara mengantar arwah orang yang sudah meninggal menuju alam baka.

Perkawinan merupakan lembaga seksualitas yang mengatur hubungan manusia berlainan jenis guna terpeliharanya ketertiban masyarakat. Kehidupan yang baik dapat terpelihara dalam kehidupan bersama melalui perkawinan. Hubungan seksual di luar perkawinan amat tercela karena mengganggu keseimbangan kosmos. Karena itu, jika ada pelanggaran, sanksi adat berlaku.

Perkawinan juga dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan hidup, yaitu untuk mendapatkan keturunan. Keturunan yang lahir diharapkan keturunan yang baik. Perkawinan juga bertujuan untuk mendekatkan kembali hubungan kekeluargaan yang sudah menjauh,

yaitu dengan cara mengawinkan generasi ketiga atau keempat atau menjaga keutuhan hubungan kekeluargaan apabila hal ini memungkinkan. Selain itu, perkawinan dapat menghapus dendam permusuhan keluarga. Perkawinan juga bertujuan untuk mendapatkan status sosial karena orang yang telah kawin memiliki hak yang lebih besar daripada mereka yang bujangan. Jabatan tertentu biasanya dipegang oleh orang yang sudah berkeluarga.

Pemahaman mengenai upacara adat menurut agama Hindu Kaharingan masih banyak dipegang oleh masyarakat Dayak Ngaju. Meskipun tidak seluruhnya, pada masyarakat Dayak Ngaju masih banyak yang berpegang pada agama leluhur dengan tradisi adat yang dilaksanakan dalam kehidupan bersama. Dalam tradisi adat ini, upacara adat, termasuk rangkaian upacara perkawinan, dilaksanakan dengan berbagai perlengkapan yang penuh dengan makna. Adapun rangkaian upacara yang terkait dengan perkawinan yang dilaksanakan oleh suku Dayak Ngaju dapat dibagi ke dalam empat tahap berikut.



Gambar 3.1 Perkawinan Dayak Ngaju

a. Tahap Pertama

Niat seseorang yang akan mengambil seorang wanita untuk dijadikan istrinya disebut oleh mereka dengan sebutan *hakumbang auh*. Jika seorang pemuda hendak mengambil seorang gadis untuk dijadikan

sebagai istri, ia akan menyampaikan maksud dan tujuan tersebut kepada orang tua si gadis melalui seorang perantara. Sebelumnya, pemuda tersebut menyampaikan niatnya ini kepada orang tuanya sendiri. Selanjutnya, orang tua meminta bantuan kepada saudaranya yang dianggap bisa menyampaikan maksud hati anaknya kepada keluarga wanita. Perantara yang menyampaikan maksud kepada orang tua wanita disebut *Tatean Tupai*.

Melalui perantaraan *Tatean Tupai* pihak pria mengantarkan beberapa barang sebagai simbol adat, seperti sebuah mangkuk yang dibungkus kain kuning dengan isi beras dan telur ayam serta uang sekadarnya. Setelah maksud hati dan hajat disampaikan oleh wakil dari pihak pria, maka barang yang dibawa diserahkan kepada pihak wanita yang diwakili oleh keluarga besarnya.

Melalui proses yang cukup lama kesepakatan dilakukan terlebih dahulu oleh pihak wanita. Mereka bermusyawarah dengan keluarga besar, membicarakan pelaksanaan acara perkawinan. Orang tua pihak wanita memperlihatkan barang bawaan pihak pria kepada keluarga besar untuk disepakati, apakah si pemuda diterima atau tidak. Untuk menentukannya, melalui sebuah proses yang cukup panjang pihak wanita mengadakan penyelusuran apakah si pemuda ada sangkut pautnya dengan keluarga besar. Perilaku, tata cara kehidupan, bibit, dan bobot si pemuda juga dibicarakan dalam rapat.

Si pemuda harus sabar menunggu jawaban dari pihak perempuan. Jika jawaban yang diterima tidak sesuai dengan harapan si pemuda, barang yang pernah diberikan dikembalikan kepada pihak si pemuda. Pengembalian dilakukan melalui pihak tertentu, biasanya diwakili oleh keluarga pria. Dengan rasa hormat disampaikan bahwa harapan pemuda belum bisa diterima. Barang yang pernah diberikan berupa beras, telur ayam, dan uang dikembalikan. Namun, jika si pemuda diterima oleh pihak wanita, pembicaraan selanjutnya akan diadakan. Melalui perantara disampaikan mengenai acara adat selanjutnya, yakni *mamanggul*. Pihak keluarga si gadis menyampaikan bahwa mereka akan dengan senang hati menerima kedatangan pihak keluarga si pemuda untuk *mamanggul*. Jika ada kesepakatan, setelah tahap *hakumbang auh* ini pihak keluarga si pemuda boleh langsung ke tahap *maja misek*, tidak perlu melalui acara *mamanggul*.

b. Tahap Kedua

Pada tahap kedua dibicarakan *jalan hadat* serta bagaimana acara akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, apakah akan dibuat acara sederhana atau acara besar yang melibatkan banyak orang. Biasanya, yang membuat acara cukup besar adalah dari kalangan keluarga terpendang. Untuk keluarga biasa, acara dibuat sederhana saja.

Kesepakatan yang dibuat mesti dibahas dalam rapat keluarga. Dalam rapat dibicarakan juga bagaimana pihak pemuda akan datang meminang, yang disebut dengan *misek*, dengan mempersiapkan sebuah gong, lilis lamiang, dan seperangkat pakaian beserta perlengkapannya. Semua dibicarakan oleh pihak pemuda sebelum menuju ke rumah pihak wanita.

Setelah sampai di rumah pihak perempuan, keluarga besar dari pihak pemuda menyampaikan hajat untuk pelaksanaan perkawinan dengan janji yang diuraikan berupa barang-barang ataupun yang disebut dalam butiran kesepakatan barang antaran. Setelah itu, barulah dibuat kesepakatan untuk acara peminangan yang mereka sebut dengan istilah *hisek*. Acara pembicaraan kedua belah pihak selesai setelah tercapai kesepakatan bersama, dalam hal ini keluarga pihak pemuda juga bisa menerima kesepakatan tersebut, sesuai dengan perjanjian pelaksanaan acara perkawinan.

Si pemuda beserta rombongan keluarga besar kemudian pulang. Sesampai di rumah, semua dibicarakan oleh utusan pihak pemuda dengan kedua orang tua pemuda, termasuk tentang perjanjian adat yang mereka sepakati bersama. Setelah orang tua menerima kesepakatan itu, mereka memasang *lilis lamiang* kepada si pemuda. Dipasanginya *lilis lamiang* merupakan suatu tanda sebentar lagi si pemuda melaksanakan perkawinan yang diketahui oleh masyarakat.

c. Maja Misek

Pada tahap ini keluarga si pria mengunjungi keluarga si wanita untuk mempertanyakan kelangsungan hubungan kedua belah pihak. Dalam pertemuan tersebut ayah, ibu, paman, dan bibi si pemuda mengadakan pembicaraan dengan keluarga si gadis untuk membuat kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai syarat yang mesti dipenuhi oleh pria, seperti mas kawin, yang disebut dengan *palaku*, yang mesti diserahkan, pembiayaan acara besar, serta upacara-upacara adat yang

akan diadakan. Apakah biaya untuk mengadakan acara ini ditanggung bersama atau hanya ditanggung oleh pihak pria, semuanya dibicarakan dalam pertemuan keluarga. Dalam pertemuan itu dibicarakan juga apabila di antara mereka ada yang membatalkan acara, apakah akan dikenakan saksi adat. Perjanjian kesepakatan kemudian dibuat untuk dipahami bersama. Perjanjian ini dikenal dengan sebutan perjanjian *pisek*.

d. Perjanjian Laki-laki

Setelah ada perjanjian yang sudah disepakati bersama untuk menentukan tanggal upacara perkawinan dan biaya upacara pelaksanaan acara perkawinan, pihak orang tua perempuan menemui pihak orang tua laki-laki. Mereka mengulangi isi perjanjian. Tuntutan perlengkapan yang mesti dipenuhi, seperti perlengkapan acara pernikahan, acara pesta, tempat tidur, dan barang-barang perlengkapan perempuan ditanyakan kembali oleh pihak perempuan. Pihak laki-laki akan memenuhi tuntutan sesuai dengan perjanjian yang dibuat bersama. Meriahnya acara yang akan dibuat bergantung juga pada kesepakatan. Besarnya biaya yang diberikan dapat membuat acara lebih meriah.

Penentuan hari baik untuk pelaksanaan upacara perkawinan, sesuai dengan kesepakatan keluarga ditetapkan agar terhindar dari malapetaka atau musibah pada saat acara nanti. Berbagai usaha serta upaya dilakukan agar semua selamat selama pelaksanaan acara perkawinan. Sedapat mungkin mereka menghindari acara perkawinan diadakan pada bulan purnama (bulan *Tapas*), pergantian bulan (bulan *Mahutus*), dan seminggu setelah purnama (bulan *Kakah*).

e. Manyaki Rambut

Acara ini dilaksanakan di rumah calon mempelai pria sekitar satu minggu atau tiga hari menjelang hari perkawinan. *Manyaki* berarti membersihkan dengan cara memoleskan darah secara simbolik, sedangkan *rambat* adalah alat gendong yang terbuat dari anyaman rotan yang digunakan untuk membawa barang-barang persyaratan perkawinan yang nantinya akan dibawa oleh calon mempelai pria ketika berangkat dari rumah menuju ke tempat mempelai wanita. Semua benda yang harus dibawa terlebih dahulu harus dibersihkan melalui upacara khusus, yakni *Manyaki Rambut*. *Rambat* dan seluruh perlengkapan ditempatkan di tengah rumah untuk di-*palas* dan di-*saki* yaitu dipoles dengan darah ayam dan air tepung tawar oleh orang tua.

Semua peralatan yang ada melambangkan kesiapan mempelai pria dalam membina rumah tangga sendiri. Sejak saat itu juga calon mempelai pria memantang diri, yaitu tidak boleh bertamu ke rumah orang lain dan tidak boleh mengadakan perjalanan jauh. Pada acara ini benda-benda sebagai syarat yang disediakan adalah sebuah *rambat* yaitu alat gendong dari rotan, *salipi* yaitu wadah berbentuk silinder dari daun nipah yang dianyam menjadi tempat menyimpan beras dan sebutir telur ayam, *jangkut* (kelambu), satu butir telur ayam, dan pakaian milik calon mempelai pria. *Paramun jalan hadat*, yaitu benda-benda syarat perkawinan yang akan dibawa dan diserahkan kepada pihak mempelai wanita pada upacara *Haluang Hapelek*, meliputi *balun purun* (tikar ayaman), tas, *sipet* (sumpitan), *dareh uwei* yaitu satu batang rotan, dan *manas lilis* yaitu manik batu agate.

3. Pelaksanaan Perkawinan

Orang tua pihak laki-laki mempersiapkan acara untuk perkawinan anaknya, termasuk perlengkapan untuk acara makan. Sehari sebelumnya sudah dilakukan pemotongan binatang, antara lain beberapa ekor ayam, sebagai persiapan untuk acara *Manyaki Rambat* anaknya. Persiapan yang dilakukan untuk acara di rumah adalah membuat tempat perlengkapan upacara, yaitu patung-patung, yang dibuat dari rotan yang dipotong sepanjang satu meter untuk dibuat seperti patung. Keluarga besar datang ikut menyaksikan pemakaian gelang yang diikat pada tangan calon pengantin dengan sebutan *lilis lamiang*.

Adapun urutan acara perkawinan dalam masyarakat Dayak Ngaju sebagai berikut.

a. Mengantar Pengantin Laki-Laki

Sesuai dengan kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak, pelaksanaan hari perkawinan, tanggal, dan tempat pelaksanaan acara disesuaikan dengan hitungan hari baik menurut keyakinan mereka. Pada hari yang telah ditentukan pengantin menuju ke rumah calon isterinya yang mereka kenal dengan sebutan *Panganten Haguet*. Sebelumnya, seperti yang sudah dibahas di bagian sebelumnya, dalam rangkaian perkawinan upacara adat ini ada juga upacara adat *Manyaki Rambat*. Upacara ini dilaksanakan sekitar tiga hari sebelum pihak laki-laki atau calon pengantin laki-laki menuju ke rumah perempuan.

Sebelum berangkat menuju ke rumah perempuan, keluarga sudah membuat acara pembacaan doa bersama untuk keselamatan dalam perjalanan. Penentuan tanggal, hari, bulan dilakukan melalui orang yang dianggap mempunyai kelebihan supranatural, yang bisa membaca kondisi alam dan lingkungan untuk menentukan pelaksanaan turun rumah, apakah pagi hari ataupun malam hari. Menurut kepercayaan mereka, ada hari-hari tertentu yang membawa keberuntungan untuk pihak laki-laki.



Gambar 3.2 Mengantar Pengantin Laki-Laki
Sumber: Koleksi pribadi Indu Sakung (warga Desa Pangli)

b. Kedatangan Pengantin

Kedatangan rombongan pengantin ke rumah calon istrinya dalam istilah mereka disebut naik atau *manyakai* ke rumah wanita. Setelah pengantin laki-laki dan rombongan tiba, dibuatlah berbagai acara dengan beberapa aktivitas di dalamnya.

1) Membuka Pintu Masuk

Upacara membuka pintu masuk penghalang dilakukan ketika pengantin akan memasuki halaman rumah calon istri. Rombongan pengantin dihalangi dengan beberapa pelepah daun kelapa, bunga warna-warni,

serta benang yang dibentangkan sebagai penghalang pintu masuk untuk rombongan. Rombongan mesti melewati rintangan ini.

Beberapa pesilat tampil sebelum memasuki pintu gerbang. Pesilat tersebut bisa anak-anak, dewasa, ataupun perempuan dari kalangan umum. Adapun pakaian yang dikenakan beragam, ada yang mengenakan pakaian adat, ada juga yang berpakaian biasa. Pesilat yang tampil saling berhadapan, berlawanan satu dengan yang lainnya. Irama tabuhan gendang dan gong mengiringi gerakan pesilat yang mewakili rombongan pria sementara wakil pihak wanita menunggu. Setelah sekitar sepuluh menit—lamanya bergantung pada kesepakatan di antara dua pesilat—pertunjukan silat selesai. Barulah rombongan pengantin dapat memasuki pintu gerbang penghalang yang disebut oleh mereka dengan sebutan *lawang sakepeng*.

Benda-benda yang terpasang di pintu gerbang sebelum rombongan pengantin laki-laki memasuki halaman rumah pengantin merupakan simbol yang memiliki arti. Bahan-bahan rintangan, seperti benang dan pelepah daun kelapa, bermakna ketika memasuki kehidupan baru, berbagai rintangan mesti dilewati oleh kedua pengantin. Halangan kehidupan dapat diatasi bersama dengan menjauhkan segala rintangan agar selamat dalam menjalankan kehidupan bersama.



Gambar 3.3 Lawang Sakepeng

Sumber: Koleksi pribadi Indu Sakung (warga Desa Pangli)

2) Pembersihan

Pembersihan acara secara adat dilakukan oleh keluarga pengantin agar terhindar dari pengaruh negatif yang datang dari luar. Pembersihan dilakukan dengan membersihkan bagian dalam rumah dan lingkungan di luar rumah, yang disebut dengan istilah *mamapas*. Adapun tujuannya untuk menghindari roh-roh jahat, yang disebut *pali endus dahiang*, yang akan mengganggu jalannya upacara pengantin. Pengaruh negatif masih diyakini akan mengganggu jika tidak dibersihkan.

Upacara selanjutnya dilakukan pada waktu pengantin datang ke rumah perempuan yang disebut dengan acara *lawang sakepeng*. Setelah rombongan melewati rintangan dan masuk ke halaman rumah, mereka disambut dengan taburan beras dan bunga rampai. Pengantin pria terlebih dahulu harus menginjak telur sebelum masuk ke rumah. Telur ayam diletakkan di atas batu asah di rumpun tangga, kemudian kakinya dibersihkan dengan air. Makna dari upacara ini adalah bahwa pengantin pria telah disucikan dari pengaruh-pengaruh buruk selama dalam perjalanan menuju rumah pengantin wanita.

3) Pengantin Pria Masuk ke Rumah

Setelah upacara penerimaan pengantin pria selesai dilaksanakan, barulah pengantin ia bersama peserta dapat masuk ke dalam rumah tempat yang disediakan oleh pihak wanita. Rumah tersebut cukup bagus dan pengantin dapat beristirahat bersama dengan keluarga yang mengiringinya di sana. Pada saat inilah keakraban terjalin di antara kedua belah pihak keluarga mempelai. Rombongan keluarga besar pihak laki-laki dipersilakan masuk, menunggu proses selanjutnya.

4) Menagih Janji (Haluang Hapelek)

Dalam upacara *Haluan Hapelek* ini diadakan pembicaraan mengenai *jalan hadat* yang dijanjikan wakil pihak laki-laki. Sementara itu, wakil dari pihak perempuan menagih *jalan hadat* tersebut. Kesepakatan dengan syarat-syarat yang diucapkan pada saat awal pertemuan mesti dipenuhi.

Untuk membicarakan kesepakatan bersama, utusan dari pihak laki-laki bisa diwakili beberapa orang yang disebut *Tukang Sambut*. Mereka dapat menjadi wakil yang menyampaikan apakah akan memenuhi kesepakatan atau berubah dari kesepakatan semula. Hal

ini selanjutnya perlu dibicarakan lagi. Pihak perempuan kemudian berembuk bersama keluarga besar, apakah perubahan ini bisa diterima atau ditolak. Jika ditolak, maka pihak laki-laki bisa berembuk untuk kembali pada kesepakatan awal yang mesti mereka penuhi.

Pihak yang mengajukan tuntutan disebut dengan *Tukang Pelek*. Jadi, utusan atau *luang* dari pihak laki-laki disebut dengan *Tukang Sambut* dan *luang* dari pihak perempuan disebut *Tukang Pelek*. Selanjutnya, *Tukang Pelek* menuntut hak atau menagih janji kepada pihak laki-laki. Sesuai dengan tujuan utama upacara *Haluang Hapelek* yakni menagih *Jalan Hadat* yang telah disepakati bersama saat upacara *Maja Misek*, maka pada kesempatan ini pihak perempuan menagih kepada pihak laki-laki, satu per satu sesuai dengan yang tertera dalam Surat Perjanjian *Pisek*. Para *luang* atau utusan apabila salah ucap atau berbicara kurang lancar, maka akan didenda dengan cara harus minum tuak. Pada saat ada kesalahan inilah suasana menjadi meriah.

Adapun kelengkapan yang diperlukan untuk acara *Haluang Hapelek* adalah:

- a. *Dinding Benang*, yaitu kain tirai pembatas antara kelompok pihak pengantin pria dan kelompok pengantin wanita;
- b. *Amak Dare*, yaitu tikar anyaman dari rotan;
- c. *Sangku*, yaitu wadah berupa mangkuk besar dari kuningan sebagai *sangku pelek* yaitu wadah syarat upacara; *sangku* ini diisi dengan beras, uang perak, patung *tabalien* (patung kecil dari kayu ulin) dan lidi kelapa sejumlah 21 pucuk;
- d. *Rapin Tuak*, yaitu minuman tuak yang disimpan dalam *balanai* (guci kecil);
- e. *Cirat* (ceret);
- f. Talam, wadah untuk menyambut *paramun jalan hadat*, yaitu benda-benda syarat perkawinan untuk ketentuan adat yang harus diserahkan oleh pihak pria;
- g. Kain putih sebagai *benang lapik sangku* yaitu sebagai alas *sangku*;
- h. *Paramun Jalan Hadat*, yaitu benda-benda syarat perkawinan menurut adat.

5) Pemolesan Darah

Pemolesan darah bagi kedua pengantin masuk pada bagian acara pemberkatan perkawinan. Pemolesan ini dilakukan oleh *basir*, orang yang memimpin acara ritual. Kedua pengantin duduk di atas gong dan

dipolesi dengan darah hewan. Upacara ini dilakukan oleh penganut Kaharingan menurut adat leluhurnya. Akan tetapi, jika sudah berpindah ke agama Islam, mereka menggantinya dengan darah ayam dan tidak lagi duduk di atas gong tetapi di atas tikar.

Acara pengukuhan ini masih dilakukan oleh sebagian masyarakat tetapi ada juga yang sudah meninggalkannya. Bagi penganut Kaharingan duduk di atas gong merupakan suatu penghormatan untuk kedua pengantin. Mereka tidak bisa duduk di atas gong jika tidak sedang melakukan ritual pemberkatan pengantin. *Basir* akan memimpin ritual pemberkatan. Kedua pengantin duduk di atas gong sambil memegang sebatang pohon sawang yang diikat dengan bahan rotan dan sebuah tombak trisula. Tombak trisula menghadap ke atas, menggambarkan perjanjian bersaksi dengan penguasa atas. Pada bagian kaki mereka menginjak batu asah dan jala, yang menggambarkan kesaksian pada alam bawah. Pemberkatan pengukuhan perkawinan dipimpin *basir* dengan mengoleskan sebutir telur pada kening kedua pengantin. Beras diletakkan pada bagian kepala dan diberikan minyak. Simbol beras di atas kepala menggambarkan harapan agar kedua pengantin subur makmur tidak kekurangan makan. Sementara itu, kedua pengantin diminyaki dengan harapan semoga rezeki mereka lancar.

Selanjutnya, kepada kedua pengantin diberikan tepung tawar, juga tujuh gumpalan nasi, yang menandakan penyatuan mereka, menandakan bahwa mereka sudah resmi menjadi suami isteri. Pemberkatan perkawinan sudah selesai disaksikan oleh kedua keluarga dan semua undangan. Setelah acara pemberkatan selesai, undangan dipersilakan makan sekadarnya, yang telah dipersiapkan oleh pihak perempuan. Kemudian, kedua pengantin berjalan menghadap ke hadapan pintu untuk mengucapkan ikrar dengan suara yang keras agar terdengar sampai ke langit, berikrar kepada Tuhan untuk tetap menjaga perkawinan, sampai maut memisahkan keduanya.

Penandatanganan perjanjian kedua pengantin dengan syarat-syarat yang sudah disepakati sejak awal, yaitu *Jalan Hadat*, disaksikan oleh kedua orang tua dan tamu undangan. Dalam perjanjian, tanda tangan dilakukan oleh kedua pengantin, saksi, ahli waris keduanya, serta para tamu yang hadir dalam pemberkatan perkawinan.

Kedua pengantin menanam pohon sawang sebagai simbol kemakmuran keduanya. Setelah penanaman pohon selesai, berakhirlah

acara pemberkatan perkawinan. Para tamu undangan serta keluarga kedua belah pihak dapat makan bersama-sama. Tempat khusus disiapkan untuk kedua pengantin beserta utusan keduanya. Mereka menerima nasihat dari orang tua mengenai kehidupan baru dalam perkawinan.



Gambar 3.4 *Manyaki Panganten*

Sumber: Koleksi pribadi Indu Sakung (warga Desa Pangli)

6) Akhir Masa Pantangan

Akhir masa pantangan dalam proses perkawinan disebut dengan *Maruah Pali*. Maksudnya adalah mengakhiri pemberlakuan hal tabu yang pantang untuk dilanggar. Artinya, pantangan yang dikenakan kepada kedua pengantin telah berakhir. Sebab, setelah acara perkawinan pengantin masih harus menjalani masa *pali* selama tiga atau tujuh hari. Hal-hal tabu yang tidak boleh dilanggar selama berlakunya masa pantangan adalah tidak melakukan hubungan suami isteri, meninggalkan istri, serta mengadakan kegiatan yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Setelah masa *pali* berakhir, orang tua perempuan memotongkan seekor ayam untuk kedua pengantin dan mengadakan acara tepung tawar. Dengan acara terakhir tepung tawar, maka berakhirlah semua pantangan yang dikenakan kepada kedua pengantin. Kedua pengantin dengan ditemani keluarga mengunjungi keluarga dekat.

7) Kedatangan Menantu

Kedatangan menantu sangat dinantikan oleh orang tua laki-laki. Segala persiapan, termasuk makanan sudah dari jauh-jauh hari direncanakan. Makanan berupa kue-kue maupun lauk berupa ayam untuk hidangan kedua pengantin sudah disediakan. Keluarga terdekat juga hadir menemani pengantin. Orang tua menyampaikan ucapan syukur karena anak mereka sudah mempunyai istri. Bagian dari kesepakatan *jalan hadat* yang belum diserahkan diberitahukan oleh orang tua untuk diberikan nantinya.

Setelah selesai dari rumah orang tua, barulah pengantin pergi ke rumah keluarga terdekat, paman, bibi, dan saudara kandung. Mengunjungi rumah keluarga terdekat merupakan adat yang masih berlaku, tidak hanya di masyarakat Dayak Ngaju Kaharingan, tetapi juga pada masyarakat Dayak Ngaju yang sudah berpindah keyakinan. Sebelum pengantin datang mengunjungi rumah kerabat, pihak tuan rumah sebelumnya sudah diberi tahu tentang kedatangan pengantin, waktu, tanggal, dan hari yang ditentukan. Tuan rumah mempersiapkan makanan dan barang-barang yang akan diberikan kepada kedua pengantin untuk bekal memasuki kehidupan baru.

4. Upacara Masyarakat

Dalam acara perkawinan masyarakat sangat sulit dibedakan mana adat dan mana yang berkaitan dengan keyakinan yang mereka anut. Antara adat dan nilai-nilai keyakinan masih banyak yang menyatu. Pada masyarakat Dayak Ngaju yang berpindah keyakinan ke agama Islam, sebagian masih kuat memegang adat. Mereka hanya melakukan penyesuaian yang dianggap tidak bertentangan dengan akidah. Namun jika bertentangan dengan keyakinan, hal itu mereka tinggalkan.

Dalam upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Ngaju Kaharingan dapat dilihat prosesnya melalui tahapan-tahapan tertentu. Terdapat kesamaan dalam hal aktivitas dalam upacara perkawinan, seperti dapat dilihat pada permulaan kesepakatan keluarga. Musyawarah lebih diutamakan. Untuk dapat menerima menantu, mereka melibatkan keluarga besar, terutama di pihak perempuan. Mereka tidak mudah menerima pemuda dalam kehidupan baru.

Kearifan lokal yang masih kuat dipegang oleh masyarakat, baik masyarakat Dayak Ngaju yang masih menganut kepercayaan lama maupun yang sudah menganut keyakinan agama baru masih sama. Mereka tetap melakukan upacara yang biasa dilakukan oleh pendahulunya. Salah satunya, dalam upacara perkawinan, ketika memasuki halaman calon pengantin wanita, calon pengantin pria melalui rintangan *Lawang Sakepeng*. Dalam tradisi ini ditampilkan seni berbalas pantun dan seni tarian penyambutan tamu. Kemudian, kedua belah pihak, pihak pria maupun pihak wanita, menampilkan berbagai jurus seni silat, termasuk silat jurus kuntau. Pihak calon pengantin wanita menunjukkan kebolehan untuk mempertahankan wilayah sebelum dimasuki oleh pihak calon pengantin pria.

Dalam masyarakat Dayak Ngaju perkawinan yang dianggap paling ideal adalah dengan sistem meminang. Mereka bermusyawarah dengan pihak keluarga melalui proses panjang sebelum memutuskan apakah si peminang bisa diterima atau tidak diterima. Mereka melakukan penyelusuran keturunan, apakah masih ada sangkut paut dengan keluarga dekat. Proses ini memakan waktu cukup lama. Setelah kesepakatan pihak wanita disepakati bersama oleh keluarga besar, barulah diberitahukan kepada pihak pria.

Perbedaan antara adat dan agama sudah dikatakan sejak semula memang sulit untuk dipisahkan. Masyarakat Dayak Ngaju berkeyakinan bahwa ritual adat yang mereka lakukan erat hubungannya dengan agama, kecuali mereka berpindah ke agama Islam sehingga menyesuaikan ritual adat dengan keyakinan baru. Dalam proses adat yang dilaksanakan setelah mereka menganut agama Islam, masih ada yang melakukan budaya lama. Seperti yang pernah didapati oleh penulis di lapangan, bahwa mereka kawin secara adat dan tidak disahkan menurut agama serta tidak dicatat. Akibatnya, beberapa lama mereka mendapatkan kendala dalam proses pengurusan administrasi. Karena sangat sulit, terpaksa mereka melakukan perkawinan di catatan sipil untuk mendapatkan surat keterangan perkawinan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang di wilayah tinggal mereka.

Proses bagi yang beragama Islam adalah setelah melalui adat tertentu yang tidak bertentangan dengan keyakinan, barulah mereka melaksanakan menikah di kantor agama setempat. Begitu juga yang beragama Kristen, setelah menjalani proses adat, mereka melakukan pemberkatan perkawinan melalui gereja setempat. Padahal, dahulu

bagi masyarakat Dayak Ngaju pengesahan perkawinan sudah cukup melalui pemberkatan yang dilakukan oleh *basir* dan perjanjian kedua belah pihak. Akan tetapi, pada masa sekarang mereka harus mendapatkan surat dari pemerintah. Padahal, dalam pemahaman mereka cukup dilaksanakan secara adat saja, perkawinan sudah sah. Saat ini tradisi perkawinan mesti dilaksanakan bukan secara adat saja, melainkan juga secara agama. Perubahan ini mesti mereka sadari. Sebagian tradisi masih tetap dapat mereka lakukan untuk menjaga adat, meskipun mereka sudah berpindah keyakinan ke agama baru.

Dalam masyarakat Dayak Ngaju hubungan kekerabatan keluarga sangat erat dan mereka tetap melestarikan adat dan budaya. Proses upacara adat mereka lakukan, dari perkawinan, kelahiran, hingga kematian. Bagi yang beragama Islam, mereka melaksanakannya dengan tata cara Islam yakni mendoakan keluarga yang telah mendahului mereka. Tradisi ini yang masih dilakukan sampai saat ini. Sementara itu, upacara adat dengan tata cara Kaharingan dilaksanakan melalui proses dan langkah-langkah yang mesti diikuti. Misalnya, dalam pelaksanaan perkawinan mereka menjalankan *Hakumbang Auh*, *Maja Misek*, dan *Mamanggul*. Kemudian, rombongan pengantin pria melewati rintangan yang dikenal dengan sebutan membuka *Lawang Sakepeng*. Acara selanjutnya adalah *Mamapas*, *Haluang Hapelek*, dan menagih perjanjian yang disebut dengan *Jalan Hadat* yang mesti diserahkan pihak pengantin pria kepada pihak pengantin wanita. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan penandatanganan surat perjanjian yang berkaitan dengan kesepakatan bersama. Pembacaan perjanjian didengarkan oleh kedua belah pihak. Sementara itu, upacara tepung tawar dan pemberkatan perkawinan tidak lagi dilakukan oleh mereka yang sudah beralih keyakinan.

Tata cara adat dalam bentuk lain karena adanya perubahan ini mesti dipahami oleh keluarga besar agar hubungan kekeluargaan tetap terjalin baik. Agama baru yang mereka anut tidak memisahkan kekeluargaan. Dalam lingkungan keluarga mereka hidup rukun damai, saling menghargai dengan keyakinan yang berbeda. Dalam pelaksanaan upacara adat keluarga besar bersama-sama hadir mengikuti upacara. Akan tetapi, bagi yang beragama Islam, mereka menyesuaikan diri. Misalnya, jika ada anggota keluarga yang meninggal, mereka tidak segan memakai cara Islami dalam upacara pemakamannya. Mereka menyediakan makanan halal yang dipisahkan bagi yang sudah

beragama Islam. Namun demikian, tidak ada perubahan dalam pergaulan persaudaraan. Mereka tetap menghormati keluarga yang berpindah keyakinan.

Setelah melalui proses panjang dalam upacara perkawinan, mereka menyantap makanan yang disebut *Panginan Putir Santang* sebagai tanda bersatunya kedua pengantin secara resmi. Artinya, mereka telah menjadi pasangan suami istri. Kemudian, pasangan ini menjalani serangkaian upacara adat, seperti menuju pintu untuk melakukan pekikan, memberitahukan bahwa perkawinan telah dilaksanakan, serta berikrar di hadapan Tuhan akan menjaga perkawinan sampai akhir hayat. Perjanjian dibuat langsung oleh pasangan pengantin. Acara selanjutnya, yaitu penanaman pohon sawang tidak lagi dilakukan oleh sebagian masyarakat. Akan tetapi, masih ada saja yang melaksanakannya menurut keyakinan mereka, termasuk sebagian kalangan masyarakat Dayak yang sudah berpindah keyakinan. Selain itu, masih ada prosesi setelah perkawinan yang tidak lagi dilaksanakan oleh kedua mempelai, misalnya *Maruah Pali*.

Ada beberapa prosesi yang dihilangkan jika tidak bersesuaian dengan keyakinan mereka yang baru, terutama yang beragama Islam. Mereka membedakan perkawinan masyarakat Dayak Ngaju yang berasal dari tradisi asli agama Helu atau Kaharingan yang dilaksanakan oleh umat Hindu Kaharingan dengan tata cara perkawinan yang dianggap adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Dayak yang sudah tidak beragama Hindu Kaharingan.

Adasekitperbedaan dalam upacara perkawinan antara masyarakat Dayak Ngaju yang masih menganut agama Hindu Kaharingan atau keyakinan pada Helu atau Kaharingan dan mereka yang menganut agama baru. Dalam pelaksanaan upacara adat, penganut agama Kristen Protestan, Katolik, dan Islam masih akan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan adat. Jika adat pada komunitas adat di tempat tinggal mereka masih kuat, adat yang dilaksanakan akan dibuat sesuaidengan keyakinan yang dianut. Bagi penganut agama Kristen adat yang masih kuat tetap dilakukan, kemudian prosesi adat akan dilaksanakan di gereja terdekat. Begitu juga dengan penganut agama Islam. Adat disesuaikan dengan keyakinan, yang bertentangan dengan agama mereka tinggalkan, kemudian pelaksanaan nikah dilakukan oleh penghulu nikah di kantor urusan agama maupun di rumah.

Bagaimanapun, sampai sekarang dalam praktik kehidupannya masyarakat masih menjalankan tradisi leluhurnya karena mereka menganggapnya sebagai warisan leluhur masyarakat Dayak yang merupakan milik seluruh masyarakat Dayak yang harus dilestarikan. Namun, dari tata cara upacara perkawinan yang berlangsung tersebut bisa dilihat batasan antara pelaksanaan unsur religi yang berkaitan agama Hindu Kaharingan dan yang dianggap sebagai adat. Tata cara yang dianggap sebagai adat, yaitu *Hakumbang Auh*, *Mamanggul*, atau *Maja Misek*, kemudian acara dalam pelaksanaan upacara perkawinan, seperti *Penganten Haguet*, *Penganten Lumpat* atau *Mandai*, membuka *Lawang Sakepeng*, *Mamapas*, serta *Haluang Hapelek* tetap dilaksanakan, dilanjutkan dengan kedua mempelai bersama-sama membacakan surat perjanjian. Adapun upacara *Manyaki Panganten* (pengesahan perkawinan dalam Hindu Kaharingan) sampai penanaman pohon sawang tidak dilakukan oleh masyarakat non-Hindu Kaharingan karena tentunya akan bertentangan dengan agama yang dianut mereka.

D. UPACARA KEMATIAN

1. Kematian menurut Kepercayaan Dayak Ngaju

Sejak pertama diciptakan, manusia sebenarnya tidak pernah mengalami kematian seperti yang dikenal sekarang ini. Menurut kepercayaan suku Dayak Ngaju, di dalam kehidupan setiap manusia ada suatu saat ketika ia merasakan bahwa ia harus pergi meninggalkan dunia yang didiaminya untuk berpindah ke suatu dunia lain yang belum pernah didiaminya sebelumnya. Perasaan ini akan datang pada setiap insan apabila ia telah lanjut usia dan telah cukup lama hidup di dunia kini.

Hal senada dikemukakan oleh Mariatie dkk. (2016: 105) yang mengatakan bahwa kematian merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh manusia dan semua pasti akan mengalaminya. Dalam Hindu Kaharingan kematian merupakan jalan yang telah ditentukan oleh Ranying Hatalla bagi keturunan Raja Bunu untuk kembali kepada Ranying Hatalla, sebagaimana dinyatakan dalam kitab Panaturan berikut:

"Hete Ranying Hatalla bapender panjang umba Raja Bunu, tuh bitim palus panarantang aim, akan ilalih kare manyuang Batang Petak ije jadi injapaku hayak inyewut-Ku jete Pantai Danum Kalunen tuntang panarantang aim te dapit jeha puna bagin matei" (Panaturan, 29.4)

Artinya:

"Dengan panjang lebar Ranying Hatalla berfirman kepada Raja Bunu, firmannya, untuk engkau ketahui Raja Bunu, bahwa engkau dan semua anak keturunanmu akan aku turunkan untuk mengisi permukaan tanah bumi yang telah aku ciptakan dan Aku sebut itu Kehidupan serta bagi anak keturunanmu nantinya, ia kembali kepada-Ku melalui kematian.

Oleh karenanya, menurut kepercayaan masyarakat Dayak Ngaju kematian sebenarnya tidak lain hanyalah kepergian atau perpindahan dari dunia kehidupan ke dunia lain; suatu dunia yang jauh lebih luas kaya dan senang, suatu dunia yang serbasempurna. Manusia dalam keadaan yang masih utuh meninggalkan rumah tangganya dan kampung halamannya, berpindah ke dunia baru yang sempurna. Oleh karena itu, kehidupannya ini disebut *tatau-matei* (*tatau* = kaya; *matei* = mati). Kematian seperti ini dikatakan dalam bahasa Ngaju adalah: *"tulak miidar, miidar jalan, ngalih pangui hengka marunsia* (berangkat pindah, berpindah jalan, mengalihkan kaki dari manusia)." Hal ini dapat dilihat bahwa kepergian manusia itu pada awalnya memang hanya berangkat pindah dengan melangkahakan kakinya untuk meninggalkan manusia untuk pergi ke suatu tempat atau dunia yang lebih sempurna.

2. Pelaksanaan Upacara Kematian

Dalam hal kematian umat Hindu Kaharingan memiliki tata cara upacara penguburan sendiri yang menyesuaikan dengan tempat, waktu, dan keadaan (Desa, Kala, dan Patra). Upacara penguburan ini disebut *upacara mangubur*, berasal dari kata "upacara" dan "mangubur". Kata "upacara" berasal dari kata "upa" yang berarti dekat dan "cara" yang berarti tradisi atau kebiasaan yang merupakan tingkah laku manusia, baik perorangan maupun kelompok masyarakat yang didasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Hal tersebut merupakan awal adanya hukum kematian bagi masyarakat Dayak Ngaju.

Dengan adanya kematian, maka timbullah hukum-hukum dasar untuk melaksanakan upacara menyelesaikan pengurusan mayat (jenazah). Peraturan dasar ini sebenarnya mengikuti upacara semula, seperti ketika hendak memberangkatkan seseorang untuk pergi *tatau matei*. Hanya kini telah ditambahkan dengan beberapa hal lain, yang menyangkut keberadaan orang yang meninggal tersebut, sehubungan dengan upacara pemberangkatan orang yang telah mati (*tatau matei*).

Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh pihak yang mempunyai *gawe* terhadap yang telah meninggal.

Bagi kalangan umat Hindu Kaharingan untuk acara kematian ada beberapa cara untuk mengembalikan raga dan jiwa manusia dari mana manusia itu berasal sesuai dengan kepercayaan mereka. Bentuk atau tata cara tersebut adalah sebagai berikut.

a) Dikubur

Cara ini merupakan cara yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Dayak walaupun mereka masih menganut Hindu Kaharingan.

b) Dibakar

Dalam tata cara ini jenazah dibakar dan abunya diambil sebagian, kemudian ditaruh di tempat khusus sementara menunggu proses upacara selanjutnya, yaitu upacara *Tiwah*.



Gambar 3.5 Pemakaman pemeluk Hindu Kaharingan
Sumber: Dokumentasi Lapangan, Desa Pangji, Maret 2019

Perlu diketahui bahwa pada saat menempatkan jenazah di tempatnya perlu diperhatikan apakah yang meninggal tersebut laki-laki atau perempuan. Apabila yang meninggal laki-laki, maka posisi kepalanya berada di barat mengingat asal kejadian laki-laki yang pertama berasal dari arah *Laut Manggantung*. Sementara itu, apabila yang meninggal perempuan, posisi kepalanya berada di Timur, mengingat wanita berasal dari arah *Hulu Batang Danum*. Kemudian, tangan jenazah tegak lurus berada di samping badan. Pada tangan sebelah kanan diberi sebutir telur ayam dan sejumlah uang digenggamkan pada tangannya. Kedua matanya ditutup dengan uang logam serta bagian mulutnya diberi

Lamiang. Kemudian, di atas jenazah ditaburi beras yang sudah diberi warna merah dan kuning, sirih, pinang, dan mangkuk kecil berwarna putih dengan posisi telungkup (Mariatie dkk., 2016: 108–109).

Peti mati haruslah disediakan dan mayat atau yang meninggal harus dibersihkan dan diberikan pakaian selengkapnya, kemudian dibaringkan lurus dan rapi. Setelah melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan, mayat dimasukkan ke dalam peti mati untuk kemudian dikebumikan ke dalam tanah. Pada saat dimasukkan ke dalam peti, juga turut disertakan di dalamnya pakaian atau perlengkapan yang selama ini digunakan. Maka, seorang *belian* menghadap peti mati dan mulai bertutur kata.

Dalam penuturannya, seorang *belian* atau *belian mate* mulai menuturkan asal mulanya kejadian manusia, dunia dan segala pepohonan; riwayat manusia mulai bisa berburu dan menangkap ikan, bercocok tanam, dan berladang, sampai manusia dapat memelihara segala binatang peliharaan dan sebagainya. Setelah penuturan ini selesai, maka *belian* mempersilakan agar mayat diberi makan dengan makanan yang telah dipisahkan untuknya, demikian juga dengan sirih pinang, rokok, tembakau, dan sebagainya.

Setelah *belian* selesai mempersilahkan agar mayat makan terlebih dahulu, baru kemudian orang banyak makan bersama. Berikutnya, *belian* yang kedua kemudian mengucapkan mantra-mantra atau doa untuk memberangkatkan mayat. Dalam ucapan *belian* ketika memberangkatkan orang yang meninggal itu pada intinya disampaikan bahwa sebenarnya mereka belum ingin berpisah dengan dia. Namun, waktu mengatakan lain dan kini telah tiba mereka harus rela melepaskannya, disertai dengan segala harapan agar orang yang meninggal sampai ke tempat yang dituju.

Tiap-tiap upacara kematian, dimaksudkan tidak lain adalah untuk mengantarkan orang yang mati ke suatu tempat yang dituju, yakni dunia lain yang lebih sempurna. Dunia indah atau dunia lain merupakan tujuan utama perjalanan roh manusia yang biasanya disebut dunia akhir (*baka*) atau dalam dalam Bahasa Ngaju disebut *tumpuk adiau* atau tempat *datu tunjung* berada. Letak atau lokasi *tumpuk adiau* ini berada di bawah tanah sehingga setiap orang yang mati harus dikubur ke dalam tanah. Ini berkaitan dengan kepercayaan orang Dayak Ngaju bahwa alam roh terdapat terdapat di alam bawah dan ini berawal dari

cerita atau mite tentang *Ungkup Batu* yang terdapat di semua suku Dayak Ngaju. Dalam mite *Ungkup Batu* dikisahkan bahwa manusia selama hidup di dunia dipelihara dan dilindungi oleh *Sanghyang* di atas langit dan kemudian setelah meninggal dunia menghadap *Ungkup Batu*.

Pada masyarakat Dayak Ngaju, setelah acara penguburan selesai, tanggung jawab ahli waris belumlah selesai. Agar arwah mayat sampai ke tujuan dan keluarga yang ditinggalkan mendapat perlindungan, pada suatu saat mereka akan mengadakan upacara *Marabiak*.

Bentuk upacara *Marabiak* merupakan suatu bentuk upacara untuk mengantarkan arwah orang yang telah meninggal. Dalam hal ini, beberapa lama setelah kematiannya, para ahli waris ingin mengantarkan tulang belulang arwah orang yang meninggal tersebut. Upacara ini merupakan perwujudan kepedulian para ahli waris kepada orang tua yang telah meninggal. Dalam upacara ini mereka memohon agar arwah di dunianya mendapat keselamatan, demikian juga para keturunannya yang tinggal di dunia senantiasa memperoleh perlindungan. Selain itu, mereka memohon agar segala pekerjaan, khususnya dalam berladang dapat memberikan hasil yang berlimpah.

Penyelenggaraan upacara ini harus dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya sebab acara ini bisa berlangsung hingga seminggu lamanya. Bahkan, bagi orang yang mampu penyelenggaraan upacara ini bisa lebih dari seminggu. Hal ini menunjukkan bahwa keturunan dari leluhur yang akan diantarkan sudah mapan dan pelaksanaan upacara ini biasanya dilakukan setelah masa panen usai. Ada beberapa aspek sosial budaya yang dapat dipetik dari upacara ini, yakni sebagai berikut.

- a. Sikap religius masyarakat Dayak Ngaju. Ini tecermin dari kepercayaan mereka bahwa segala aspek kehidupan mereka selalu dikaitkan dengan hal yang mistis dan mereka harus menjaga keseimbangan alam dan hidup ini dengan tradisi-tradisi upacara.
- b. Sebagai bentuk penghormatan kepada arwah nenek moyang, yang telah mewariskan aturan dan norma-norma dalam kehidupan mereka yang termuat dalam adat dan hukum adat.

Berbeda dengan konsep agama, bahwa arwah yang meninggal tidak ada hubungannya dengan orang yang masih hidup. Bagi masyarakat Ngaju yang beragama Kaharingan, kematian bukanlah

sesuatu yang dialami manusia yang meninggal sehingga mereka juga harus diupacarai menuju tempat yang abadi. Sementara itu, bagi mereka yang telah memeluk agama Kristen Protestan dan Katolik cukup dengan acara penguburan.



Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

BAB 4

UPACARA PAKANAN SAHUR LEWU

Dalam kehidupannya seorang individu tidak hanya mengalami upacara dari kelahiran hingga kematian (upacara daur hidup). Sebagai bagian dari anggota masyarakat, seorang individu tidak dapat melepaskan diri dari kehidupan sosialnya. Ia akan mengalami upacara-upacara yang dilakukan secara bersama-sama dengan anggota masyarakat yang lain. Pada masyarakat Ngaju terdapat beberapa upacara yang bersifat kolektif, seperti upacara *Manyanggar*, *Mamapas Lewu*, dan *Pakanan Sahur Lewu*. Berbeda dengan upacara daur hidup yang dilaksanakan untuk kepentingan seorang individu, maka upacara yang dilaksanakan secara kolektif merupakan upacara untuk kepentingan bersama. Upacara-upacara yang bersifat komunal tersebut masih dilakukan di kalangan masyarakat Ngaju, salah satunya adalah di Desa Pangi, Kecamatan Banama Tinggang, Kabupaten Pulang Pisau.

A. LOKASI PENELITIAN

Desa Pangi merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Banama Tinggang, Kabupaten Pulang Pisau. Desa ini merupakan desa swadaya¹ dengan luas wilayah 25 km² atau 3,99% dari luas wilayah kecamatan atau hanya 0,28% dari luas wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Secara geografis, Desa Pangi berbatasan dengan Desa Tangkahen di sebelah utara, Desa Tumbang Terusan di sebelah

¹ Desa swadaya adalah suatu wilayah perdesaan yang hampir seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri.

selatan, Kecamatan Timpah² di sebelah timur, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Rakumpit³ (*Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan*, 2018). Masih menurut data desa tersebut, penduduk Desa Pangi berjumlah 736 orang, yang terdiri dari penduduk dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 374 orang dan perempuan berjumlah 362 orang. Jumlah kepala keluarga yang ada di desa sebanyak 183 KK. Dari sisi agama/aliran kepercayaan, penduduk Desa Pangi menganut empat agama besar, yaitu Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu. Berikut perincian mengenai jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut.

Tabel 4.1 Penduduk Desa Pangi Berdasarkan Agama

No.	Agama	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
1	Islam	75	79
2	Kristen	164	151
3	Katolik	6	13
4	Hindu	129	119
	Total	374 orang	362 orang

Sumber: *Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan*, 2018

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pemeluk agama Kristen memiliki jumlah terbanyak, yaitu 315 orang, pemeluk Hindu 248 orang⁴, Islam 154 orang, dan Katolik 19 orang. Untuk menunjang peribadahan, di Desa Pangi terdapat 1 balai basarah sebagai tempat ibadah pemeluk Hindu Kaharingan, 2 buah gereja Kristen Protestan, dan 1 buah masjid. Keempat sarana peribadahan ini dibangun di dekat jalan lintas. Warga yang menganut agama Katolik biasanya beribadah di gereja yang berada di desa tetangga, yaitu Desa Bawan. Dilihat dari latar agama, masyarakat Pangi memeluk beragam agama tetapi mayoritas warga memiliki latar budaya yang sama, yaitu Dayak Ngaju.

Desa Pangi dipilih sebagai lokasi penelitian upacara *Pakanan Sahur Lewu* dengan pertimbangan merupakan salah satu desa di Kabuapten Pulang Pisau dengan nuansa Kaharingan yang masih cukup kental meski jika dilihat dari tabel penduduk di atas, tidak tercatat adanya pemeluk Kaharingan. Hal ini disebabkan pemeluk Kaharingan didata sebagai pemeluk Hindu sebagai hasil integrasi Kaharingan dengan agama Hindu pada tahun 1980. Meski mengaku beragama


2 Kecamatan Timpah merupakan bagian dari Kabupaten Kapuas.

3 Rakumpit masuk ke wilayah Kota Palangka Raya.

4 Meski terdata sebagai pemeluk Hindu, di desa ini warga yang memeluk Hindu hampir seluruhnya merupakan pemeluk Kaharingan.

Hindu, dalam kehidupan sehari-hari praktik keagamaan ajaran Hindu dan peringatan hari besar tidak diterapkan. Di desa ini meski umat Hindu Kaharingan bukan jumlah penduduk terbesar, praktik-praktik keagamaan berupa upacara masih terus dilakukan baik oleh pemeluk Hindu Kaharingan itu sendiri maupun warga yang sudah memeluk agama lain. Sebab, upacara yang dilakukan merupakan upacara yang telah menjadi tradisi dan diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka.

PETA WILAYAH KECAMATAN BANAMA TINGANG
MAP OF BANAMA TINGANG SUBDISTRICT



Gambar 4.1 Peta Kecamatan Banama Tingang
 Sumber: *Kecamatan Banama Tingang dalam Angka 2018*,
 diunduh dari pulpiskab.bps.go.id pada 28 September 2019

Berdasarkan peta Kecamatan Banama Tingang, Desa Pangi terletak di ujung wilayah kecamatan bersama dengan Desa Tangkahan (lihat peta kecamatan). Desa Pangi yang berjarak ± 7 km dari kota kecamatan dan berjarak ± 95 km dari Kota Palangkaraya⁵ ini berada di jalur lintas Palangka Raya–Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas. Jalur lintas ini membelah wilayah Desa Pangi menjadi dua, yaitu desa di bagian atas (tepi/seberang jalan lintas) dan desa di bagian bawah (dekat dengan sungai). Keberadaan Desa Pangi yang berada di jalur lintas menjadikan akses transportasi darat menjadi lebih mudah meski belum ada sarana transportasi umum yang memadai. Selama ini transportasi pribadi menjadi andalan warga yang ingin bepergian ke tempat lain.

B. UPACARA PAKANAN SAHUR LEWU

Pakanan Sahur Lewu berasal dari tiga kata, yaitu *pakanan*, *sahur*, dan *lewu*. *Pakanan* diartikan sebagai memberikan makan, *sahur*⁶ adalah leluhur atau roh suci, dan *lewu* berarti desa sehingga *Pakanan Sahur Lewu* dapat diartikan sebagai upacara memberikan makanan kepada leluhur desa.

1. Waktu Pelaksanaan

Upacara Pakanan Sahur Lewu di Desa Pangi dilaksanakan secara rutin setiap tahun sebagai ucapan syukur masyarakat desa kepada para leluhur karena telah menjauhkan mereka dari marabahaya, memberikan selamat dan kesehatan sepanjang tahun, dan sekaligus meminta leluhur untuk melindungi desa di tahun yang baru. Sepanjang pelaksanaannya, dari tahun ke tahun *Pakanan Sahur Lewu* dilaksanakan pada minggu pertama awal tahun (Januari) berkisar tanggal 3 Januari atau sesudahnya. Pemilihan waktu tersebut didasarkan pada pertimbangan kebiasaan sebagian warga Pangi, baik pemeluk Hindu Kaharingan

5 Dari Kota Palangka Raya menuju Desa Pangi dapat ditempuh dengan waktu $\pm 1,5$ –2 jam menggunakan kendaraan bermotor melalui jalan lintas Kuala Kurun–Palangka Raya.

6 *Sahur* merupakan roh suci. Secara kepemilikan, ada dua jenis *sahur*, yaitu *sahur* yang dimiliki secara komunal, disebut *sahur lewu*, dan *sahur* yang dimiliki secara pribadi. *Sahur lewu* merupakan *sahur* turun-temurun desa, sedangkan *sahur* pribadi dapat diperoleh dari warisan orang tua ataupun melalui pencarian sendiri. Untuk menghormati *sahur* pribadi/keluarga, maka biasanya diadakan upacara *Pakanan Sahur Parapah*. Keberadaan *sahur* di rumah warga dapat terlihat dari adanya balai tempat sesaji di tiap-tiap rumah, seperti *balai tapang mahakung penyang* yang dipergunakan untuk meletakkan sesaji bagi *patahu* (ada di atas pintu masuk), *balai paseban* merupakan balai untuk *ijin*, dan *balai lunuk hadaer dawe* untuk *antang*.

maupun agama lain yang biasanya mengadakan acara keluarga sebagai bentuk ucapan syukur telah melewati satu tahun yang lalu dan menyambut tahun yang baru. Bagi sebagian pemeluk Kaharingan di Pangi, biasanya mereka mengadakan upacara *pakanan sahur* pribadi/keluarga di rumah, yaitu upacara *Pakanan Sahur Parapah*⁷ yang diadakan tepat pada hari pertama awal tahun.

Pelaksanaan acara keluarga pada awal tahun dilakukan dengan pertimbangan bahwa Kaharingan tidak memiliki hari besar. Oleh karena itu, tanggal 1 Januari dianggap sebagai hari besar dan sekaligus untuk merayakan tahun yang baru. Tanggal 29 Desember hingga tanggal 2 Januari, merupakan waktu berhenti bekerja/istirahat bekerja untuk berkumpul bersama keluarga melewati malam tahun baru dan dilanjutkan dengan mengadakan pesta pada tahun baru. Pelaksanaan acara keluarga inilah yang menjadi pertimbangan *Pakanan Sahur Lewu* dilaksanakan sesudah pelaksanaan acara keluarga. Namun, khusus pada tahun 2019, pelaksanaan *Pakanan Sahur Lewu* di Desa Pangi dilakukan tepat pada awal tahun (tanggal 1 Januari) atau dilaksanakan sebelum pesta keluarga. Perubahan waktu pelaksanaan upacara ini merupakan kesepakatan warga Desa Pangi melalui musyawarah bersama. Penentuan waktu berdasarkan kesepakatan ini merupakan salah satu sebab mengapa secara umum pelaksanaan *Pakanan Sahur Lewu* akan berbeda-beda dari satu desa dengan desa lain sehingga tidak serempak dilakukan.⁸

2. Pihak yang Terlibat

Sebagai hajatan kampung, *Pakanan Sahur Lewu* melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, sebelum diadakan upacara maka diadakan musyawarah terlebih dahulu yang diprakarsai oleh aparat desa untuk membahas beberapa hal, di antaranya waktu pelaksanaan, pembentukan panitia, dan penggalangan dana. Penggalangan dana untuk *Pakanan Sahur Lewu* diadakan secara swadaya, yaitu dengan mengumpulkan dana dari warga Pangi, baik yang tinggal di desa maupun warga Pangi yang tinggal di luar desa. Untuk sumber dana pada tahun 2019,

7 *Pakanan Sahur Parapah* merupakan upacara ungkapan terima kasih kepada sahur keluarga dengan memberikan sesaji kepada para sahur keluarga.

8 Beberapa desa di kabupaten Pulang Pisau maupun di Kota Palangka Raya seringkali melaksanakan upacara *Pakanan Sahur Lewu* tidak di awal tahun (Januari) namun pada bulan Maret atau Mei tergantung dari kesepakatan. Upacara ini tidak wajib dilakukan oleh karena itu tidak ada waktu pelaksanaan yang baku/tetap.

pelaksanaan *Pakanan Sahur Lewu* mendapatkan tambahan dana dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp15 juta. Dana tersebut dimanfaatkan di antaranya untuk membeli hewan kurban, seperti sapi, babi, dan ayam. Dalam musyawarah tersebut juga diputuskan untuk melaksanakan upacara *Mamapas Lewu* (upacara membesihkan desa) bersamaan dengan pelaksanaan *Pakanan Sahur Lewu*.

Pakanan Sahur Lewu yang merupakan hajatan kampung dipimpin oleh para *basir* sebagai pemuka agama Kaharingan. Hal ini karena tata cara dalam upacara ini mengikuti tata cara Kaharingan. Setiap pelaksanaan upacara akan melibatkan lima hingga tujuh orang *basir* yang semuanya berasal dari Desa Pangi.⁹ Namun, meski menggunakan tata cara Kaharingan, upacara ini tetap melibatkan banyak pihak karena merupakan hajatan bersama seluruh warga desa. Tokoh masyarakat dan aparat pemerintah bertugas mengoordinasi seluruh persiapan sehingga yang masih kurang dapat segera dilengkapi. Seluruh warga, tanpa melihat agama, juga terlibat dan ikut serta bergotong royong, mulai dari pendanaan, mempersiapkan tempat, menyiapkan sesaji, memasak bersama, hingga ikut menyaksikan jalannya upacara. Para pendatang yang berasal dari latar belakang etnis berbeda (non-Dayak) juga turut berpartisipasi dalam upacara ini dengan cara ikut makan bersama sebagai bentuk kebersamaan. Dalam Panaturan sendiri disebutkan (2009: 647) jika upacara ini tidak diharuskan bagi orang-orang yang tidak mau ikut serta. Namun, meski bukan suatu keharusan, seluruh warga desa tetap ikut berpartisipasi pada upacara ini.

Pakanan Sahur Lewu tidak hanya melibatkan seluruh warga desa, tetapi juga melibatkan warga desa lain sebagai tamu undangan. Warga dari desa-desa tetangga, seperti Desa Tangkahan, Desa Tumbang Tarusan, Pandawai, Pematang Limau, dan desa-desa lain diundang untuk bersama-sama menikmati sajian dalam ucapan syukur ini.

3. Tempat Pelaksanaan Upacara

Pakanan Sahur Lewu diadakan di *pasah patahu* yang diberi nama *Balai Sawang Mahakung Penyang*¹⁰. Di Desa Pangi terdapat dua buah

⁹ Desa Pangi memiliki banyak *basir* yang tidak hanya melakukan tugas di desa saja, tetapi juga sering dipanggil ke tempat lain. Menurut data terdapat ± 7 orang *basir* di Pangi.

¹⁰ *Pasah Patahu* merupakan sebuah bangunan kecil (pondok kecil) tempat para *sahur/patahu* tinggal. Di tempat inilah biasanya diletakkan sesaji. *Pasah Patahu* yang baru dibangun sekitar tiga tahun yang lalu.

pasah patahu, yaitu di desa bagian bawah (*pasah patahu* lama) dan di depan balai basarah (*pasah patahu* baru) yang berada tepat di pinggir jalan lintas. Sebelum pembangunan *pasah patahu* yang baru, upacara Pakanan Sahur Lewu dilaksanakan di *pasah patahu* lama. Letak *pasah patahu* lama yang tepat berada di tikungan jalan dan tidak terlalu luas, menjadikan beberapa ritual dilaksanakan di rumah warga yang ada di sekitar *pasah patahu*. Lokasi *Pakanan Sahur Lewu* berpindah setelah bangunan *pasah patahu* yang baru dibangun di halaman balai basarah.¹¹ Bangunan *pasah patahu* secara kasat mata manusia terlihat seperti bangunan/pondok kecil dilengkapi dengan tangga masuk. Namun, menurut kepercayaan masyarakat, *pasah patahu* merupakan bangunan yang megah. Konon, ketika manusia membangun *pasah patahu*, maka roh-roh juga ikut membangun *pasah patahu* tersebut dengan menggunakan kayu *penyang karuhei tatau* dan membangun *pasah patahu* dari emas dan intan sehingga bangunan *pasah patahu* sebenarnya merupakan bangunan rumah besar yang megah dan indah luar biasa. Oleh karena itu, *pasah patahu* merupakan keramat dan dikeramatkan oleh semua orang Pangi.

Pembangunan *pasah patahu* yang baru diikuti dengan kepindahan para *sahur* ke tempat yang baru tersebut. Namun, menurut keterangan seorang *basir*, letak *pasah patahu* yang berada di tepi jalan besar menjadikan para *sahur* akhirnya memilih tetap tinggal di *pasah patahu* lama karena di *pasah patahu* baru cukup bising. Terkait dengan pelaksanaan *Pakanan Sahur Lewu*, meski tidak dihuni oleh *sahur* desa, lokasi pelaksanaan upacara tetap di *pasah patahu* yang baru dengan mengundang para *sahur*.¹²

11 Untuk mendirikan *pasah patahu* ada tata cara khusus mengingat *pasah patahu* merupakan rumah para *patahu*. Pembangunan *pasah patahu* diawali dengan menenung yaitu mencari petunjuk lokasi pembangunan. Setelah ditemukan lokasi yaitu di halaman balai basarah—tempat ibadah agama Hindu Kaharingan—maka dilakukan pemotongan hewan kurban berupa babi. Untuk hewan yang dikurbankan harus merupakan hewan besar, seperti babi dan kerbau. Hewan kurban seperti ayam tidak dapat digunakan mengingat para penghuni *pasah patahu* merupakan panglima sehingga harus dihormati. Hewan kurban yang telah dipotong tadi, kepalanya diambil (kepala babi) dan dibungkus kain putih, kemudian ditanam di bawah *pasah patahu*. Hal ini dilakukan karena adanya kepercayaan bahwa di tanah terdapat *Naga Galang Petak* (penghuni alam bawah) sehingga perlu diberikan sesaji berupa kepala babi disertai siri, pinang, rokok, dan ketupat. Hewan kurban ini menjadi fondasi *pasah patahu*. Selain harus menggunakan hewan kurban, aturan lain yang harus dipatuhi yaitu di bawah bangunan *pasah patahu* tidak dicor menggunakan semen karena *patahu* tidak menghendakinya. Aturan lain yaitu orang-orang yang terlibat dalam pembuatan *pasah patahu*, tangannya akan diikat dengan *lilis* manik-manik (sekarang diganti dengan uang).

12 Meski sesaji diletakkan di *pasah patahu* baru, bisa saja sesaji juga diletakkan di *pasah patahu* lama.



Gambar 4.2 *Pasah patahu* lama dan *pasah patahu* baru, tempat pelaksanaan upacara
Sumber: Dokumentasi Lapangan Desa Pangli, Maret 2019

Pasah patahu selain menjadi tempat untuk pelaksanaan upacara *Pakanan Sahur Lewu* juga menjadi tempat hajatan individu. Oleh karena itu, di *pasah patahu* terdapat banyak bendera dan patung¹³ untuk memperlihatkan adanya warga masyarakat yang “mengangkat/minta hajatan”. Seorang individu bisa mengucapkan apa yang menjadi hajatan dengan membawa syarat-syarat, seperti kemenyan, gaharu, air putih, ketupat, telur, sirih pinang, dan rokok. Jika apa yang diucapkan berhasil, ia harus memberikan sesuatu kepada para *patahu/sahur*. Apabila pembuat hajatan tidak menepati janji, maka bisa *nyarantak* (berbalik ke pembuat hajat).

4. Prosesi Upacara

Pakanan Sahur Lewu biasanya diadakan selama 3–4 hari berturut-turut. Lama pelaksanaan upacara ini bergantung pada kesepakatan warga desa. Jika menggunakan balian, upacara akan dilakukan paling tidak selama tiga hari. Namun, jika hanya dengan *menabur*¹⁴ ketika memanggil sahur, hanya diperlukan waktu dua hari saja. Pelaksanaan *Pakanan Sahur Lewu* di Pangli menggunakan balian sehingga dilaksanakan selama 3–4 hari. Tiap-tiap hari terdiri dari beberapa tahapan. Berikut garis besar tahapan yang dilalui.

a. Hari Pertama

Pada hari pertama ada tiga prosesi yang dilakukan, dimulai pada waktu sore hari yaitu dari pukul 15.00 sampai dengan pukul 17.00.

¹³ Patung berfungsi sebagai tanda jika tempat tersebut dikeramatkan dan bukti bahwa ada yang sedang meminta hajatan.

¹⁴ *Menabur* tidak menggunakan balian sehingga tata ritual tidak mendetail seperti dalam balian.

Pada hampir seluruh tahapan, *basir* menggunakan *katambung*¹⁵ sebagai pengiring doa-doa.

1) *Nantilang Liyau*

Sebagai tahap awal dilakukan *nantilang liyau* yang dipimpin oleh *basir* yaitu menjauhkan roh-roh jahat di sekitar kampung agar tidak mengganggu jalannya upacara.

2) *Mujan Tawar*

Setelah roh-roh jahat dijauhkan dari kampung, maka dilanjutkan dengan *mujan tawar*. Sebagai bagian dari prosesi, *mujan tawar* tetap dilakukan oleh *basir* dengan cara mengantar *tawur* ke atas dengan maksud untuk memberitahu Sangiang yang berada di dunia atas bahwa akan dilaksanakan *Pakanan Sahur Lewu* di desa. *Mujan tawur* dilakukan dua kali. *Pertama*, *basir* akan menawur ke lantai dengan tujuan mengantar ke *kumpang mendawaen dandang tinggang*. *Kedua*, *tawur* diantar oleh *basir* dengan *katambung*. Di *kumpang mendawen dandang tinggang* inilah mereka bertemu dan selanjutnya bersama-sama ke Pantai Danum Sangiang.

3) *Pamuhun Talawang*

Tahapan ini dilakukan setelah *basir* selesai melaksanakan *mujan tawar*. *Pamuhun Talawang* atau dalam bahasa Sangiang disebut *mendurut balian*, yaitu setelah *tawur* sampai ke Pantai Danum Sangiang maka mereka akan kembali lagi.

Setelah melakukan *mendurut balian* atau *pamuhun talawang*, *basir* akan beristirahat sejenak dan mulai melaksanakan tugasnya pada pukul 19.00 WIB. Ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu sebagai berikut.

1) *Paturun Sangiang*

Pada tahap ini, dengan menggunakan *katambung* sebagai pengiring doa, *basir* akan memohon agar *sangiang* turun pada upacara yang dilaksanakan.

¹⁵ *Katambung* merupakan salah satu sarana upacara, dan biasanya digunakan oleh *basir* sebagai pengiring doa yang disampaikan. Bahan baku pembuatan *katambung* adalah kayu (biasanya kayu ulin) yang berbentuk lingkaran memanjang dan diukir serta dihiasi motif tertentu. Di bagian ujung *katambung* ditutup dengan kulit hewan.

2) *Manarung*

Tujuan dari tahapan ini adalah memberitahukan kepada para *sangiang* bahwa di desa akan diadakan upacara sehingga para *sangiang* diharapkan datang.

3) *Pabulik Sangiang*

Pabulik sangiang yaitu mengantarkan *sangiang* yang telah datang tadi untuk kembali ke *Balai Ampar Bunu* sebagai tempat tinggal sementara selama pelaksanaan upacara. Di dalam rumah pemeluk Kaharingan, *Balai Ampar Bunu* biasanya terletak di bawah *Balai Antang* dan merupakan tempat untuk menyimpan senjata, seperti tombak dan sebagainya.



Gambar 4.3 Para *basir* merapalkan doa-doa diiringi *katambung* pada upacara *Pakanan Sahur Lewu* tahun 2019.

Sumber: Koleksi pribadi salah seorang warga Desa Pangji

Balai Pabulik Sangiang Budaya

b. Hari Kedua

Pada hari kedua, *Pakanan Sahur Lewu* kembali dilakukan. Dari pagi hingga sore, seluruh warga bergotong royong menyiapkan sesaji yang akan digunakan. Dilanjutkan pada malam harinya dilakukan ritual yang dipimpin oleh para *basir*. Ada beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu sebagai berikut.

1) *Balian Marawei*

Pada tahap ini *basir* memanggil atau mengundang para *sahur* yang tinggal di *Balai Ampar Bunu* untuk diberi makan dengan tetap melantunkan doa-doa diiringi *katambung*. Dalam tahapan ini para

sahur diberitahu jika warga akan memberi makan mereka dengan memotong hewan kurban, yaitu sapi dan hewan korban lainnya, sehingga mereka diharapkan datang.

2) *Pabulik Sangiang*

Usai *balian marawei*, *sangiang* diantarkan kembali lagi ke *Balai Ampar Bunu* oleh *basir*.

c. Hari Ketiga

Sama seperti hari pertama dan kedua, pada hari ketiga ada beberapa tahapan yang dilakukan, yaitu sebagai berikut.

1) *Tabuh*

Tabuh atau pemotongan hewan kurban dilakukan pada siang hari di depan *Pasah Patahu*. Dalam *Pakanan Sahur Lewu* biasanya digunakan hewan kurban berupa babi dan ayam. Jika ada dana yang cukup besar, bisa digunakan sapi sebagai hewan kurban seperti pada pelaksanaan *Pakanan Sahur Lewu* pada awal tahun 2019.

Pemotongan hewan kurban sebagai sesaji harus mengikuti aturan yang ada, yaitu hewan kurban yang dipotong pertama adalah yang terkecil baru yang terbesar. Jika menggunakan ayam, babi, dan sapi, hewan yang dipotong terlebih dahulu adalah ayam, babi, dan terakhir adalah sapi. Pemotongan hewan kurban, baik ayam, babi maupun sapi bisa dilakukan oleh siapa saja yang memang memiliki kemampuan untuk itu.¹⁶ Usai pemotongan, acara dilanjutkan dengan memasak daging tersebut. Sebagai sesaji, sesudah masak, ada bagian tubuh hewan kurban yang diambil sebagai sesaji bagi para *sahur*, yaitu potongan jantung dan hati. Kedua bagian tubuh hewan ini harus ada dalam sesaji. Selain jantung dan hati, untuk sesaji juga diambil potongan daging dan kaki kanan.¹⁷ Selain hewan korban, ada sesaji lain yang perlu dipersiapkan di antaranya sebagai berikut.

a) *Tanteluh* atau Telur

Menurut salah satu informan, telur ayam harus ada dalam sesaji. Meski tidak memiliki makna khusus, telur melambangkan kebersamaan. Ada

16 Pada tahun 2019, pemotongan sapi dilakukan oleh pemeluk Islam sebagai penghormatan karena mereka juga akan ikut serta menikmati makanan.

17 Menurut keterangan informan, pemilihan kaki kanan sebagai sesaji merujuk pada istilah "kanan" yang merujuk ke arti kata baik. Untuk potongan hati, jantung penulis tidak mendapatkan penjelasan mendalam. Informan hanya menjelaskan bahwa pilihan bagian tubuh dari hewan kurban tersebut sudah turun-temurun dilakukan.

pula yang menyebutkan jika telur merupakan simbol penyucian diri. Seperti disebutkan di atas, ada aturan khusus untuk hewan kurban. Jika hewan kurban yang digunakan adalah sapi, harus ada babi; jika ada babi, maka ada ayam; dan jika ada ayam, maka harus ada telur. Jenis sesaji diberikan kepada *sahur* dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oleh karena itu, telur selalu ada dalam setiap upacara.

b) **Beragam Ketupat**

Ketupat dibuat dari daun kelapa muda yang dianyam sedemikian rupa dan diisi dengan beras, selanjutnya dimasak dengan cara direbus hingga matang. Ada beragam ketupat yang dimasak untuk sesaji, seperti ketupat *manuk*, *indu sangomang*, *sambawa* dan lain sebagainya.¹⁸ Ketupat memiliki makna tertentu, yakni anyaman pada ketupat menggambarkan halangan, cobaan serta kerumitan. Namun, ketika ketupat dibelah, akan terlihat isi ketupat yang berwarna putih. Hal ini dapat dimaknai bahwa meski halangan dan cobaan begitu banyak, hati harus tetap dijaga agar selalu bersih.

c) **Lamang**

Lamang terbuat dari beras ketan yang diisi ke dalam potongan bambu yang sudah dibersihkan kemudian dicampur dengan perasan air santan kelapa selanjutnya dimasak dengan cara dibakar.

d) **Wadai**

Cucur dan apam adalah *wadai* (kue) yang wajib ada. Kedua jenis *wadai* ini wajib ada karena merupakan kue yang telah turun-temurun digunakan sebagai sesajen dan tertulis dalam Panaturan. *Wadai* lain diperbolehkan tetapi hanya sebagai pelengkap.

e) **Kanihi**

Kanihi merupakan sejenis lamang tetapi terbuat dari nasi biasa dibungkus daun kelapa.

f) **Beras¹⁹ yang dicampur darah hewan kurban**

Jika terdapat beberapa jenis hewan kurban seperti sapi, ayam, dan babi, semua darah hewan kurban bisa dicampurkan.

18 Saat ini tidak banyak warga yang bisa membuat beragam bentuk ketupat sehingga ragam bentuk ketupat yang dibuat untuk sesaji disesuaikan dengan keterampilan yang dimiliki warga.

19 Beras atau *behas* memiliki makna dalam kehidupan manusia. Dalam Kaharingan, beras diciptakan oleh Ranying Hatalla agar kelangsungan kehidupan Raja Bunu dan keturunannya di Pantai Danum Kalunen tetap terjaga dan sekaligus untuk menjaga hubungan dengan Ranying Hatalla. Di dalam beras dipercaya terkandung kekuasaan Ranying Hatalla.

g) *Sipa* (giling pinang) dan *ruku* (rokok)
Sipa disebut juga dengan “giling pinang” dalam bahasa Sangiang. *Sipa* terdiri dari buah pinang, daun sirih, tembakau, dan kapur. *Sipa* dibuat dengan cara daun sirih diolesi dengan kapur sirih dan dilipat membundar sehingga membentuk kerucut sebesar ibu jari tangan, kemudian diisi dengan belahan buah pinang dan tembakau. *Ruku* atau sering disebut dengan *rukun tarahan* dalam bahasa Sangiang adalah rokok dengan bahan baku dari daun nipah. Jika tidak ada, *ruku* dapat diganti dengan rokok biasa. Penggunaan *sipa* dan *ruku* dalam upacara dilatarbelakangi kepercayaan dalam Kaharingan di mana pada proses penciptaan alam semesta, kedua benda ini melambangkan kekuatan dan kekuasaan Ranying Hatalla.²⁰

Sesajen yang disiapkan diletakkan di dalam *pasah patahu*²¹ maupun di *ancak mihing*²². *Ancak mihing* didirikan di hilir *pasah patahu* dengan maksud sebagai tempat sesaji bagi teman-teman *patahu* yang diundang. Menurut keterangan *basir*, dalam *Pakanan Sahur Lewu*, selain mengundang para *sahur*, *basir* juga akan meminta para *sahur* tersebut untuk mengundang teman-temannya sesama *patahu*, termasuk *Ijin-Ijin* yang baik.²³ Meski diletakkan terpisah, sesaji yang ada di dalam *pasah patahu* maupun di *ancak* memiliki jenis yang sama. Setelah disiapkan maka dilakukan balian, di mana para *patahu* dipersilakan makan oleh *basir* dengan melantunkan doa diiringi *katambung*. Doa-doa yang diucapkan adalah doa untuk mendapatkan selamat sepanjang hidup dan dimudahkan rezeki. Bersamaan dengan itu, warga Pangli maupun warga desa lain yang diundang ikut menyantap hidangan secara bersama-sama. Setelah dimakan oleh para roh, sesaji yang diletakkan di *pasah patahu* maupun *ancak* dapat dimakan oleh masyarakat yang memintanya.²⁴

20 Pada saat Mangku Amat Sangen dan Nyai Jaya Sangiang mengobati Raja Pampulau Hawun, mereka mengalami perubahan wujud yaitu biji mata menyatu pada buah pinang, daun telinga menyatu pada daun sirih jerenang, dan otak menyatu menjadi kapur sirih (Sumber: *Bahan Ajar Acara Hindu Kaharingan I*, STAHN-TP, 2015: 46).

21 Di dalam *pasah patahu* juga boleh diletakkan sesajian milik individu yang memiliki hajat.

22 *Ancak* merupakan tempat sesaji, bisa digantung atau ditegakkan di tanah dengan menggunakan tiang bambu.

23 Hal ini dilakukan sebagaiantisipasi jika *basir* lupa atau melewati *sahur-sahur* lain yang seharusnya diundang.

24 Sesaji yang dimakan oleh *patahu* adalah roh makanan sehingga sesaji tetap utuh dan dapat dinikmati masyarakat.

Usai menyantap makanan, maka para *patahu* akan memberikan kepada masyarakat segala rezeki melalui *behas hambaruan*.²⁵ Selain *behas hambaruan*, di depan *basir* juga diletakkan air putih dan tuak/ baram yang ditempatkan dalam gelas, serta air kelapa. Dari *behas hambaruan* ini dapat dilihat “pemberian” atau jawaban para *sahur* terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia. Pemberian dapat dilihat pada perubahan bentuk dan warna beras. Sebelum menjadi “pemberian” beras merupakan beras biasa dengan butiran utuh. Setelah didoakan, pada butiran beras tersebut ada saja beras yang berubah menjadi berwarna putih (warna putih dimaknai bertelur) dan butiran menjadi retak—seperti patah namun tidak patah. Pemeluk Kaharingan percaya jika di dalam *behas hambaruan* terdapat roh leluhur yang tersimpan serta berisikan harapan dan doa yang telah dianugerahkan oleh Ranying Hatalla Langit dan diharapkan dapat menyatu dan berguna dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Setelah didoakan, maka *behas hambaruan* akan dicampur dengan beras lain dan dibagikan kepada masyarakat²⁶ dengan cara diberikan di atas ubun-ubun kepala warga. Ubun-ubun diyakini sebagai tempat masuknya roh sehingga berkat dari para *sahur* diletakkan di tempat tersebut.

2) *Balian Karunyak*

Balian karunyak merupakan tahapan paling penting dalam *Pakanan Sahur Lewu*. Usai menyantap sesaji/makanan dan sebelum pulang ke tempatnya yang jauh, *basir* akan melakukan *balian karunyak*. *Balian karunyak* merupakan ritual yang dimaksudkan untuk menyanjung para roh yang telah diberi sesaji. Para roh akan disanjung bahwa mereka adalah roh yang gagah berani. *Ngarunyak* dilakukan dengan diiringi

25 *Behas hambaruan* ini diletakkan di depan *basir* bersamaan dengan peletakan sesaji di ancak maupun pasah patahu *Behas hambaruan* merupakan beras yang dipilih dari beras biasa berjumlah tujuh butir dengan ciri beras yang dipilih yaitu beras yang bersih bening dan tidak ada cacat. Beras yang sudah dipilih tersebut dibungkus memakai kain putih atau kain berwarna-warni (tidak boleh kain berwarna hitam). Jumlah tujuh sesuai dengan manifestasi Ranying Hatalla yang disebut Raja Uju Hakanduang Kaharuan Hanya Basakati.

26 Bagi mereka yang masih percaya, maka akan menerimanya, tetapi bagi yang tidak berkehendak bisa menolak. Biasanya, para pendatang (non-Dayak) tidak bersedia menerima tetapi masyarakat Dayak rata-rata mau menerima berkat melalui beras ini meski mereka tidak lagi beragama Hindu Kaharingan.

katambung dan disaksikan oleh masyarakat. Saat melakukan *karunyak*, masyarakat bisa melakukan *manasai*.²⁷



Gambar 4.4 *Manasai* di sekeliling *pasah patahu* pada upacara Pakanan Sahur Lewu tahun 2019

Sumber: Koleksi pribadi salah seorang warga Desa Pangi

d. Hari Keempat

Pada hari keempat dilakukan *balian* untuk *pabulik sangiang* yang dilaksanakan di tempat yang sama dengan saat mengundang *sangiang*. Pada pelaksanaan *Pakanan Sahur Lewu* ini, *pabulik sangiang* dilakukan di balai basarah karena pada saat mengundang berlokasi di tempat tersebut. *Pabulik sangiang* merupakan proses ketika *sangiang* akan diantarkan kembali²⁸ ke alam atas oleh *basir* melalui upacara *balian*. Pada saat memulangkan para *sangiang*, *basir* memberikan larangan dan pantangan *sangiang* serta pantangan *sahur*.²⁹ Ada dua macam larangan, yaitu larangan untuk tujuh hari dan larangan untuk tiga bulan. Berikut ini penjelasan mengenai dua larangan tersebut.

-
- 27 *Manasai* tidak harus dilakukan pada saat *balian karunyak*. *Manasai* merupakan salah satu jenis tari pergaulan atau tari kegembiraan yang ada di Kalimantan Tengah. Tarian ini dilakukan oleh laki-laki dan perempuan secara bersama-sama. *Manasai* dilakukan dengan melingkar atau mengelilingi ruangan (jika di dalam ruangan) dan bergerak ke kiri-kanan dan maju-mundur. Pada saat *Pakanan Sahur Lewu* terkadang masyarakat yang mengikuti *manasai* bisa kerasukan.
- 28 *Sangiang* wajib diantar pulang karena jika tidak diantar pulang, maka *sangiang* akan tetap berada di tempatnya dan hal tersebut berarti harus selalu memberi makan. Bila *sangiang* tidak diberi makan, maka ada kemungkinan *sangiang* akan marah.
- 29 Keberadaan pantangan sendiri merupakan ajaran Kaharingan. Para *sahur* dan *sangiang* memakan jenis pantangan sehingga manusia harus berpantang.

1) Larangan Tujuh Hari

Masyarakat Pangi tidak diizinkan untuk memakan jenis ikan tertentu, misalnya ikan sungai kecil selama tujuh hari lamanya. Ikan sungai kecil menjadi pantangan karena ikan kecil ini merupakan pamali untuk *sangiang* atau *pamali penyang*.

2) Larangan Tiga Bulan

Larangan ini berupa larangan untuk mengonsumsi beberapa jenis daging hewan, seperti rusa dan kijang serta beberapa jenis ikan, seperti *jalawat* dan *kalakasak* selama 3 bulan.

Bagi seluruh warga desa, baik pemeluk Kaharingan maupun pemeluk agama lain, larangan ini biasanya akan dipatuhi karena jika dilanggar akan ada akibat yang harus ditanggung.

Pabulik sangiang menjadi penutup rangkaian upacara *Pakanan Sahur Lewu* dan hal itu berarti masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Sejak dahulu tidak ada perubahan yang berarti pada pelaksanaan *Pakanan Sahur Lewu*. Hanya saja untuk tahun 2019, pada saat *Pakanan Sahur Lewu* juga sekaligus diadakan *Mamapas Lewu*. *Mamapas Lewu* dilakukan dengan pertimbangan bahwa upacara ini sudah lama tidak dilakukan di Pangi.³⁰ Selain itu, jumlah hewan yang dikurbankan cukup besar (sapi dan babi) sehingga sekaligus dapat diadakan upacara ini. Pada upacara ini roh-roh halus (*para sahur*) yang telah diberi makan diminta untuk “menyapu”³¹ desa dengan kekuasaan yang mereka miliki.

C. WORLDVIEW WARGA PANGI: MENGHORMATI SAHUR

Data penduduk di Desa Pangi memperlihatkan masyarakat desa ini mayoritas merupakan masyarakat Ngaju dengan latar agama yang beragam. Namun dalam kehidupan sehari-hari kepercayaan terhadap keberadaan *sahur* tetap dimiliki. Keberadaan *para sahur* desa di Pangi dipercaya ada sejak desa ini berdiri. Oleh karena itu, *para sahur* desa yang sekarang merupakan *sahur* yang telah dimiliki warga Pangi sejak dahulu (*sahur* turun-temurun desa). Sebagai *sahur* bersama seluruh warga, mereka dipercaya menjadi pelindung desa dari segala

30 Biasanya, dalam *Mamapas Lewu* selalu dilakukan dengan *Pakanan Sahur Lewu* namun tidak selalu pelaksanaan *Pakanan Sahur Lewu* harus melakukan *Mamapas Lewu*. *Pakanan Sahur Lewu* bagi masyarakat Pangi adalah ritual yang utama.

31 “Menyapu” dilakukan untuk membersihkan desa dari roh-roh jahat dan perbuatan jahat manusia dengan cara *para basir* mengelilingi desa.

marabahaya. Kepercayaan terhadap keberadaan *sahur* dan perannya dalam kehidupan manusia ini dilandasi oleh ajaran Kaharingan yang meyakini adanya makhluk yang tidak terlihat mata jasmani tetapi berada di segala tempat, baik di bumi maupun di langit, yang merupakan anak cucu Raja Sangen dan Raja Sangiang (Riwut, 2005: 590). Dilihat dari sejarah turunnya manusia ke bumi, yakni saat Raja Buno dan turunannya diturunkan ke dunia, Ranying Hatalla berpesan bahwa Raja Buno tidak perlu takut dan khawatir jika telah sampai ke Batang Danum Kalunen karena kedua kakak Raja Buno, yaitu Raja Sangen dan Raja Sangiang, beserta semua turunannya ditugaskan mengawasi dan memberikan pertolongan kepada Raja Buno dan keturunannya (Riwut, 2015: 590). Segala raja-raja, *kameluh-kameluh*, *antang* tinggal di bumi maupun langit dan mereka dapat turun ke bumi untuk menemui manusia, memberikan pertolongan, atau melaksanakan tugas lainnya.³² Melalui mereka (roh baik) manusia berkomunikasi dengan Ranying Hatalla karena manusia tidak dapat berkomunikasi langsung dengan Ranying Hatalla (Usop, 2016: 162). Oleh karena itu, para makhluk yang tidak terlihat oleh mata jasmani tersebut merupakan perantara antara manusia dan pencipta-Nya.

Sahur desa atau *sahur lewu* menjadi representasi keberadaan makhluk-makhluk tak kasat mata yang menjadi penjaga manusia. *Sahur* adalah leluhur yang dipercayai menjaga kehidupan umat manusia, memberi keselamatan, kesehatan, rasa damai, berkat, dan anugerah bagi orang-orang yang percaya kepada-Nya. Dalam kepercayaan masyarakat Pangi, terdapat beberapa *sahur* yang dipercaya menjaga desa yaitu sebagai berikut.

1. *Antang*

Antang merupakan salah satu penjaga desa dan dikenal dengan nama *Antang Indu Tahanjung*. Warga Pangi percaya jika *antang* penjaga desa tersebut berdiam di ujung Desa Pangi yaitu di dekat jembatan menuju desa tetangga (Desa Tangkahen).

2. *Patahu*

Patahu dipercaya tinggal di kampung dengan menempati *pasah patahu Balai Sawang Mahakung Penyang*. Menurut keterangan salah satu *basir* sepuh, *patahu* dipercaya berwujud seperti binatang biawak meski sebenarnya adalah manusia. Dalam konsepsi mereka, *patahu* adalah

³² Seluruh keturunan Raja Sangen dan Raja Sangiang memiliki tugas khusus yaitu untuk kesejahteraan manusia dan dalam hal pengendalian alam.

manusia yang dekat dengan Tuhan dan merupakan orang suci dengan tugas menjaga manusia (dipercaya sebagai panglima tempur) dari sakit penyakit dan marabahaya.

3. *Ijin*

Selain *antang* dan *patahu*, warga Pangi juga ber-*sahur* dengan *ijin*. Jika *patahu* dan *antang* tinggal di dekat desa maka *ijin* tinggal di tempat yang cukup jauh dari desa yaitu berada di muara Kahayan dan dikenal dengan nama *Ijin Muara Kahayan* (atau *Ijin Bukit Keminting*) dan *Ijin Tumbang Kahayan*. Berbeda dengan *patahu*, *ijin* berwujud manusia namun jarang bisa dilihat oleh manusia. Jika diadakan *Pakanan Sahur Lewu* para *ijin* turut diberi sesaji sebagai tanda terima kasih.

Dalam keyakinan warga desa—khususnya pemeluk Kaharingan—, segala *patahu*, *antang*, *ijin* yang bersifat *sahur* memiliki sifat bersahabat dan tidak jahat. Namun meski baik, para *sahur* baru akan berperan dalam kehidupan manusia ketika diminta oleh manusia. Oleh karena itu, upacara *Pakanan Sahur Lewu* dilaksanakan salah satunya untuk meminta para *sahur* menjaga warga desa.

Kepercayaan terhadap perlindungan yang diberikan oleh *sahur* dapat dilihat dari cerita pengalaman mimpi salah seorang warga desa. Ketika musim penyakit muntaber menjangkiti daerah mereka, salah satu warga bermimpi jika ia melihat kapal berisi orang-orang berpakaian putih mudik. Dalam perjalanannya kapal tersebut singgah di desa tetangga mereka dan di sana terdapat enam warga yang meninggal dunia terkena wabah muntaber. Saat melalui Desa Pangi, kapal tersebut tidak singgah karena ada yang “menjaga” desa sehingga tidak ada satu pun warga Pangi yang terkena wabah muntaber. Hal ini seperti yang dikatakan seorang warga Pangi.

“Patahu menjaga dari roh-roh penyakit, bisa membantu ketika kita sesat, dan memberi kita rezeki.” (Bapak T, wawancara tanggal 14 Maret 2019)

Informan juga mengisahkan desa tetangga dapat terkena wabah penyakit karena mereka tidak secara rutin melaksanakan *Pakanan Sahur Lewu*. Pengalaman melalui mimpi yang diceritakan dari mulut ke mulut telah dipercaya dan semakin menguatkan kepercayaan sehingga dalam pandangan masyarakat Pangi apabila upacara ini tidak dilakukan, maka desa bisa terkena marabahaya. Oleh karena itu, sebagai pencegah marabahaya, maka *Pakanan Sahur Lewu* rutin dilakukan

di Desa Pangi. Meski rutin dilakukan, upacara ini sebenarnya tidak bersifat wajib dilaksanakan jika memang ada halangan. Salah seorang informan mengatakan,

“Dibilang wajib ya bisa dikatakan wajib tapi jika tak ada kemampuan maka tidak apa tidak dilaksanakan. Namun, untuk Pangi ya setiap tahun dilaksanakan. Tidak pernah tidak.” (Basir J, wawancara tanggal 13 Maret 2019)

Pakanan Sahur Lewu merupakan bentuk antisipasi terhadap kejadian tidak terduga yang mungkin terjadi pada masa mendatang, seperti timbulnya perpecahan dalam masyarakat terutama, perpecahan agama, saling benci, dan sebagainya. Ada kekhawatiran terjadi sesuatu yang buruk sehingga perlu diadakan upacara ini sebagai bentuk pencegahan seperti yang dikatakan oleh Basir J, “Sedia payung sebelum hujan.” Menurut para informan, selama ini Desa Pangi tidak pernah terkena imbas kerusuhan yang pernah terjadi di wilayah lain. Meski Desa Pangi didiami oleh warga dengan latar belakang etnis dan agama yang beragam, tidak pernah terjadi perpecahan antaragama dan sikap saling benci yang dapat mengancam kerukunan warga. Menurut keterangan salah satu informan. “Kalau punya *sahur* itu harus bisa amal. Harus bisa berbuat baik, misalnya harus hidup rukun.” (Basir Sepuh, wawancara tanggal 13 Maret 2019)

Upacara *Pakanan Sahur Lewu* memiliki tiga fungsi. *Pertama*, upacara ini berfungsi untuk menjaga kerukunan warga yang memiliki latar suku dan agama yang beragam. *Kedua*, upacara ini berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial karena dengan memiliki *sahur* desa berarti masyarakat desa harus bisa menjaga sikap dan berbuat baik. Fungsi *ketiga* adalah meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dalam mengarungi kehidupan yang akan datang karena upacara ini menjadi penegasan meminta kembali para *sahur* untuk menjaga masyarakat desa baik, menjaga “yang datang dari luar seperti penyakit maupun sifat-sifat jahat dari manusia”.

Seperti kajian Geertz tentang upacara selamatan di Jawa (lihat studi Geertz, 2013: 3–28), upacara *Pakanan Sahur Lewu* juga merupakan upacara ucapan syukur sekaligus upacara yang bertujuan untuk meminta kembali perlindungan Ranying Hatalla melalui para *sahur* agar melindungi desa. Upacara ini juga merupakan penguatan atau penegasan kembali tata kebudayaan dan kemampuannya untuk menahan kekuatan-kekuatan yang mungkin dapat mengacau kehidupan warga desa.

Keikutsertaan warga desa tanpa memandang agama dalam pelaksanaan upacara ini melambangkan adanya kesatuan sosial dari mereka yang ikut serta di dalamnya dan melambangkan adanya kesatuan mistik, yakni dalam hal ini upacara tersebut melibatkan roh-roh penjaga alam.

Pelaksanaan upacara yang melibatkan seluruh masyarakat memperlihatkan bagaimana kepercayaan masyarakat Ngaju masih dipraktikkan dan menjadi pedoman bagi orang Dayak meski mereka telah memeluk salah satu agama resmi negara. Kepercayaan ini memperlihatkan bagaimana *worldview* masyarakat Dayak, khususnya masyarakat Ngaju. Menurut Geertz (1992: 30) *worldview* merupakan gambaran manusia mengenai segala sesuatu, yaitu konsep mereka mengenai alam, diri sendiri, dan masyarakat. Sementara itu, Opler dalam Hiebert (2008: 27) memaparkan bahwa *worldview* di dalam terminologi antropologi merupakan “aspek pengetahuan, afektif, dan asumsi-asumsi evaluatif, dalam lingkup sekelompok orang dalam memandang realitas yang mereka gunakan dan diorganisasikan dalam kehidupan mereka”. Hal ini menjadi panduan untuk menggambarkan atau memetakan realitas dan segala hal yang berkaitan dengan keseharian mereka. Dalam pandangan masyarakat Pangi, keberadaan mereka di dunia saat ini tidak terlepas dari keberadaan leluhur dari nenek moyang mereka yang disebut dengan *sangiang*³³ atau *sanghyang*³⁴ atau *tatu hyang*³⁵ sehingga keberadaan mereka harus dihormati. Masyarakat Ngaju di Pangi percaya jika mereka menaati apa yang sudah diatur oleh leluhur mereka dahulu, kehidupan mereka akan lebih terlindungi. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Comans (1987: 106–107) bahwa dengan menaati tradisi yang diberikan oleh nenek moyang atau menuruti contoh yang dilakukan, maka hidup akan menjadi berkembang, dilindungi, dan diperkuat.

D. PAKANAN SAHUR LEWU: ANTARA UPACARA ADAT DAN AGAMA

Kaharingan yang merupakan kepercayaan asli suku Dayak dipercaya telah ada sejak awal penciptaan. Ranying Hatalla telah mengatur segala sesuatunya untuk menuju jalan hidup yang sempurna dan kekal abadi sejak adanya kehidupan (Riwut, 2015: 583). Pada waktu nenek moyang

33 Bahasa lokal

34 Bahasa Hindu

35 Bahasa Ngaju

manusia diturunkan ke dunia, Ranying Hatalla terlebih dahulu telah membekali mereka dengan segala aturan, tata cara, bahkan pengalaman langsung agar kelak manusia dapat menuju kehidupan yang sempurna dan abadi. Pengetahuan tersebut diturunkan kepada anak cucu dan diwujudkan dalam *tetek tatum*³⁶ (Riwut, 2015: 583–584). Oleh karena itu, semua upacara yang dilaksanakan dalam kehidupan orang Dayak merupakan ajaran Kaharingan. Sebagai kepercayaan asli, Kaharingan telah dipraktikkan dalam kehidupan orang Dayak sehari-hari dan menjadi kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Bahkan, Usop (2016: 161) menyebutkan bahwa Kaharingan berisi aturan-aturan hidup yang nilai-nilai dan isinya bukan sekadar adat istiadat, melainkan juga ajaran bagi manusia dalam berperilaku. Ajaran tersebut sudah menjadi agama bagi suku Dayak seperti agama lain meskipun ajaran/ayat-ayat dari Ranying Hatalla Langit masih dituturkan atau belum dituliskan.³⁷

Ketika agama resmi negara dikenal di masyarakat Ngaju, ajaran Kaharingan yang telah menjadi adat bagi masyarakat Dayak ini tetap dilaksanakan meski tidak sepenuhnya. Ajaran Kaharingan telah membentuk *worldview* orang Dayak sehingga segala praktik dalam ajaran Kaharingan masih dilakukan meski terkadang dilakukan sebagai adat. Tidak mengherankan jika saat ini Orang Dayak yang telah memeluk agama Kristen, Katolik, atau Islam tetap ada yang menjalankan adat yang diajarkan turun-temurun oleh nenek moyang walaupun apa yang mereka lakukan sering dikatakan bertentangan dengan ajaran agama yang telah mereka anut. Salah satu contoh adalah dengan tetap memiliki *sahur*. Seorang informan menyebutkan bahwa meski beragama Islam, ia tetap memiliki *sahur* yang diwarisi dari orang tuanya. Kepercayaan terhadap *sahur* dilandasi oleh pengalaman pribadinya.

36 *Tetek tatum* merupakan cerita yang dituturkan dengan irama tertentu. *Tetek tatum* merupakan sarana pewarisan pengetahuan yang berisi kisah penciptaan, kisah leluhur, dan sebagainya yang diwariskan dari generasi ke generasi tanpa terputus.

37 Lebih lanjut Sugiyarto menyebutkan bahwa istilah “Kaharingan” diperkenalkan oleh Dai Nippon menjelang kemerdekaan tahun 1945 atas saran tokoh adat Dayak Ngaju Daman Y. Salilah dan W.A. Samat. Nama Kaharingan kemudian diakui dan diterima oleh masyarakat terutama oleh pemeluknya (lihat dalam Etika, 2019: 1).

“Dulu saya sakit setengah tahun tidak sembuh. Sakit terus. Namun, begitu ibu saya minta ke *sahur* dengan menaburkan beras kuning, saya bisa sembuh. Waktu sembuh ibu saya kasih sajian terima kasih pakai ayam putih setengah kilo, kue kepada *sahur*. Pas anak saya mau melahirkan di Singkawang, sakit perut terus. Suaminya telepon kalau sudah tidak tahan sakit. Oleh kita masih ada budaya kita, mungkin kita lewat itu (*sahur*) saya suruh ibu saya yang masih ada keyakinan. Ia tabur beras kuning itu. Habis itu kenyataannya 10 menit lahir bayinya.” (Bapak S, perangkat desa, wawancara tanggal 12 Maret 2019)

Pengalaman pribadi informan tersebut mendorongnya untuk selalu mengadakan *Pakanan Sahur Parapah*. Kepercayaan informan tersebut terhadap *sahur* tidak hanya kepada *sahur* yang melindungi keluarganya saja, tetapi juga kepada *sahur* desa. Oleh karena itu, ia masih tetap mau mengikuti upacara *Pakanan Sahur Lewu*. Hal ini juga dilakukan oleh salah satu warga pemeluk Katolik yang masih tetap melakukan upacara *Pakanan Sahur* keluarga meski dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan meminta bantuan dari salah satu *basir* di Pangi untuk melakukan ritual. Warga tersebut diminta oleh pemuka agamanya untuk membuang segala “bentuk keyakinan” yang ada di dalam rumah tersebut dengan alasan yang bersangkutan sudah memeluk agama tersebut dan seharusnya tidak ada yang disembah selain Tuhan. Namun, permintaan dari pemuka agama tersebut tidak dilakukan mengingat semua “bentuk keyakinan” tersebut merupakan warisan dari orang tuanya. Ia juga masih mengikuti dan berperan serta dalam upacara *Pakanan Sahur Lewu* yang diadakan di desa sebagai wujud kepercayaannya terhadap para *sahur* penjaga desa. Demikian halnya dengan informan Bapak T yang mengatakan bahwa ia percaya jika “patahu menjaga dari roh-roh penyakit, bisa membantu ketika terasat dan memberi rezeki” meskipun dari kecil sudah beragama Kristen. Oleh karena itu, meski beragama Kristen, ia tetap mau mengikuti upacara *Pakanan Sahur Lewu* karena ia memang betul-betul meyakini keberadaan para *sahur* dan bagaimana para *sahur* tersebut berperan dalam kehidupannya.

Bagi masyarakat Pangi dengan memeluk salah satu agama resmi negara bukan berarti sepenuhnya meninggalkan ajaran nenek moyang mereka yang telah menjadi adat.

“Adat itu awalnya dari ajaran Kaharingan. Karena Kaharingan awalnya di Kalteng ini sehingga kebiasaan Kaharingan itu sudah dijadikan sebagian disebut adat.” (Bapak T, wawancara tanggal 15 Maret 2019)

Pernyataan tersebut menunjukkan kesadaran bahwa adat masyarakat Ngaju berasal dari ajaran Kaharingan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Sugiyarto (2016:113) yang menyebutkan bahwa orang Dayak adalah pengamal Kaharingan atau pengamal tradisi walaupun mereka sudah memeluk agama lain (Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu).

Keberadaan upacara-upacara dalam kehidupan masyarakat Ngaju kemudian menghadapi pengklasifikasian ketika dihadapkan pada agama negara. Sebagai kepercayaan asli yang diwariskan turun-temurun, seluruh rangkaian upacara, baik upacara yang bersifat daur hidup maupun upacara yang menyangkut kepentingan komunal, merupakan upacara yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Ngaju. Hal ini mulai berubah ketika kemudian masyarakat Ngaju memeluk salah satu agama resmi negara. Beragam upacara tersebut ada yang tetap dilakukan, tidak lagi dilakukan karena dianggap bertentangan dengan ajaran agamanya, tetapi ada pula rangkaian dalam upacara yang kemudian tetap dipakai dengan sebutan sebagai “adat” dan meresap ke dalam upacara-upacara hidup yang disesuaikan dengan agama.³⁸ Pengklasifikasian ini semakin tajam dengan adanya integrasi Kaharingan dengan agama Hindu menjadi agama Hindu Kaharingan.

Pengintegrasian Kaharingan menjadi Hindu Kaharingan mempertegas keberadaan upacara yang menjadi ranah agama dan upacara yang menjadi ranah adat. Mahin (2009: 108) menyebutkan jika dalam ajaran agama Hindu Kaharingan ada tiga hari raya yang patut dirayakan yaitu hari Raya *Maneneng Pakanan Batu*, hari raya *Bawi Ayah*, dan hari raya *Pakanan Sahur Lewu*. Menurutnya, perayaan ketiga hari raya ini penting untuk menunjukkan eksistensi Kaharingan sebagai agama. Sementara itu, menurut salah satu *basir* sepuh di Pangli, ada beberapa upacara yang dikategorikan sebagai upacara agama Kaharingan, yaitu upacara menyangkut kesejahteraan hidup seperti *Balian Menyaki*, *Balian Mambuhul*, *Balian Balaku Untung* (minta rezeki), *Balian Mungkal Untung* (mempersatukan rezeki), serta upacara dalam daur hidup seseorang, seperti *Nyaki diri*³⁹, *Nahunan*⁴⁰,

38 Lihat tentang upacara yang dibahas pada bab sebelumnya

39 Upacara 7 bulanan

40 *Nahunan* merupakan upacara pemberian nama bayi sekaligus pemberitahuan kepada leluhur.

upacara *Tiwah*⁴¹, dan upacara perkawinan agama Kaharingan. Semua upacara ini hanya dilaksanakan oleh pemeluk Kaharingan. Demikian halnya dengan *Pakanan Sahur Lewu* yang juga dikategorikan sebagai upacara agama Kaharingan.

“... kalau upacara agama Kaharingan itu ya yang berkaitan dengan roh-roh halus. Oleh karena itu, *Pakanan Sahur Lewu* ya acara agama Kaharingan, bukan adat.” (Basir J dan Basir O, wawancara tanggal 13 Maret 2019)

Upacara *Pakanan Sahur Lewu* digolongkan sebagai upacara keagamaan dengan alasan upacara ini menggunakan ritual agama Kaharingan yang hanya bisa dilakukan oleh para *basir* dan yang paling penting adalah upacara ini juga melibatkan roh-roh halus. Pendapat yang sama disampaikan oleh salah satu staf di Dinas Kebudayaan Kabupaten Pulang Pisau dan sekretaris Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Pulang Pisau.

“Jika sudah melibatkan *basir*, berarti sudah urusan dengan agama dan semua yang terkait dengan roh berarti sudah agama Kaharingan.” (Bapak O dan DD, wawancara tanggal 11 Maret 2019)

Masih menurut kedua informan, meski digolongkan sebagai upacara agama Kaharingan, *Pakanan Sahur Lewu* bisa diikuti oleh seluruh warga tanpa memandang agama dan latar belakang etnis yang berbeda karena dalam pelaksanaannya terdapat adat yang dijaga, seperti kebersamaan dan kegotongroyongan sebagai satu keluarga besar. Seluruh warga Pangi terlibat langsung dalam pelaksanaan upacara ini. Penggolongan sebagai upacara agama ini juga berlandaskan pada Panaturan (2009: 647–648), yang di dalamnya diatur tata cara pelaksanaan upacara ini.

Seperti yang disebutkan di atas bahwa bagi pemeluk Kaharingan pengategorian sebagai upacara agama dilandaskan oleh pelibatan leluhur dan tata ritual yang dilaksanakan dalam upacara. Namun, bagi masyarakat Dayak yang beragama Islam, Kristen, dan Katolik, upacara *Pakanan Sahur Lewu* merupakan upacara adat meski dipimpin oleh *basir* yang merupakan pemuka agama Hindu Kaharingan. Sebagai upacara adat, mereka tidak keberatan untuk ikut terlibat dalam pelaksanaannya demi kepentingan bersama seluruh warga desa. Di beberapa tempat,

41 *Tiwah* hanya untuk pemeluk Kaharingan karena adanya kepercayaan bahwa mereka akan kembali kepada Ranying Hatalla. Meski demikian, pemeluk non-Kaharingan bisa ikut melakukan *Tiwah* ketika ada keluarganya yang masih memeluk Kaharingan.

upacara ini juga dilaksanakan sebagai ritual adat dan bukan agama.⁴² Salah satu budayawan yang beragama Kristen menyatakan bahwa *Pakanan Sahur Lewu* merupakan upacara adat, bagian dari tradisi. Pendapat ini dilandasi oleh pandangan bahwa upacara ini dapat diikuti oleh seluruh warga tanpa memandang agama meski menggunakan ritual Kaharingan. Pengategorian upacara dalam ranah agama dan adat diakui oleh informan tersebut sebagai permasalahan tersendiri.

"Itu yang sering terjadi dan jadi masalah juga. Orang Dayak meski sudah pindah agama, tradisi tidak dapat dilepaskan. Tetap menghargai. Di Pahandut meski sudah jadi ibu kota provinsi masih banyak orang non-Kaharingan yang melaksanakan upacara tapi pelaksana teknis di lapangan ya orang-orang yang mengerti hal-hal yang berkaitan dengan upacara seperti itu, seperti *basir* contohnya. Mereka yang bisa memberitahukan kepada penguasa, kekuatan-kekuatan suci yang dianggap berperan dalam perlindungan masyarakat." (Bapak K, budayawan di Palangka Raya, wawancara tanggal 18 Maret 2019)

Seperti yang diungkapkan informan tersebut, identitas sebagai Dayak menjadikan masyarakat tetap mematuhi "adat" yang diturunkan oleh leluhur mereka meski telah memeluk agama Islam, Kristen, ataupun Katolik. *Pakanan Sahur Lewu* menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat Dayak masih percaya terhadap keberadaan para leluhur yang menjaga mereka. Bapak K, budayawan di Palangka Raya (wawancara tanggal 18 Maret 2019) mengatakan, "Masih saja. Itu (*Pakanan Sahur Lewu*) kan warisan dari leluhur enggak mungkin dibuang begitu saja. Kepercayaan itu yang masih dijaga."

Agama tidak menjadikan masyarakat Ngaju meninggalkan kepercayaan mereka terhadap leluhurnya, yakni dalam hal ini mereka tetap mempercayai keberadaan *sahur* dan makhluk-makhluk tak kasat mata lain dan kepercayaan tersebut diwujudkan melalui upacara maupun ritual-ritual yang tetap mereka laksanakan. Hal ini menarik karena seperti yang dikatakan oleh Mahin (2016: 169) bahwa identitas pertama orang Dayak Ngaju adalah Dayak dan identitas berikutnya adalah agama yang mereka yakini. Ajaran Kaharingan yang telah menjadi adat telah mengakar sehingga berpengaruh pada perilaku

42 Dalam berita di *Palangka Post* pada tanggal 20 Maret 2019 disebutkan bahwa *Pakanan Sahur Lewu* merupakan upacara adat. Upacara yang dilakukan di Kuala Kapuas ini diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga sebagai bentuk ungkapan ucapan syukur karena masyarakat di Kabupaten Kapuas dapat hidup tenteram dan dijauhkan dari marabahaya.

masyarakat Ngaju hingga sekarang meski sebagaian telah memeluk agama Kristen, Katolik dan Islam.

Pengategorian *Pakanan Sahur Lewu* sebagai upacara adat atau upacara agama tidak menghalangi pelaksanaan upacara ini di tingkat masyarakat. Namun, keresahan justru dirasakan oleh Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MB-AHK) Pusat Palangka Raya yang menyatakan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja menyalahgunakan ritual agama Hindu Kaharingan sehingga ritual agama Hindu Kaharingan menjadi sekadar ritual adat.⁴³ Keresahan ini muncul karena upacara atau ritual yang masuk ke dalam ranah agama Hindu Kaharingan justru dianggap sebagai upacara adat. Masih dalam sumber yang sama, Ketua MB-AHK Pusat Palangka Raya menyatakan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan dengan sengaja dari kesalahkaprahan tersebut. Oleh karena itu, MB-AHK mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 28–29 November 2011 yang diikuti oleh seluruh Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan di seluruh Kalimantan Tengah. Acara ini juga diikuti oleh Lembaga Pengembangan Tandak dan Upacara Keagamaan Umat Hindu Kaharingan. Selain yang bersifat kelembagaan, kegiatan ini juga diikuti oleh para *basir*, *pisur*, *tukang tawur*, dan pihak-pihak lain. Rakor ini menghasilkan rekomendasi yang dapat dijadikan pedoman bagi para pihak di kalangan Hindu Kaharingan, khususnya mengenai pengategorian upacara. Beberapa upacara, seperti upacara *Marabia*, *Tiwah*, *Wara Nyamlimbat*, *Warah*, *Ijambe*, *Ngalangkang*, *Nambak*, *Ngatet Panuk*, *Ngandrei Apui Ramai*, *Manenga Lewu*, *Nyorat*, *Kadaton*, *Bontang*, *Manjeem Apui Nateng*, dan *Ngalamba* merupakan upacara ritual keagamaan Hindu Kaharingan. Selain itu, juga terdapat upacara yang lain, seperti *Pakanan Sahur Lewu*, *Ngalemba*, *Karuwayu*, *Gawe*, *Manyanggar/Mamapas Lewu*, *Nahunan*, *Nyaki Ehed/Nyaki Dirit*, *Makan Nasi Palundang*, *Malupud Hajad*, *Balian Balaku Untung*, *Tumbang*, *Bukas*, serta upacara perkawinan agama Hindu Kaharingan yang juga merupakan ritual keagamaan umat Hindu Kaharingan yang dilaksanakan oleh *basir*, *pisur*, *kandong*, *pramatun*, *tukang tawur*, dan ulama Hindu Kaharingan.⁴⁴

43 Informasi ini bersumber dari www.kaltengpos.web.id dan dimuat dalam <https://rid755.wordpress.com/2012/08/15/> dengan judul "Banyak Salah Kaprah Ritual Hindu Kaharingan".

44 *ibid*

Secara nyata, keresahan MB-AHK terhadap masalah ini terjadi karena di kalangan masyarakat sendiri terdapat pihak-pihak yang melaksanakan upacara agama Hindu Kaharingan sebagai upacara adat. Dalam laman *Prokal.co* diberitakan bahwa sekelompok orang yang menyatakan diri sebagai masyarakat adat mengadakan upacara adat untuk menyelesaikan sengketa lahan tetapi kenyataannya terdapat oknum yang melaksanakan kegiatan ritual agama dalam pelaksanaan upacara tersebut.⁴⁵ Berita ini memperlihatkan bagaimana upacara yang dilakukan dimaknai secara berbeda, bergantung pada kepentingan pelaksana.

Keresahan MB-AHK yang kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun kategori upacara yang menjadi ranah agama Kaharingan dan menyosialisasikannya kepada seluruh *stakeholder* terkait menunjukkan bahwa selaku lembaga resmi, MB-AHK berupaya agar upacara-upacara keagamaan mereka yang sakral dipraktikkan sebagai upacara agama dan bukan adat. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Etika (2019: 9) bahwa pemeluk Kaharingan telah melakukan agamaisasi diri sendiri (*self-religionization*), yakni dal hal ini pemeluk Kaharingan tidak mau praktik kepercayaan mereka yang “sakral” disebut atau disamakan dengan adat dan kebudayaan. Bagi penganut Kaharingan, adat dan kebudayaan dapat dilakukan oleh orang Dayak dari berbagai kepercayaan, sedangkan praktik agama Kaharingan adalah ritual keagamaan yang secara eksklusif untuk orang Dayak yang berkepercayaan Kaharingan saja.

Terlepas dari pengategorian upacara antara agama dan adat, *Pakanan Sahur Lewu* tidak mengalami perubahan berarti dalam pelaksanaannya. Upacara ini memperlihatkan bagaimana konsepsi masyarakat Dayak tetap dipertahankan yaitu “Tuhan itu disembah, leluhur dihormati, dan alam disahabati”. Bagi masyarakat Ngaju yang memeluk Kristen, Katolik, atau Islam, mengikuti upacara ini merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur mereka bersama (leluhur desa), bukan bentuk penyembahan sehingga tidak dapat dikatakan bertentangan dengan agama. Penyelenggaraan upacara *Pakanan Sahur Lewu* yang dilaksanakan oleh seluruh warga Pangi, baik yang beragama Kristen, Katolik, Islam, maupun Kaharingan (Hindu Kaharingan) menunjukkan bagaimana kepercayaan religius mereka.

⁴⁵ Bersumber dari harian lokal <http://sampit.prokal.co/read/news/4150-legislator-ini-kritik-keras-ritual-agama-kenapa.html> diunduh pada tanggal 25 Juli 2019

Kepercayaan religius menurut Durkheim (2011: 75) merupakan kepercayaan yang dianut oleh kelompok di mana kepercayaan ini tidak hanya diterima oleh seluruh individu dalam kelompok, tetapi juga telah menjadi milik kelompok serta adanya rasa kebersamaan antarindividu dalam kelompok karena adanya keimanan yang diyakini bersama dan keyakinan tersebut dipraktikkan dalam ritus-ritus.

Upacara *Pakanan Sahur Lewu* telah menjadi simbol perekat kehidupan masyarakat Pangi. Tanpa melihat agama, *Pakanan Sahur Lewu* merekatkan kembali identitas mereka sebagai masyarakat Dayak yang tetap menjaga tradisi menghormati keberadaan leluhur. Upacara ini juga memperlihatkan bagaimana keutuhan sebagai warga desa yang tecermin dari kerja sama dan toleransi dikukuhkan kembali melalui upacara ini. Durkheim (2011: 29–30) menyebutkan bahwa sebagai bentuk tindakan yang lahir di tengah kelompok manusia, ritus bertujuan untuk melahirkan, mempertahankan, atau menciptakan kembali keadaan-keadaan mental tertentu dari kelompok-kelompok itu. Dengan melaksanakan upacara *Pakanan Sahur Lewu* masyarakat Pangi meyakini bahwa para *sahur* akan memberikan perlindungan, ketenteraman, dan juga menjauhkan dari hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan mereka.

Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

BAB 5

PENUTUP

Beragam upacara yang dilaksanakan oleh masyarakat Ngaju pada awalnya dilaksanakan sebagai bagian dari praktik kepercayaan asli atau agama *helo*. Namun, sejak proses agamaisasi masuk ke Kalimantan Tengah, selain ada yang tetap memeluk Kaharingan, banyak masyarakat Ngaju yang memeluk agama lain, yakni agama Islam, Kristen, dan Katolik. Pada perkembangannya, untuk menjaga eksistensi Kaharingan sebagai kepercayaan asli masyarakat Dayak, maka Kaharingan berintegrasi dengan agama Hindu menjadi Hindu Kaharingan. Masyarakat Ngaju yang kini telah memeluk beragam agama tidak lagi bisa melaksanakan praktik kepercayaan asli tersebut. Di antara upacara-upacara tersebut ada upacara yang sama sekali tidak boleh dilakukan, tetap boleh diikuti, dan ada pula yang diadaptasi sehingga menjadi bagian dari praktik keagamaan masyarakat Ngaju yang telah menganut salah satu agama yang diakui oleh negara.

Upacara daur hidup yang dilaksanakan sebagai tanda terjadinya fase peralihan dalam kehidupan seseorang menjadi upacara yang tidak lagi dilaksanakan oleh masyarakat Ngaju yang telah memeluk agama resmi negara. Kalaupun masih ada yang melaksanakan, maka pelaksanaan upacara tersebut diadaptasikan ke dalam upacara keagamaan mereka dan dianggap sebagai upacara adat. Hanya para pemeluk Hindu Kaharingan yang masih tetap menjalankan upacara-upacara tersebut.

Oleh mereka yang menganut agama Islam sebagai agama baru, tidak semua upacara adat akan mereka laksanakan. Mereka menyesuaikannya dengan keyakinan agama Islam. Adat diberlakukan pada hal tertentu saja. Ada sebagian yang masih melakukannya, tetapi mereka melakukannya menurut tradisi adat yang berlaku dalam agama

Islam. Adat yang biasa dilakukan pada waktu sebelum menganut keyakinan lama sudah ditinggalkan. Namun demikian, hubungan kekeluargaan masih tetap terjalin baik, dengan tetap menghormati saudaranya yang melakukan ritual adat menurut kepercayaan lama.

Pada upacara kehamilan dan kelahiran, pantang larang masih dijaga oleh mereka, terutama istri dan suami yang menjaga apa yang yang dipantangkan, demi keselamatan jabang bayi yang dikandung. Upacara sudah dimulai sejak usia kandungan tiga bulan dengan diadakannya upacara *Paleteng Kalangkang Sawang*. Upacara selanjutnya adalah tujuh bulanan seperti yang termuat dalam kitab Panaturan pasal 12 ayat 4. Dalam upacara ini diadakan acara pemberian *ehet* berupa sabuk yang terbuat dari kain hitam yang berisi kayu-kayuan sebagai penangkal energi negatif. Saat kehamilan berusia sembilan bulan, diadakan upacara *Mangkang Kahang Badak*. Upacara ini dilakukan agar proses kelahiran berjalan lancar. Setelah bayi lahir, acara selanjutnya adalah *pemalasan bidan* dengan memalás atau memoleskan darah ayam kepada sang ibu dan anak agar terhindar dari roh-roh jahat. Terakhir, upacara masa kanak-kanak dilakukan pada masa anak masih kecil dengan permandian yang dilaksanakan oleh belian. Sebab, apabila sampai dengan usia dua atau tiga tahun anak belum dimandikan oleh belian, ia belum dianggap sebagai Kaharingan.

Proses upacara perkawinan dijalankan melalui berbagai tahap, diawali dengan *Hakumbang Auh* ‘mengambil seorang isteri’, *Jalan Hadat* ‘kesepakatan perkawinan’, dan *Misek* ‘peminangan yang dilakukan oleh laki-laki’. Kemudian, menjelang hari perkawinan di rumah calon mempelai pria diadakan acara *Manyaki Rambut* dengan cara memoleskan darah secara simbolik. Pada saat kedatangan pengantin laki-laki di rumah calon istrinya mereka menjalani beberapa upacara, yakni membuka pintu masuk, pembersihan pengaruh negatif yang datang, pengantin pria masuk rumah, menagih janji (*Haluang Hapelek*), dan pemolesan darah. Setelah acara perkawinan selesai, pengantin menjalani masa *pali* (masa pantangan) selama tiga atau tujuh hari hingga akhir masa pantangan yang disebut *Maruah Pali*. Rangkaian upacara perkawinan diakhiri dengan kedatangan menantu, yakni penerimaan pengantin perempuan oleh kedua orang tua pengantin laki-laki.

Upacara kematian berkaitan dengan kepercayaan dalam Hindu Kaharingan bahwa kematian merupakan jalan yang telah ditentukan

oleh Ranying Hatalla bagi keturunan Raja Bunu atau kembali kepada Ranying Hatalla. Bagi umat Hindu Kaharingan upacara kematian dilakukan untuk mengembalikan raga dan jiwa manusia dari mana manusia berasal. Hal ini dilakukan dengan dua cara, yakni ada yang dikubur dan ada juga yang dibakar. Sementara itu, abunya disimpan, sambil menunggu upacara *Tiwah*.

Selain upacara yang terkait dengan kehidupan pribadinya atau upacara daur hidup, sebagai makhluk sosial, seorang individu juga akan terlibat dalam upacara-upacara yang dilakukan secara bersama-sama di lingkungan tempat tinggalnya. Pada masyarakat Ngaju upacara yang bersifat komunal masih dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Ngaju karena merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur dan persahabatan kepada alam. Upacara *Pakanan Sahur Lewu* merupakan salah satu upacara komunal yang hingga kini masih dapat dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Ngaju tanpa memandang agama yang dianut. Sebagai bagian dari tradisi leluhur, upacara ini rutin dilakukan dan tidak mengalami perubahan tata cara dalam pelaksanaannya. Upacara yang bersifat komunal ini, ternyata dalam pandangan masyarakat Ngaju dilihat secara berbeda sehingga berada dalam posisi ambigu ketika dihadapkan pada perspektif adat dan agama. Bagi pemeluk agama Hindu Kaharingan, upacara ini dianggap sebagai upacara agama mereka karena dipimpin oleh *basir* dan pelaksanaannya melibatkan roh-roh halus. Segala upacara yang melibatkan *basir* dan roh-roh merupakan upacara agama. Bagi pemeluk agama Kristan, Katolik, dan Islam, upacara ini dianggap sebagai upacara adat karena dilakukan sebagai bentuk penghormatan mereka kepada leluhur meski dilaksanakan dalam tata ritual Kaharingan. Meskipun terdapat perbedaan dalam memandang upacara ini, apakah sebagai upacara agama atau upacara adat, dalam pelaksanaannya upacara ini menjadi simbol perekat dan penguat kebersamaan masyarakat Ngaju.

Pelaksanaan upacara-upacara ini di tingkat masyarakat ternyata menimbulkan permasalahan tersendiri. Upacara yang dikategorikan sebagai agama sering kali diperlakukan sebagai upacara adat. Hal ini menimbulkan keresahan di antara masyarakat Ngaju, khususnya pemeluk Hindu Kaharingan karena upacara agama mereka adalah upacara yang sakral. Permasalahan ini merupakan satu dari sekian banyak permasalahan yang harus dihadapi oleh para pemeluk Kaharingan dan para pengamal tradisi.

Agamaisasi telah membawa Kaharingan pada konflik yang terus-menerus terjadi. Integrasi Kaharingan dengan Hindu menjadi Hindu Kaharingan yang pada awalnya dianggap dapat mendukung eksistensi Kaharingan sebagai kepercayaan asli masyarakat Dayak pada akhirnya tetap memunculkan permasalahan tersendiri bagi pemeluknya dan bagi masyarakat Dayak pada umumnya. Pengklasifikasian upacara, antara upacara yang menjadi ranah pemeluk agama Hindu Kaharingan dan upacara yang dapat dilakukan seluruh masyarakat Dayak, menjadi salah satu permasalahan yang muncul. Keinginan untuk tetap menghormati leluhur dan bersahabat dengan alam menjadi alasan bagi mereka yang masih ingin mempraktikkan kepercayaan lama, khususnya melalui pelaksanaan upacara.

Pemeluk aliran kepercayaan telah mendapatkan pengakuan dari negara, yakni dalam hal ini negara memberikan kebebasan bagi pemeluk Kaharingan untuk beribadah. Namun demikian, segala permasalahan yang terjadi di kalangan pemeluk kepercayaan membutuhkan kebijakan khusus, baik dari pemerintah maupun para *stakeholder* terkait, khususnya elite (para pemuka) Kaharingan. Jangan sampai kebijakan-kebijakan yang diambil justru akan menimbulkan permasalahan dan keresahan baru di masyarakat. Bagaimanapun, Kaharingan sebagai agama *helo* atau kepercayaan asli masyarakat Dayak telah membentuk kebudayaan masyarakat Dayak dan sepatutnya eksistensinya tetap terjaga.

Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Hasyim (ed.). 1990/1991. *Upacara Tradisional Kuangkay Suku Dayak Benua Daerah Kalimantan Timur*. Pontianak: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Barat.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau. 2018. *Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka 2018*. Pulang Pisau: BPS Kabupaten Pulang Pisau. Diunduh dari pulpiskab.bps.go.id pada 28 September 2019.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau. 2019. *Kabupaten Pulang Pisau Dalam Angka 2019*. Pulang Pisau: BPS Kabupaten Pulang Pisau. Diunduh dari pulpiskab.bps.go.id pada 28 September 2019.
- Batualo, Salmon. 2011. *Upacara Daur Hidup Suku Dayak Ngaju di Desa Sigi Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah*. Pontianak: STAIN Press
- Buhol, dkk. 2016. *Panuturan sebagai Pedoman Hidup Umat Hindu Kaharingan*. Palangkaraya: Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (STAHN-TP).
- Coomans, Mikhail. 1987. *Manusia Daya Dahulu, Sekarang, Masa Depan*. Jakarta: Gramedia.
- Durkheim, Emile. 2011. *The Elementary Forms of the Religious Life, Sejarah Bentuk-Bentuk Agama Paling Dasar*. Yogyakarta: IRCiSoD
- Etika, Tiwi. 2019. "Perjuangan Kritis Agama Kaharingan di Indonesia: Tantangan Berat dan Masa Depan Agama Asli Suku Dayak". *Jurnal Studi Kultural* Volume IV No. 1: 1–12, Januari.
- Geertz, Clifford. 1992. *Tafsir Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- _____. 2013. *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*. Depok: Komunitas Bambu.

- Haviland, William A dan R.G. Soekadijo. 1985. *Antropologi*. Jilid 2. Jakarta: Erlangga.
- Hendraswati dan Batuallo. 2007. *Upacara Baayun Maulud Pada Masyarakat Banjar di Provinsi Kalimantan Selatan*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisi Pontianak
- Hendraswati, dkk. 2012. *Upacara Daur Hidup Masyarakat Suku Banjar di Kalimantan Selatan*. Pontianak: STAIN Pontianak Press Bekerja Sama dengan BPNB Pontianak.
- Hendraswati, Wajidi, dan Zulfa Jamalie. 2014. *Peranan Qadhi Abdusshamad Dalam Penyebaran Islam pada Masyarakat Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Kuala*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Hendri, dkk, 2016. *Tawur dalam Agama Hindu*. Palangka Raya: Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (STAHN-TP)
- Hiebert, Paul G. 2008. *Transforming Worldviews: An Anthropological Understanding of How People Change*, Baker Academic, a Division of Baker Publishing Group.
- Johansen, Poltak. 2006. *Upacara Daur Hidup Suku Dayak Maanyan di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah*. Laporan Penelitian. Pontianak: Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak.
- Kintasari. 2011. "Perjanjian Perkawinan Adat di Masyarakat Dayak Ngadju Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah". Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Koentjaraningrat. 1992. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- _____. 2014. *Sejarah Teori Antropologi*. Jakarta: UI Press.
- Mahin, Marco. 2009. "Kaharingan Dinamika Agama Dayak di Kalimantan Tengah". Disertasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Antropologi Universitas Indonesia.
- Mariatie, dkk. 2016. *Upacara Keagamaan Hindu Kaharingan*. Palangkaraya: Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (STAHN-TP).
- Maryadi, Sisva. 2009. *Upacara Masyarakat Dayak Wehea: Antara Peluang dan Tantangan*. Pontianak: BPSNT.

- _____. 2010. *Upacara Adat: Sebuah Daya Tarik Wisata Budaya*. Pontianak: BPSNT.
- _____. 2012. *Upacara Adat Masyarakat Dayak Deyah Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan*. Pontianak: STAIN Press.
- Miharja, Deni. 2013. Adat, Budaya Dan Agama Local Studi Gerakan Ajeg Bali Agama Hindu Bali. *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Volume 7 No. 1 Juni.
- Pemerintah Desa Pangi. 2018. *Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan*. Pulang Pisau: Pemerintah Desa Pangi.
- Rahmawati, Neni Puji Nur. 2011. *Upacara Adat Mamapas Lewu di Kota Palangka Raya*. Pontianak: BPSNT Pontianak Press.
- _____. 2013. *Nilai-Nilai Budaya dalam Upacara Adat Manyanggar di Kota Palangka Raya*. Pontianak: STAIN Pontianak Press.
- Rahmawati, Neni Puji Nur dan Musfeptial. 2015. *Upacara-Upacara Adat pada Komunitas Adat Dayak Taboyan di Kabupaten Barito Utara Kalteng*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Rahmawati, Neni Puji Nur, Musfeptial, dan Zularfi. 2017. *Upacara Adat Beliatn Suku Dayak Tunjung*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Rampai, Kiwok D. (ed.). 1992/1993. *Upacara Tradisional dalam Kaitannya dengan Peristiwa Alam dan Kepercayaan Daerah Kalimantan Tengah*. Palangka Raya: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Bagian Proyek Penelitian, Pengkajian, dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Kalimantan Tengah.
- _____. 1983. "Bangunan Makam Orang Ngaju di Kalimantan Tengah: Suatu Studi Ethno-Arkeologi". Skripsi pada Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada.
- Riwut, Nila (ed.). 2007. *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*. Yogyakarta: NR Publishing.
- _____. 2015. *Manaser Panatau Tatu Hiang Menyelami Kekayaan Leluhur*. Yogyakarta: NR Publishing.
- Rohana, Sita. 2009. *Buwong Kuayang: Upacara Pengobatan pada Orang Bonai di Rokan Hulu*. Tanjung Pinang: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjungpinang.

- Scharer, Hans. 1963. *Ngaju Religion: The Conception of God among a South Borneo People*. Dordrecht: Springer Netherlands.
- Sjamsuddin, Heliuss. 2001. *Pegustian dan Temenggung: Akar Sosial, Politik, Etnis, dan Dinasti, Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1859-1906*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Solihat, Ade. 2015. "Memahami Bahasa Agama dalam Perspektif Antropologi". Dalam *Antropologi Agama*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyarto, Wakhid. 2016. "Eksistensi Agama Hindu Kaharingan di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah". Dalam *Harmoni* Volume 15 No. 3 September–Desember.
- Suwardi, dkk. 1984. *Upacara Tradisional (Upacara Kematian) Daerah Kalimantan Timur*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- Tim Penyusun Widya Dharma. 2009. *Panaturan*. Denpasar: Widya Dharma.
- Tim Penyusun STAHN Tampung Penyang. 2015. *Bahan Ajar Acara Hindu Kaharingan I*. Palangka Raya: STAHN Tampung Penyang.
- Ukur, Fridolin. 1973. "Ijambe: Upacara Pembakaran Tulang di Kalangan Suku Dayak Maanyan di Kalimantan Tengah". Dalam *Majalah Peninjau* Tahun 1, Nomor 1. Jakarta: LPS DGI.
- _____. 2000. *Tuaiannya Sungguh Banyak Sejarah Gereja Gereja Kalimantan Evangelis Sejak Tahun 1835*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Usman, Gazali, dkk. 1992/1993. *Upacara Tradisional Upacara Kematian Daerah Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Usop, KMA. M., dkk, 1995. *Profil Kebudayaan Dayak di Kalimantan Tengah*. Bappeda Kalimantan Tengah – Pusat Kebudayaan Dayak. Executive Summary.
- Usop, Linggua Sanjaya. 2016. "Pergulatan Elite Lokal Kaharingan dan Hindu Kaharingan". Dalam *Jurnal JPIPS*, Volume 1: 157-167.

Utami, Sri, dkk. 1997/1998. *Ritus dan Peralatan Perkawinan pada Suku Ngaju Kalimantan Tengah*. Palangka Raya: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Kalimantan Tengah.

Laman

“Banyak Salah Kaprah Ritual Hindu Kaharingan”, diunduh dari <https://rid755.wordpress.com/2012/08/15/> pada tanggal 25 Juli 2019.

“Data Sensus Penduduk 2010”, diunduh dari sp2010.bps.go.id pada tanggal 28 September 2019.

“Legislator Ini Kritik Keras Ritual Agama”, diunduh dari <http://sampit.prokal.co/read/news/4150> pada 25 Juli 2019.

“Profil Kabupaten Pulang Pisau”, diunduh dari www.pulangpisaukab.go.id pada 20 Oktober 2019.

“Sejarah Provinsi Kalimantan Tengah”, diunduh dari www.kalteng.go.id pada 5 Oktober 2019.

“Upacara Dayak Ngaju Kalimantan Tengah”, diunduh dari <http://parada-lkdr.org/2016/05/26/> pada 7 Februari 2019.

Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

TENTANG PENULIS



M. Natsir lahir 28 Februari 1964 di Pontianak, Sei Jawi Dalam Kalimantan Barat. Riwayat pendidikan dimulai dari madrasah dan SD Bawari (1977), Sekolah Tehnik Negeri Transisi (1980), STM Negeri 2 (1984), Jurusan Ilmu Administrasi (2002), dan Program Magister (S-2) di Universitas Tanjungpura.

Riwayat pekerjaannya diawali sebagai loper koran di Pontianak pada harian *Berita Yudha* Jakarta (1980), Perusahaan Negara PTP VII Gn. Meliau Kalbar (1984–1986), PT Duta Pertiwi Nusantara Kalbar (1986–1994). Tahun 1992 menjadi Pegawai Negeri Sipil di Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak, menjadi dosen Jurusan Pariwisata Isipol UNTAN sejak tahun 2002, Dosen STKIP-PGRI Pontianak. Penulis budaya di koran *APPost*, *Harian Berkat*, *Borneo Tribune*, *Jurnal Sejarah* Jakarta. Beliau juga aktif di organisasi sebagai Sekjen Opu Bersaudara. Adapun seminar-simposium yang diikuti, antara lain: Sejarah Borneo Brunei (2007), Sejarah Islam UITM Malaysia (2008), Sejarah Borneo STAIN (2010), Duta Indonesia Puslitbangbud Kemdikbudpar Jakarta Brunei Darussalam (2010), Persatuan Sejarah Malaysia di Kuala Lumpur (2015), Sastrawan/Prince Of Songkla University Thailand (2015), Opu Bersaudara di Brunei Darussalam (2016), University UBD Brunei Darussalam (2018).

Karya-karya penelitiannya meliputi: Penelitian Naskah Transliterasi Arab Melayu Kitab Kesehatan, Naskah Transliterasi Arab Melayu Silsilah Bugis, Barzanji Pontianak, Hadrah Pontianak, Tokoh Sejarah Kaltim, Tokoh Sejarah Ketapang, Suku Dayak Manjau Ketapang, Suku Bakumpai Kalteng, Sosial Budaya Melayu Pontianak, Aktualisasi

Budaya Batang Lupar Putusibau, Tesis Identitas Melayu Pontianak, Adat Istiadat Melayu Kayung Ketapang, Upacara Tradisi Melayu Kab. Pontianak, Menstro Budaya Kalbar, Tumpang Negeri Landak Kalbar (2006), Kearifan Lokal Masyarakat Pontianak (2006), Peristiwa Mandor Kalbar 2007, Prospek Ikan Salai Putusibau Kalbar (2008), Multikultural Kemenbudpar Jakarta (2008), Inventarisasi Budaya Sejarah Kalbar (2008), Amplang Ketapang (2009), Arsitektur Keraton Matan Ketapang (2010), Pangka Gasing Kalbar (2011), Potensi Objek Wisata Makam Sultan Suriansyah Kalsel (2011), Makam Religius Syech Arsyad Albanjari Kalsel (2012). Dinamika Paser Kaltim (2013), Haolan K.H. Zaini Abdul Ghani Kalsel (2014), Tradisi Buang-Buang Mempawah (2015), Kepemimpinan Tradisional Amantubillah Mempawah (2015), Ritual Makam Opu Daeng Menambon 2016, Toana Diraja Mempawah 2017, Kesenian Gandut Kalsel 2018.

Penghargaan yang diterima, antara lain Penghargaan Presiden Republik Indonesia Megawati (2007), Anugerah Damar Kerajaan Tayan Kalbar (2012), Anugerah Siraturahmi Kawasan Borneo Brunei Darussalam (2012), Anugerah Gelar Datuk Duta Astana Amantubillah Mempawah (2014), Anugerah Gelar Datuk Banua Kesultanan Banjar (2015), Penghargaan Adat Jembrana Bali (2016), Penghargaan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (2017). Adapun film-film, antara lain “Islam di Tanah Khatulistiwa”, produksi TV One Jakarta (2010), “Kepemimpinan Tradisional Indonesia”, produksi TVRI Jakarta (2015), dan “Tumpang Negeri Landak” (2016).

Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



Poltak Johansen lahir di Gunung Pamela, pada 5 Agustus 1965. Menamatkan S-1 pada studi Antropologi Universitas Sumatra Utara, Medan pada tahun 1988, dan S-2 pada program studi Sosiologi di Universitas Tanjung Pura Pontianak pada tahun 2008.

Sejak tahun 1991 menjadi staf peneliti di Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak hingga saat ini. Beberapa karyanya dimuat dalam jurnal ilmiah

yang terakreditasi, di antaranya “Kehidupan dan Sistem Kepercayaan Masyarakat Dayak Bidayu di Kabupaten Bengkayang” dalam *Jurnal Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional BPNB Denpasar* (2018); “Arsitek Rumah Betang (Radangk) Kampung Sahamp” dalam *Jurnal Patanjala BPNB Bandung* (2014); “Keraton Amantubillah: Sejarah dan Arsitekturnya” dalam *Jurnal Sejarah dan Budaya WALASUJI BPNB Makassar* (2014); “Perubahan Masyarakat Adat di Sekitar Perkebunan Kelapa Sawit (Kasus pada Masyarakat Adat Dayak di Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur)” dalam *Jurnal Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional BPNB Denpasar* (2014).

Hasil penelitian beliau yang diterbitkan, antara lain *Kajian Organologi Alat Musik Suling Dewa Dayak Tonyooi di Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur* pada tahun 2018; *Tenun Ikat Dayak Iban di Kapuas Hulu* pada tahun 2018; *Rumah Lanting di Sungai Kapuas: Studi tentang Adaptasi Sosial* pada tahun 2017; *Kebudayaan Sungai pada Komunitas Dayak Pompakng* pada tahun 2017; *Identitas Budaya Dayak Kayaan Mendalam di Kapuas Hulu* pada tahun 2015. Di samping sebagai penulis, beliau juga aktif dalam mengikuti seminar dan sebagai pembicara, di antaranya “Rumah Panjang Sebagai Pusat Kebudayaan” dalam Prosiding Kongres Internasional Kebudayaan Dayak di Bengkayang pada tahun 2018; “Kepemimpinan pada Masyarakat Dayak: Bentuk Kepemimpinan Lokal yang Berkarakter” dalam Prosiding Seminar Nasional di Manado pada tahun 2017; “Manyombang Warisan Budaya yang Hampir Terlupakan” dalam Prosiding Seminar Internasional di Manado pada tahun 2018. Di samping itu, penulis juga telah mendapat penghargaan 10 tahun dan 20 tahun dari pemerintah.



Septi Dhanik Prastiwi, S.Ant. lahir di Yogyakarta pada tanggal 7 Juli. Lulusan dari Jurusan Antropologi, Universitas Gadjah Mada ini bergabung dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat sejak tahun 2014 sebagai peneliti ahli pertama. Penelitian yang telah dilakukan antara lain *Kearifan Tradisional Masyarakat Dayak Halong dalam Pelestarian Lingkungan di Kalimantan Selatan* (bersama Sisva Maryadi, 2015), *Pertambangan Emas di*

Sungai Katingan; Perubahan Fungsi Sungai di Kalangan Masyarakat Ngaju (2016), *Sungai dalam Kosmologi Masyarakat Ngaju* (2017), *Pakaian Adat sebagai Identitas Etnis: Rekonstruksi Identitas Suku Tidung Ulun Pagun* (bersama Neni Puji Nur Rahmawati, 2018), dan satu tulisan yang dimuat di Jurnal *Handep* BPNB Kalimantan Barat, yaitu “Tata Niaga Rotan di Katingan” (2017).

Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**



**Balai Pelestarian Nilai Budaya
Kalimantan Barat**

UPACARA – UPACARA DAYAK NGAJU DI KALIMANTAN TENGAH

ANTARA ADAT DAN AGAMA

Masuknya agama-agama yang diakui secara resmi oleh negara dan integrasi Kaharingan dengan agama Hindu membawa dampak yang sangat signifikan bagi eksistensi Kaharingan sebagai kepercayaan atau agama asli orang Dayak Ngaju dan praktiknya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk upacara-upacaranya. Masyarakat Ngaju yang kini telah memeluk beragam agama tidak lagi bisa secara leluasa melaksanakan praktik kepercayaan asli tersebut. Di antara upacara-upacara tersebut ada yang sama sekali tidak boleh dilakukan, tetap boleh diikuti, dan ada pula yang diadaptasi sehingga menjadi bagian dari praktik keagamaan masyarakat Ngaju yang telah menganut salah satu agama yang diakui oleh negara.

Upacara yang paling dekat dengan kehidupan seorang individu adalah upacara yang terkait dengan daur hidup. Buku ini mendeskripsikan bagaimana upacara daur hidup—mencakup upacara kehamilan dan kelahiran, upacara masa kanak-kanak, upacara perkawinan, dan upacara kematian—dilaksanakan oleh masyarakat Dayak Ngaju pemeluk Hindu Kaharingan dan bagaimana upacara ini diadaptasi oleh pemeluk agama lain. Selain upacara daur hidup yang dilaksanakan untuk kepentingan individual, buku ini juga membahas upacara *Pakanan Sahur Lewu* 'upacara memberikan makanan kepada leluhur desa' yang merupakan upacara yang dilaksanakan secara kolektif. Di sini dipaparkan tentang pandangan masyarakat Dayak Ngaju terhadap upacara *Pakanan Sahur Lewu* dari perspektif agama dan adat.

Agama tidak menjadikan masyarakat Dayak Ngaju meninggalkan kepercayaan mereka terhadap leluhur. Melalui pelaksanaan upacara-upacara mereka memperlihatkan bagaimana konsepsi masyarakat Dayak tetap dipertahankan, yaitu "Tuhan itu disembah, leluhur dihormati, dan alam disahabati". Hal ini bisa menjadi masukan penting bagi pengambil keputusan dalam menyikapi keberadaan kepercayaan atau agama asli suatu suku bangsa.

UUA –

mja
Media Jaya Abadi

Padalarang-Bandung

Telp. +62 812 22205182

Email: penerbit.mja.bandung@gmail.com



Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan

ISBN 978-623-7526-09-4



9 786237 526094